

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
EFEKTIVITAS PASAL 4 UNTANG-UNDANG NO 33
TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL
(Studi Kasus tentang Sertifikasi Halal UMKM Kec.
Limbangan, Kab. Kendal)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S1)



Disusun oleh:

PUTRI NUR HANDAYANI
NIM. 2002036014

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
SEMARANG
2024**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**Drs. H. Sahidin, M.Si
Aisa Rurkinantia, SE., M.M**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Putri Nur Handayani

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan
seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi
Saudara :

Nama	:	Putri Nur Handayani
NIM	:	2002036014
Prodi	:	Hukum Ekonomi Syariah
Judul	:	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Efektivitas Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Studi Kasus tentang Sertifikasi Halal UMKM Kec. Limbangan Kab. Kendal)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut
dapat segera dimunaqasyahkan.
Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. Sahidin, M.Si
NIP. 19670321 199303 1005

Aisa Rurkinantia, SE., M.M
NIP. 198909182019032019

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Prof Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Semarang 50185 Telp./Fax. (024) 7601291/7624691

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Putri Nur Hardayani
NIM : 2002036014
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Efektivitas Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Kasus tentang Sertifikasi Halal UMKM Kec. Limbangan, Kab. Kendal)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Pengaji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan telah dinyatakan lulus, pada tanggal 4 April 2024 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu) tahun akademik 2023/2024.

Ketua Sidang

Dr. Novita Dewi Masyithoh, M.H.
NIP. 197910222007012011

Semarang, 22 April 2024

Sekretaris Sidang

Drs. Sahidin, M.Si.
NIP. 196703211993031005

Pengaji I

Dr. Afif Noor, M.Hum.
NIP. 197606152005011005

Pengaji II

Raden Arfan Rifqiawan, M.Si.
NIP. 198006102009011009

Pembimbing I

Drs. Sahidin, M.Si.
NIP. 196703211993031005

Pembimbing II

Aisa Rurkinantia, S.E., M.M.
NIP. 198909182019032019

MOTTO

يَأَيُّهَا النَّاسُ كُلُّهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ حَلَّا طَهَّرَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَلَا تَنْتَهُوا حُطُوطَ الشَّيْطَنِ
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

“Wahai Manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu”.

(Q.S. al-Baqarah: 168).¹

¹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1990), 26.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada orang-orang yang telah dengan tulus membantu dan menemani penulis dalam meraih cita-cita:

1. Untuk kedua orang tua penulis Bapak Partono dan Ibu Asmaiyah, yang telah mengizinkan penulis untuk menempuh pendidikan di bangku perkuliahan ini dan selalu mendo'akan penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Pembimbing penulis yakni Bapak Drs. H. Sahidin, M. Si Selaku dosen pembimbing I dan Ibu Aisa Rurkinantia, SE., M.M selaku dosen pembimbing II, yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini.
3. Seluruh dosen serta civitas akademik UIN Walisongo Semarang khususnya kawan-kawan dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2020 yang sedang berjuang bersama dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi.
4. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang banyak membantu dan memberikan dukungan maupun doa-doanya.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Efektivitas Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Studi Kasus tentang Sertifikasi Halal UMKM Kec. Limbangan, Kab. Kendal)" tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai bahan rujukan.

Semarang, 26 Maret 2023



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Translitasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987/ dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Sa	š	es
ج	Jim	j	je
ح	Ha	h	ha
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Dza	dz	zet
ر	Ra	r	er
ز	Za	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	š	es
ض	Dad	đ	de
ط	Tha	ṭ	te
ظ	Zha	ẓ	zet
ع	‘ain	‘	koma terbalik diatas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa’	f	ef
ق	Qa	Q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	‘el

م	Mim	m	‘em
ن	Nun	n	‘en
و	Wau	w	w
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah		apostrof
ي	Ya	Y	ye

II. *Ta’marbutah di Akhir Kata*

- a. Bila dimatikan ditulis h

حَكْمَةٍ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جِزْ يَهٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

كَرَامَةُ الْأَعْلَاءِ	Ditulis	<i>Karamah al-Auliya’</i>
------------------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta’marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammeh ditulis t

زَكَاةُ الْفَطَرِ	Ditulis	<i>Zakaatul fitri</i>
-------------------	---------	-----------------------

III. Vokal Pendek

ó	Fathah	Ditulis	a
ó	Kasrah	Ditulis	i
ó	Dammah	Ditulis	u

IV. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

اَنْتُمْ	Ditulis	a’antum
اَعْدَاتْ	Ditulis	‘u ‘iddat

V. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis L (*el*)

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (*el*)nya

السماء	Ditulis	<i>as-Samaa'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

VI. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

بدية المجتهد	Ditulis	<i>bidayatul mujtahid</i>
سد الأذريعه	Ditulis	<i>sadd adz dzariah</i>

VII. Pengecualian

Sistem translitasi tidak berlaku pada :

- Kosa kata Arab lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya : Al-Qur'an, hadis, mazhab, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Ushul al-Fiqh al-Islami, Fiqih Munakahat*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Narun Haroen, Wahbah al-Zuhaili, As-Sarakhi.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah dan Mizan.

ABSTRAK

Adanya Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal membuat banyak pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah diwajibkan untuk membuat sertifikat halal pada produknya untuk menjamin kehalalan produk yang beredar di Indonesia. Namun, pada kenyataannya kewajiban sertifikasi halal ini tidak dapat dibarengi dengan ketekatan pengawasan sertifikasi halal. Atas dasar kondisi ini peneliti ingin melakukan penelitian dengan tujuan mengetahui apakah Undang-Undang tersebut sudah efektif di Indonesia dan bagaimana Hukum Islam memandang pelaku kecurangan dalam proses sertifikasi halal.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis empiris yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Adapun metode analisisnya menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif terkait Tinjauan Hukum Islam Terhadap Efektivitas Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada Pelaku UMKM di Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal.

Berdasarkan hasil analisis dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Implementasi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal belum efektif karena dalam proses penerbitannya Auditor Halal tidak memeriksa serta mengawasi secara langsung proses produksi pada UMKM yang mendaftarkan produknya. Selain itu, masih banyak UMKM yang belum melakukan sertifikasi halal pada produknya. Sehingga tujuan dari UU JPH belum terwujud secara maksimal. Selain itu, dari sudut pandang Hukum Islam kewajiban sertifikasi halal oleh pemerintah sangat baik, hal ini sesuai dengan perintah Allah SWT didalam QS. al-Baqarah: 173 tentang kewajiban mengkonsumsi makanan halal.

Kata Kunci: Sertifikasi Halal, UMKM dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

ABSTRACT

The existence of Law no. 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantees means that many Micro, Small and Medium Enterprises are required to provide halal certificates for their products to guarantee the halalness of products circulating in Indonesia. However, in reality, this halal certification obligation cannot be accompanied by strict supervision of halal certification. Based on these conditions, researchers want to conduct research with the aim of finding out whether the law is effective in Indonesia and how Islamic law views perpetrators of fraud in the halal certification process.

This research is field research with an empirical juridical approach obtained through observation, interviews and documentation studies. The analysis method uses qualitative descriptive data analysis techniques related to the Review of Islamic Law on the Effectiveness of Article 4 of Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantees for MSMEs in Limbangan District, Kendal Regency.

Based on the results of the analysis from this research, it can be concluded that the implementation of Article 4 of Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantees has not been effective because in the issuance process the Halal Auditor did not directly examine and supervise the production process of MSMEs that registered their products. Apart from that, there are still many MSMEs that have not carried out halal certification for their products. So the objectives of the JPH Law have not been realized optimally. Apart from that, from the perspective of Islamic law, the obligation for halal certification by the government is very good, this is in accordance with Allah SWT's commands in the QS. al-Baqarah: 173 regarding the obligation to consume halal food.

Keywords: Halal Certification, MSMEs and Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantees

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahi robbil'alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat Islam, Iman serta Ihsan. Shalawat serta salam terlimpah curahkan kepada junjungan agung Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan *syafa'atul udzma-Nya* di *yaumil qiyamah* nanti. Sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Efektivitas Pasal 4 Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Kasus Tentang Sertifikasi Halal UMKM Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal)".**

Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan tugas akhir perkuliahan untuk memperoleh gelar Strata Satu (S1) pada Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, namun berkat nasihat, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak, penulis dapat menyelesaikannya. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang tulus kepada semua pihak yang telah mendorong dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Maka izinkan penulis untuk mengucapkan banyak rasa terimakasih kepada:

1. Bapak Drs. Sahidin, M. Si., dan Ibu Aisa Rurkinantia, SE, M.M., selaku dosen pembimbing I & II penulis yang bersedia meluangkan waktu, tenaga dan fikirannya dalam membimbing dan mengarahkan penulis dengan sabar sampai terciptanya skripsi ini dengan baik.
2. Kepada kedua orang tua penulis yang telah mengizinkan penulis untuk merasakan mengenyam pendidikan yang lebih tinggi di bangku perkuliahan.
3. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta para wakil Dekan Fakultas

Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

4. Bapak Supangat, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah dan Bapak Saifudin, M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen, Karyawan, dan Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang selama ini telah ikhlas memberikan ilmunya kepada penulis, semoga ilmu yang diajarkan senantiasa berkah dan bermanfaat bagi penulis, agama, dan negara.
6. Kepada para pelaku UMKM Kecamatan Limbang Kabupaten Kendal yang telah bersedia untuk diwawancara oleh penulis.
7. Kepada teman-teman Kontrakan Ijo (Lina Monica, Faridatunnisa, Tya Rizki, Indri Sefianita, Ana Roisatul dan Putri Robiya) yang telah menjadi teman penulis dari mahasiswa baru hingga sama-sama berjuang menyelesaikan skripsi, yang selalu mendukung penulis untuk tetap semangat berjuang menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada sahabat penulis (Mala, Sherly, Irna) yang sudah selalu siap mendengarkan keluh kesah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah menjadi tempat penulis untuk mengembangkan ilmu diluar pelajaran dan menjadi tempat penulis untuk berproses.
10. Kelompok KKN Mandiri Pengakuan Generasi Baru Indonesia (GenBI) terimakasih telah menjadi keluarga yang hangat yang selalu mendukung penulis hingga sekarang.
11. Kepada Bank Indonesia yang telah memberikan beasiswa kepada penulis, baik berupa materi maupun ilmu, terimakasih atas pengalaman yang sangat berharga bagi penulis dan terimakasih telah memudahkan penulis dan mengenyam pendidikan.

12. Terimakasih kepada Warung Geprek Bakar “*Two Man*” (mas Faiz, Mas Minhad dan Ica) yang telah menerima penulis untuk bekerja disana untuk menyambung hidup penulis di Semarang dan selalu mengizinkan penulis untuk izin bimbingan.
13. Teman-teman HES angkatan 2020 khususnya HES B yang sedang berjuang bersama dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi.
14. Terakhir, terimakasih kepada diri sendiri karena telah berusaha keras dan berjuang untuk dapat menyelesaikan skripsi sambil bekerja dan berorganisasi. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, hal ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Kemudian atas jasa mereka, penulis sampaikan ucapan *jazakumuAllah khairan katsiran*. Meskipun telah berusaha semaksimal mungkin dalam penyusunan skripsi ini, namun penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis. Akhirnya penulis senantiasa mengharapkan kritik yang konstruktif dan inovatif demi kesempurnaan skripsi ini.

Semarang, 14 Maret 2024
Penulis,



PUTRI NUR HANDAYANI
NIM. 2002036014

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Telaah Pustaka	8
F. Metode Penelitian	10
G. Metode Pengumpulan Data	14
H. Metode Analisis Data	15
I. Sistematika Penulisan Skripsi	16
BAB II	19

EFEKTIVITAS HUKUM, SERTIFIKASI HALAL DAN JUAL BELI	19
A. Efektivitas Hukum.....	19
B. Undang-Undang	25
C. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).....	29
D. Produk Halal.....	33
D. Sertifikasi Halal	36
3. Pengaturan Sertifikat Halal pada Produk UMKM di Indonesia	
41	
BAB III.....	78
EFEKTIVITAS/ PELAKSANAAN PASAL 4 UU NO 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL PADA UMKM KECAMATAN LIMBANGAN	78
A. Gambaran Umum Kecamatan Limbangan.....	78
B. Gambaran Umum UMKM Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal	82
C. Kendala Pelaksanaan Sertifikasi Halal oleh Para Pelaku UMKM Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal	88
D. Efektivitas/Pelaksanaan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pada UMKM Kecamatan Limbangan	92
BAB IV	98
EFEKTIFITAS HUKUM TERHADAP KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL	98
A. Analisis Efektifitas Hukum terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Studi Kasus UMKM di Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal).....	98

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Sertifikasi Halal di Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal	107
BAB V	117
PENUTUP.....	117
A. Kesimpulan.....	117
B. Saran.....	117
C. Penutup.....	118
DAFTAR PUSTAKA.....	120
LAMPIRAN.....	125
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	142

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman nabati dan hewani, serta memiliki beragam karakteristik alam yang dapat di manfaatkan oleh manusia. Terutama untuk keberlangsungan hidup manusia, salah satunya dengan mengolah kekayaan alam yang ada menjadi makanan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makanan merupakan segala sesuatu yang boleh dimakan, seperti panganan, lauk-pauk, kue dan lain-lain.² Sedangkan dalam Ensiklopedi Hukum Islam dijelaskan bahwa makanan merupakan segala sesuatu yang boleh dimakan oleh manusia, yang dapat menghilangkan rasa lapar dan dapat menguatkan badan.³

Di Indonesia sendiri, dengan mayoritas penduduk muslim yang besar yang mencapai 87,2% dari total 276,3 juta jiwa menjadikan permintaan pasar akan ketersediaan makanan yang halal sangat besar. Indonesia menduduki peringkat keempat sebagai negara dengan indikator ekonomi berbasis Islam, setelah Malaysia, Arab Saudi, dan Uni Emirate Arab berdasarkan *The Global Islamic Economy Indicator* dalam *State of the Global Islamic Economy (SGIE) Report 2022* yang diluncurkan *Dinar Standard* di Dubai, Uni Emirate Arab⁴.

Hal ini menuntut para produsen harus mampu membuat makanan serta minuman yang dapat dipastikan kehalalannya. Konsumen muslim termasuk dalam pihak yang dirugikan

²Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), Cet I, 547.

³ Abdul Azizi Dahlan at. Al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), Cet. I, Jilid IV, 1071.

⁴*State Of The Global Islamic Report 2021/2022*
<https://cdn.salaamgateway.com> diakses 25 November 2023.

dengan banyaknya produk tanpa label halal maupun keterangan non-halal. Berdasarkan data sertifikasi LPPOM MUI, ditahun 2024 ini mereka telah menyertifikasi halal 31.754 perusahaan dengan sebanyak 1.063.851 produk yang memiliki sertifikasi halal.

Makanan halal sendiri merupakan makanan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram dan dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, baik yang menyangkut bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, bahan bantu serta bahan penolong lain yang termasuk bahan pangan yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan iradia pangan, dan yang pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam.⁵

Kata halal sendiri berasal dari bahasa Arab yang artinya “*melepaskan*” dan “*tidak terikat*”, secara etimologis halal berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan yang melarangnya atau diartikan segala sesuatu yang bebas dari bahaya dunia ni dan *ukhrawi*. Masalah halal dan haram dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat penting, hal ini dikarenakan masalah halal haram meliputi sebagian besar dari ajaran Islam.

Islam memberikan penjelasan mengenai persoalan-persoalan mana saja yang dianggap halal dan haram, salah satunya dalam masalah makanan. Seperti yang dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah : 173.⁶

إِنَّمَا حَرَمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهْلَ بِهِ لِعَيْرٍ اللَّهُ
فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرُ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمٌ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa*

⁵ Lihat Pasal 1 angka 5 PP No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan.

⁶ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1990), 27.

(memakannya), bukan menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”

Ayat tersebut menjelaskan secara tegas mengenai jenis-jenis makanan apa saja yang diharamkan dalam Islam. Sementara itu dalam “Panduan Sertifikasi Halal” yang dikeluarkan oleh Departemen Agama melalui Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 12 Tahun 2020 tentang Prosedur Pelaksanaan Layanan Sertifikasi Halal BPJPH dan Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal Daerah, dijelaskan bahwa produk yang halal ialah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam, yaitu proses produk halal dengan penjaminan kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian produk.⁷

Konsep berproduksi dalam Islam ialah menitikberatkan pada *halalan toyyiban* sehingga produksi yang halal dan baik menjadi hal penting yang harus diperhatikan oleh produsen terutama di Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pasal 4 yang menyebutkan bahwa “*produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat Halal*”.

Berdasar pada pasal tersebut dapat diketahui bahwa semua produk wajib bersertifikasi halal. Dengan adanya sertifikat halal dapat menjadi standar serta kualitas mutu sebuah produk makanan, minuman, obat, kosmetika, produk kimiawi, produk biologi dll.⁸

⁷Lihat Pasal 1 (4) PP Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

⁸ Ilfi Nur Diana, *Hadist-Hadist Ekonomi*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), Cet. I, 48.

Undang-Undang Jaminan Produk Halal bisa dikatakan sebagai payung hukum bagi pengaturan produk halal. Undang-Undang Jaminan Produk Halal mencakup peraturan berbagai aspek, tidak hanya tentang makanan namun obat, kosmetik dan produk-produk kimiawi biologi dan produk rekayasa genetik lainnya.

Pengaturan penggunaan produk halal di Indonesia memiliki 2 (dua) yaitu sertifikasi dan labelisasi. Sertifikasi Halal adalah fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam.⁹ Sedangkan labelisasi halal ialah perizinan pemasangan kata “*Halal*” pada kemasan produk dari suatu perusahaan oleh Badan POM.

Tujuan dari adanya sertifikasi halal ialah meningkatkan kepercayaan konsumen, meningkatkan pangsa pasar, dan meningkatkan daya saing bisnis. Dengan memiliki sertifikat halal, produk UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) akan lebih diterima di pasaran, terutama di kalangan konsumen Muslim yang membutuhkan produk halal baik di pasar domestik maupun internasional. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya dengan tercantumnya logo halal di makanan akan membuat konsumen lebih percaya dengan produk makanan yang dipilih. Sertifikasi halal merupakan etika bisnis yang seharusnya dijalankan produsen sebagai jaminan halal bagi konsumen.

Seperti hal nya pada UMKM di daerah Limbangan, Kabupaten Kendal. Dimana Kecamatan Limbangan merupakan sebuah daerah yang masih asri dan masih subur untuk ditanami tumbuh-tumbuhan serta buah-buahan. Hal tersebut menjadikan banyak masyarakat Limbangan yang memanfaatkannya dengan mengolah bahan-bahan di alam untuk dijadikan produk-produk makanan yang kemudian di jual secara pribadi maupun ditipikan di pusat oleh-oleh di daerah Kendal maupun Kota Semarang.

⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus*, 849.

Menurut data dari Paguyuban UMKM Kecamatan Limbangan sendiri, tercatat sudah 81 UMKM yang mendaftarkan diri untuk tergabung dalam Paguyuban UMKM Kecamatan Limbangan. Namun, meskipun masyarakat Limbangan mayoritas beragama Islam, tetapi tidak semua UMKM di daerah Limbangan telah memiliki sertifikat halal.

Dengan adanya Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang wajibkan pelaku UMKM untuk memiliki Sertifikat Halal bagi produknya menjadikan banyak pelaku UMKM yang mulai mendaftarkan produk mereka untuk mendapatkan sertifikasi halal. Adanya Undang-Undang ini bertujuan untuk memberikan perlindungan, kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian bagi konsumen dalam mengonsumsi dan menggunakan produk halal. Produk halal sendiri adalah produk yang dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Kehalalan barang yang dikonsumsi merupakan sebuah keharusan dan mengharuskan adanya peraturan perlindungannya. Dalam ajaran al-Qur'an, seorang muslim diwajibkan mengonsumsi sesuatu yang halal, baik itu makanan maupun minuman. Hal ini terlihat dalam firman Allah QS. Al-Baqarah: 168, 172-173, QS. Al-Maidah: 1-5. QS. Al-An'am: 121, dan sejumlah ayat lainnya.

Namun, pada praktiknya tidak mudah untuk dapat melaksanakan proses tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Pada masa sebelumnya, pengajuan sertifikasi halal oleh produsen masih bersifat sukarela (*voluntary*), namun pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pengajuan sertifikasi halal oleh produsen bersifat wajib (*mandatory*).

Implementasi jaminan produk halal masih dipertanyakan kesiapannya khususnya dari kalangan pelaku usaha dan juga auditor. Hingga saat ini, infrastruktur dan segala kebutuhan untuk menjalankan amanat UU JPH seperti Auditor Halal, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), standar halal, tarif

sertifikasi halal, sistem registrasi, label atau logo produk halal, serta instrumen dan infrastruktur belum secara utuh dipersiapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Dalam proses penerbitan sertifikasi halal tidak sepenuhnya telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Dimana dijelaskan pada Pasal 30 dan 31 undang-undang ini, yaitu Lembaga Penjamin Halal yang ditetapkan untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk yang dilakukan oleh Auditor Halal dan dilakukan di lokasi usaha pada saat proses produksi dilakukan untuk dapat diketahui bahan apa saja yang memang benar dipakai sehingga tidak terdapat keraguan dalam makanan tersebut.

Pada pelaksanaannya, banyak pelaku UMKM yang hanya disuruh untuk melampirkan bahan-bahan apa saja yang dipakai tanpa diperiksa langsung oleh Auditor Halal di tempat produksi berlangsung, sehingga tidak diketahui secara pasti apakah benar bahan yang dilampirkan ialah bahan yang memang digunakan untuk produksi makanan tersebut.

Atas dasar hal tersebut, tujuan dari adanya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yaitu untuk memberikan jaminan dan perlindungan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat tidak dapat sepenuhnya terlaksana apabila dalam proses pemberian Sertifikasi Halal tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis ingin meneliti apakah dengan adanya Sertifikasi Halal telah mampu menjamin kehalalan sebuah produk makanan dan apakah pengawasan terhadap produksi halal di Indonesia sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, penulis tertarik untuk melakukan pengkajian dan penelitian lebih dalam yang akan dipublikasikan dengan bentuk karya ilmiah yang berjudul:

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP EFEKTIVITAS PASAL 4 UNTANG-UNDANG NO 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL (Studi Kasus tentang Sertifikasi Halal UMKM Kec. Limbangan, Kab. Kendal)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana efektivitas hukum tentang Sertifikasi Halal pada UMKM di Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap implementasi sertifikasi halal di Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis memiliki tujuan yang hendak dicapai dalam skripsi ini. Adapun tujuan yang dimaksud adalah:

1. Untuk mengetahui efektivitas hukum tentang Sertifikasi Halal pada UMKM di Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap implementasi sertifikasi halal di Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian diatas, maka adapun penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis

Dapat kita lihat bahwa manfaat penelitian ini secara teoritis diharapkan mampu memberikan manfaat untuk tempat pengembangan pemikiran dalam bidang keilmuan, khususnya dipermasalahan produksi dan konsumsi makanan halal di Indonesia terutama untuk masyarakat muslim apakah sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

2. Manfaat secara praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan agar dapat memiliki suatu manfaat yang memberi suatu hal dalam kontribusi pemikiran secara luas terhadap permasalahan makanan halal di Indonesia, serta mengetahui bagaimana pandangan para produsen dan konsumen di Indonesia. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi bagi masyarakat sehingga tidak ada lagi keraguan dalam pembelian makanan berlabel halal.

E. Telaah Pustaka

Dalam penelitian ini penulis menggunakan kajian pustaka dari kajian terdahulu yang mana kajian pustaka merupakan suatu penjelasan singkat tentang kajian dan penelitian yang telah dilakukan oleh seseorang sebelumnya, dan masih memiliki keterkaitan mengenai masalah yang akan dikaji, oleh sebab itu maka penelitian yang dilakukan ini tidak hasil duplikasi dari penelitian terdahulu. Oleh sebab itu penulis memberikan informasi mengenai penelitian terdahulu yang masih memiliki kaitan dengan masalah yang akan diteliti yaitu sebagai berikut:

1. Karya Ilmiah yang berbentuk skripsi oleh penulis Annisa Dwi Siswanti¹⁰ pada tahun 2022 yang membahas tentang bagaimana penerapan sertifikasi dan labelisasi halal dengan sudut pandang *maqashid syariah*, hal ini selaras dengan penelitian penulis yang membahas mengenai

¹⁰ Annisa Dwi Siswanti, “Analisis Penerapan Sertifikasi dan Labelisasi Halal Barang Gunaan dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah”, *Skripsi* Institut Ilmu Al-Qur’ān, (Jakarta, 2022), dipublikasikan.

kewajiban sertifikasi halal menurut hukum Islam. Tetapi terdapat perbedaan terhadap subjek penelitian, dimana karya ilmiah ini berfokus pada barang sedangkan peneliti pada makanan.

2. Karya Ilmiah yang berbentuk jurnal oleh Panji Adam Agus Putra¹¹ pada tahun 2017, dalam jurnal ini menjelaskan bahwa kedudukan sertifikasi halal dalam sistem hukum Nasional di Indonesia memiliki kedudukan yang sentral karena termaktub dalam Undang-Undang dan menjadi upaya perlindungan konsumen dalam hukum Islam. Hal ini selaras dengan penelitian penulis yang membahas mengenai kewajiban sertifikasi halal, tetapi terdapat perbedaan dimana fokus dari penulis ialah penerapan dari adanya kewajiban sertifikasi halal, sedangkan dalam jurnal tersebut membahas mengenai kedudukan sertifikasi halal dalam sistem hukum.
3. Karya Ilmiah yang berbentuk skripsi oleh Nisa Laely Mahmudah¹² pada tahun 2021 yang membahas mengenai bagaimana proses pengurusan Sertifikasi Halal oleh Satuan Tugas (Satgas) pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magelang yang telah diatur dalam Undang-Undang Keputusan Sekretaris Jendral Nomor 20 Tahun 2019 tentang Tugas Koordinator dan Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal Daerah. Hal ini selaras dengan penelitian penulis yang juga membahas mengenai bagaimana proses pelaksanaan sertifikasi halal tetapi terdapat perbedaan dari sisi kebijakan yang dipakai.
4. Karya Ilmiah yang berbentuk jurnal oleh Rabiah Z Harahap¹³ pada tahun 2018 yang membahas mengenai

¹¹ Panji Adam Agus Putra, “Kedudukan Sertifikasi Halal dalam Sistem Hukum Nasional sebagai Upaya Perlindungan Konsumen dalam Hukum Islam”, *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, vol. 1, no. 1, 2017.

¹² Nisa Laely Mahmudah, “Proses Pengurusan Sertifikasi Halal oleh Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal”, *Skripsi* Universitas Muhammadiyah Magelang (Magelang, 2021), 38, dipublikasikan.

¹³ Rabiah Z Harahap, ”Pengawasan dan Koordinasi Sertifikasi Halal”, *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 3, no. 1, 2018.

- pengawasan dan koordinasi sertifikasi halal yang mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang menyatakan bahwa bisnis dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan produksi halal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Hal ini selaras dengan penelitian penulis yang membahas mengenai Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yang mewajibkan segala jenis produk harus bersertifikasi halal agar dapat diperdagangkan di Indonesia. Namun, terdapat perbedaan dimana pada jurnal tersebut lebih fokus pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sedangkan peneliti lebih fokus pada Undang-Undang Jaminan Produk Halal.
5. Karya Ilmiah yang berbentuk jurnal oleh Sheilla Chairunnisyah¹⁴ pada tahun 2017 yang membahas bagaimana Majelis Ulama Indonesia (MUI) /melalui LPPOM MUI dan Komisi Fatwa berusaha memberikan jaminan makanan halal bagi konsumen muslim melalui instrumen sertifikasi halal yang bertujuan untuk memberikan kepastian kehalalan suatu produk sehingga dapat menentramkan batin bagi yang mengkonsumsinya. Hal ini selaras dengan penelitian penulis yang ingin mengkaji bagaimana Hukum Islam memandang kewajiban sertifikasi halal yang langsung diawasi oleh MUI.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah cara untuk mengetahui proses dari suatu penelitian supaya dalam membahas permasalahan menjadi lebih mudah dan tertata, sehingga menggunakan metode diantaranya sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

¹⁴ Sheilla Chairunnisyah, "Peran Majelis Ulama Indonesia dalam Menerbitkan Sertifikat Halal pada Produk Makanan dan Kosmetika", *Jurnal EduTech*, vol. 3, no. 2, 2017.

Metode penelitian adalah suatu cara yang memiliki sifat sistematis atau terstruktur yang dilakukan oleh peneliti yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan dari sebuah rumusan masalah yang telah disusun.¹⁵ Dalam pembahasan metode penelitian berarti membahas tentang langkah ilmiah untuk menemukan sesuatu yang baru, yang berkaitan dengan ilmu yang akan digunakan untuk mengupas sebuah permasalahan yang ada.

Dengan demikian, penulis akan menggunakan metode untuk penelitian adalah sebagai berikut:

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian *non doktrinal*, yaitu penelitian yang bersifat empiris atau sosiologis. Jenis penelitian yang mengatakan bahwa hukum sebagai pranata sosial selalu terkait dengan variabel-variabel sosial lainnya.¹⁶

Oleh karena itu, hukum tidak dapat dipelajari hanya melalui serangkaian undang-undang (*law in books*) dengan menganalisis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, tetapi juga harus dikaji secara praktek (*law in action*) dengan melakukan wawancara kepada pelaku UMKM yang ada di Kawasan Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris. Dimana yuridis empiris bertujuan untuk menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data primer dengan data sekunder

¹⁵ Suryana, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), 16.

¹⁶ Ahmad Zuhdi Muhdlor, “Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, vol.1, no. 2, 2012., 199.

yang diperoleh dilapangan.¹⁷ Pada penelitian ini dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi dimasyarakat dengan maksud mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, dengan menggunakan pendekatan ini dapat menghindari pemalsuan data. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian kepada para pelaku UMKM di Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Sumber Data

a) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian perorangan, kelompok, dan organisasi. Data primer sama dengan data asli atau data yang terbaru. Data primer menjadi salah satu unsur penting karena mendapatkan data atau sumber dari orang pertama baik secara individu maupun perorangan, contohnya data hasil wawancara atau hasil dari kuisioner yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan data.¹⁸ Salah satu dari data primer ini adalah hasil dari wawancara antara peneliti dengan para pelaku UMKM di Kawasan Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal yang telah melakukan sertifikasi halal.

b) Data Sekunder

Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan bacaan. Sumber-sumber sekunder terdiri atas beberapa macam, dari surat-

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), 51.

¹⁸ Muh. Mahfud, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Sistem Iuran Berkembang (Studi Kasus di Desa Mrisen Kec. Wonosalam Kab. Demak)”, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, (Semarang, 2016), 10.

surat pribadi, kitab harian, notula rapat perkumpulan, sampai dokumen-dokumen resmi dari berbagai instansi pemerintah.¹⁹

Dalam penelitian ini, data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan hukum. Bahan-bahan hukum yang dimaksud yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat *autoritatif*, yakni bahan hukum yang memiliki otoritas, dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan ialah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Pada penelitian kali ini sumber hukum sekunder penulis ialah al-Qur'an yang membahas mengenai pentingnya makanan halal serta artikel-artikel yang membahas mengenai perlindungan konsumen dan sertifikat halal.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus maupun ensiklopedi.²⁰

¹⁹ S. Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 143.

²⁰ I Ketut Suardita, *Pengenalan Bahan Hukum (PBH)*, (Bali: Universitas Udayana, 2017), 64.

G. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Metode wawancara ialah proses interaksi antara pewawancara sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung, atau percakapan tatap muka antara pewawancara dengan sumber informasi,²¹ yaitu pelaku UMKM Kecamatan Limbangan yang sudah mendaftar Sertifikasi Halal. Hal ini digunakan peneliti untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada responden, pertanyaan terkait bagaimana pelaku UMKM dapat mengetahui adanya peraturan tersebut, bagaimana sistem pengajuan Sertifikasi Halal pada produk mereka, dan bagaimana dampak dari adanya Sertifikasi Halal ini. Metode yang digunakan peneliti untuk wawancara adalah 5W 1 H.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu proses untuk mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan bukti yang berbentuk buku harian, laporan berkala, anggaran dasar, jadwal kegiatan, majalah, surat kabar, atau karya-karya monumental dari seseorang.²² Selain berbagai bentuk dokumen di atas bentuk lainnya yaitu ada foto atau bahan statistik. Foto ini digunakan untuk menggambarkan sebuah ekspresi seseorang seperti sedih, marah, bahagia dan lain-lain. Dalam hal ini tidak lain untuk mencari data dengan benar dan detail, karena pencarian data seperti ini memang sangat penting untuk keberlanjutan penulisan. Dengan demikian, penulis telah mengumpulkan bukti-buktinya tertulis seperti nama dan produk UMKM, bahan-bahan, gambaran pendaftaran sertifikasi halal, dan catatan yang lainnya terkait Sertifikasi Halal.

²¹ Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015) Cet. II, 372.

²² Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 38.

3. Observasi

Metode observasi ialah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.²³

Adapun jenis-jenis observasi dibagi menjadi dua:

- 1) Observasi Partisipan, yaitu suatu proses pengamatan bagian dalam dilakukan oleh observer dengan ikut mengambil bagian dalam kehidupan orang-orang yang akan diobservasi.
- 2) Observasi Non Partisipan, apabila observasi tidak ikut dalam kehidupan orang yang diobservasi dan secara terpisah berkedudukan selaku pengamat.²⁴

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode observasi Non Partisipan. Yaitu peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen terhadap pelaku UMKM di Kawasan Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal.

H. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan sebuah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil metode pengumpulan data untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus maupun permasalahan yang diteliti dan menyajikannya dalam temuan.²⁵ Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif analisis ialah suatu metode yang dimulai dari membuat gambaran atau konsep secara akurat yang menggambarkan jawaban terhadap apa yang tercantum dalam rumusan masalah untuk dianalisis guna menilai dan membuktikan kebenaran dari data tersebut apakah diterima atau ditolak. Berupaya

²³ S. Nasution, *Metode*, 128.

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif, dan R&D*, (Jakarta: Alfabeta, 2012), 15.

²⁵ *Ibid.*, 334.

mengenalisis penerapan hukum pada sebuah realitas, baik realita hukum *inconcreto* ataupun pada bekerjanya hukum pada realita sosial.

Oleh karena itu, apabila data telah terkumpul dengan analisis dekskriptif kualitatif, maka langkah selanjutnya dalam proses pengelolaan dan penganalisa data, penulis mengupayakan langkah-langkah dengan menyusun secara induktif. Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan penulis untuk melakukan analisis yakni:²⁶

1. Reduksi Data

Reduksi data yaitu sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang muncul di lapangan.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar data yang telah dikumpulkan dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan bermaksud untuk menganalisis, mencari makna dari data yang ada sehingga dapat ditemukan dalam penelitian yang telah dilakukan.

I. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk lebih memudahkan pemahaman pembaca serta agar lebih terarahnya penulisan skripsi, maka peneliti menyusun sistematika penulisan skripsi. Adapun sistematika penulisannya dibagi 5 bab, dimana antara bab satu dengan yang lainya saling berkaitan sebagai pembahasan yang utuh. Adapun sistematika penulisan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

²⁶ Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), 16.

Pada bab ini akan membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penelitian mulai dari bab I sampai bab V.

BAB II: EFEKTIVITAS HUKUM, SERTIFIKASI HALAL DAN MAQASHID SYARIAH

Pada bab ini akan menerangkan tentang Efektifitas Hukum, konsep produk halal dan sertifikasi halal, regulasi sertifikasi halal, proses pengajuan sertifikasi halal di Indonesia, konsep UMKM, peran UMKM.

BAB III: EFEKTIVITAS/PELAKSANAAN PASAL 4 UU NO. 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL PADA UMKM KECAMATAN LIMBANGAN

Pada Bab ini berisikan tentang profil umum Kecamatan Limbangan, profil UMKM di Kecamatan Limbangan, proses terbitnya sertifikat halal pada pelaku UMKM di Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal dan implementasinya terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

BAB IV: ANALISIS EFEKTIVITAS HUKUM TERHADAP PENDAFTARAN SERTIFIKASI HALAL

Pada pembahasan bab ini menjelaskan tentang bagaimana efektivitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada pelaksanaan proses penerbitan sertifikasi halal serta bagaimana Hukum Islam memandang dan memaknai kewajiban Sertifikasi Halal oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

BAB V: PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dalam hasil penelitian secara keseluruhan.

BAB II

EFEKTIVITAS HUKUM, SERTIFIKASI HALAL DAN JUAL BELI

A. Efektivitas Hukum

1. Pengertian Efektivitas Hukum

Menurut Hans Kelsen, efektifitas hukum dapat pula dikatakan sebagai validitas hukum. Validitas Hukum berarti norma hukum itu mengikat, sehingga orang harus berbuat dan mematuhi sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum.²⁷

Efektifitas berasal dari kata efektif, yang berarti dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak terdapat tekanan dalam pelaksanaannya.

Hukum sebagai salah satu subsistem kemasyarakatan tentunya diharapkan dapat berlaku dan bekerja di masyarakat sebagaimana tujuan dari hukum itu sendiri. Bekerjanya hukum dalam masyarakat diharapkan supaya hukum bekerja sesuai dengan fungsinya yaitu untuk menghadirkan ketertiban yang adil. Tujuan hukum yaitu untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian dan keadilan dalam masyarakat. Kepastian hukum menghendaki kaedah-kaedah tersebut harus dapat ditegakkan atau dilaksanakan. Hal ini menjadikan bahwa hukum harus diketahui secara pasti oleh para warga masyarakat, oleh karena itu hukum tersebut terdiri dari kaedah-kaedah yang ditetapkan untuk peristiwa-peristiwa masa kini dan untuk masa yang akan datang serta bahwa kaedah-kaedah tersebut berlaku secara umum.

²⁷ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), 12.

Dengan demikian, maka disamping tugas-tugas kepastian serta keadilan tersimpul pula unsur kegunaan didalam hukum. Bahwa setiap warga masyarakat mengetahui dengan pasti hal-hal apakah yang boleh dilakukan dan apa yang dilarang untuk dilaksanakan, disamping bahwa warga masyarakat tidak dirugikan kepentingan-kepentingannya didalam batas-batas yang layak.²⁸

Urgensi bekerjanya hukum di masyarakat sejatinya didasarkan pada gagasan bahwa sebagai suatu bidang yang bersifat normatif, hukum tidak hanya memusatkan perhatiannya pada asas, teori, konsep, serta putusan pengadilan yang berorientasi pada (*law in idea/law in book*). Hukum juga harus dilihat di masyarakat (*law in action*).

Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan pengkajian permasalahan dengan menggunakan teori efektivitas hukum perspektif Lawrence M. Friedman, yang menyatakan bahwa sistem hukum diharuskan untuk memenuhi tiga (3) unsur agar *law in book* dengan *law in action* berlangsung secara koheren.

Tiga elemen sistem hukum dalam perspektif Lawrence M. Friedman²⁹ meliputi:

a. Struktur Hukum

Struktur hukum merupakan seluruh pranata hukum yang terdiri atas aparat perumusan hukum, aparat pelaksanaan hukum, dan aparat penegakan hukum. Struktur hukum memiliki fungsi, yaitu berkenaan dengan:

a) Pembuatan hukum

b) Pembudayaan dan penyebarluasan hukum

²⁸ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), 40.

²⁹ Dicky Eko Prasetyo, "Inventarisasi Putusan Peradilan Adat Sendi Sebagai Upaya Memperkuat Constitutional Culture Dalam Negara Hukum Pancasila," *Jurnal Hukum Lex Generalis*, vol. 2, no. 3, 2021, 249–73.

- c) Penegakan hukum
- d) Administrasi hukum

Walaupun suatu peraturan perundang-undangan telah disusun oleh lembaga yang berwenang, namun apabila dari pranata hukum tidak menjalankan fungsinya sesuai yang disebutkan diatas, maka perundang-undangan hanya akan menjadi angan-angan belaka. Maka struktur hukum disini bergerak dan berperan dalam pembuatan, penyebarluasan, penegakan hukum dan juga sebagai administrasi hukum terhadap subyek hukum.

Diantara keempat fungsi tersebut, fungsi penyebarluasan hukum memegang peranan sangat penting, yang mana suatu hukum adalah berasal dari peraturan perundang-undangan yang disampaikan terhadap masyarakat, dari penyampaian tersebut diharapkan masyarakat menjadi mengerti sehingga masyarakat secara sadar akan mematuhi suatu hukum yang berlaku.

b. Substansi Hukum

Substansi hukum merupakan seluruh peraturan atau produk hukum yang dibentuk dan dihasilkan oleh struktur hukum itu sendiri, yaitu dapat berupa produk hukum secara tertulis maupun tidak tertulis.

c. Budaya Hukum

Budaya hukum merupakan sikap, perilaku, dan seluruh kebiasaan manusia yang dapat membentuk kekuatan sosial masyarakat untuk menaati hukum atau melanggar hukum. Salah satu pilar penting dari sistem hukum adalah kesadaran hukum. Kesadaran hukum yang muncul dapat melahirkan masyarakat yang memiliki sikap patuh atau taat terhadap hukum yang ada. Kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat dapat menopang berlakunya sebuah hukum secara efektif, namun sebaliknya bahwa suatu kesadaran dan kepatuhan yang rendah akan menjadikan suatu tanda

tanya pula mengapa hukum tidak ditaati atau dipatuhi oleh mereka.

Oleh karena itu, berdasarkan perspektif dari Lawrence M. Friedman, sistem hukum yang baik adalah sistem hukum yang mampu mewujudkan substansi, struktur, dan budaya hukum yang optimal.

Sistem hukum sebagaimana dijelaskan oleh Lawrence M. Friedman sejatinya berkaitan dengan keberlakuan hukum di masyarakat. Tidak optimalnya salah satu unsur dalam sistem hukum dapat mempengaruhi keberlakuan hukum di masyarakat. Maka, keberlakuan hukum di masyarakat tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum secara internal yang dalam istilah Lawrence M. Friedman disebut sebagai substansi hukum (*legal substance*). Keberlakuan hukum di masyarakat juga memerlukan struktur hukum dan budaya hukum sehingga dalam keberlakuan hukum memerlukan bantuan dari berbagai aspek dalam mewujudkan tujuannya.³⁰

2. Teori Efektivitas Hukum

Teori Efektivitas (Soerjono Soekanto) Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode *deduktif-rasional*, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur (*ajeg*). Metode berpikir yang digunakan adalah *induktif-empiris*, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindakan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.³¹

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa

³⁰ Dominikus Rato, "Realisme Hukum: Peradilan Adat Dalam Perspektif Keadilan Sosial," *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum*, vol. 1, no. 2, Juli 2021, 285, <https://doi.org/10.19184/jkp.v1i2.24998>.

³¹ Soerjono Soekanto, *Beberapa*, 8.

suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindakan atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Efektivitas hukum artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum, salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rasa takut agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji.³²

3. Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keefektivian hukum, yaitu:

a. Faktor hukumnya sendiri

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktiknya, penyelenggaraan hukum dilapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret dan nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak dapat tercapai.³³

b. Faktor penegak hukum

Faktor ini meliputi pihak-pihak yang turut serta membentuk maupun menerapkan hukum atau *law enforcement*. Bagian-bagian itu ialah aparatur penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional.

³² *Ibid.*, 48.

³³ *Ibid.*, 51.

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir Lembaga Pemasyarakatan.³⁴

- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Faktor ketiga yaitu faktor sarana atau fasilitas yang membantu penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto sendiri menyatakan bahwa tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas yang memadai. Fasilitas atau sarana yang memadai tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya.³⁵

- d. Faktor masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Masyarakat Indonesia memiliki pendapat mengenai hukum yang sangat bervariasi, antara lain:³⁶

- a) Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan,
- b) Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan,
- c) Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan,
- d) Hukum diartikan sebagai tata hukum,
- e) Hukum diartikan sebagai petugas atau pejabat,
- f) Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa,

³⁴ *Ibid.*, 56.

³⁵ *Ibid.*, 77

³⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 1980), 87.

- g) Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan,
- h) Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik,
- i) Hukum diartikan sebagai jalinan nilai,
- j) Hukum diartikan sebagai seni.

Berbagai pengertian tersebut diatas timbul karena masyarakat hidup dalam konteks yang berbeda, sehingga yang seharusnya dikedepankan adalah keserasiannya, hal ini bertujuan supaya ada titik tolak yang sama. Masyarakat juga mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasi dengan petugas (dalam hal ini adalah penegak hukum adalah sebagai pribadi).

e. Faktor Kebudayaan

Dengan adanya keserasian nilai dengan kebudayaan masyarakat setempat diharapkan terjalin hubungan timbal balik antara hukum adat dan hukum positif di Indonesia, dengan demikian dalam pasal-pasal hukum tertulis dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat supaya hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara efektif. Kemudian diharapkan juga adanya keserasian antara kedua nilai tersebut akan menempatkan hukum pada tempatnya.³⁷

B. Undang-Undang

1. Pengertian Undang-Undang

Undang-undang (UU) merupakan salah satu jenis dari peraturan perundang-undangan. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disingkat dengan UU No. 12 Tahun 2011) memberikan pengertian atas undang-undang merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan

³⁷ *Ibid.*, 87.

Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama Presiden. Materi undang-undang adalah mengatur lebih lanjut ketentuan UUD 1945 yang meliputi hak-hak asasi manusia, pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara, serta pembagian kekuasaan negara, wilayah dan pembagian daerah, kewarganegaraan dan kependudukan serta keuangan negara.

Tata urutan peraturan perundang-undangan sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 adalah:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d) Peraturan Pemerintah;
- e) Peraturan Presiden;
- f) Peraturan Daerah Provinsi;
- g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Dalam kaitannya dengan hierarki norma hukum, Hans Kelsen mengemukakan teorinya mengenai jenjang norma hukum, dimana ia berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tatanan susunan, Dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan tidak bersifat hipotesis dan fiktif, yaitu norma dasar. Norma dasar merupakan norma tertinggi dalam sistem norma perundang-undangan.

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Pemerintah terus berupaya mendorong Indonesia untuk menjadi produsen produk halal. Salah satunya dengan cara membuat regulasi yakni Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang

sebagian ketentuannya telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ketentuan tentang produk halal diatur sedemikian rupa didalam UU JPH. Pada pokoknya UU JPH terbagi ke dalam beberapa bab, yaitu: 1. Ketentuan Umum; 2. Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal; 3. Bahan dan Proses Produk Halal; 4. Pelaku Usaha; 5. Tata Cara Memperoleh Sertifikat Halal; 6. Kerja Sama Internasional; 7. Pengawasan; 8. Peran Serta Masyarakat; dan 9. Ketentuan Pidana.

Passal 1 angka 5 menyebutkan “Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal.

Dalam Passal 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal disebutkan bahwa penyelenggaraan JPH berdasarkan:

- a) Perlindungan
- b) Keadilan
- c) Kepastian Hukum
- d) Akuntabilitas dan Transparansi
- e) Efektifitas dan Efisiensi
- f) Profesionalitas

Kemudian dalam Passal 3 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal disebutkan bahwa penyelenggaraan JPH bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal.

Salah satu karakteristik yang paling menonjol dalam UU JPH adalah sifatnya yang *mandatory* atau wajib. Hal ini terlihat dari bunyi Pasal 4 yaitu produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

Untuk mengimplementasikan Undang-Undang Jaminan Produk Halal maka pemerintah menyediakan instrumen yang diperlukan untuk menjamin agar jaminan terhadap produk halal benar bisa dilaksanakan, seperti diwajibkan adanya sertifikasi halal dan pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Badan Jaminan Produk Halal adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan Jaminan Produk Halal yang berada dibawah naungan Kementerian Agama, badan ini bertujuan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk halal.³⁸

Adapun tugas dan wewenang dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal sebagai berikut:

- a) Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH;
- b) Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH;
- c) Menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk;
- d) Melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri;
- e) Melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal;
- f) Melakukan akreditasi terhadap LPH;
- g) Melakukan registrasi Auditor Halal;
- h) Melakukan pengawasan terhadap JPH;
- i) Melakukan pembinaan Auditor Halal; dan
- j) Melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.³⁹

³⁸ K Kamaludin, ‘Persiapan Kementerian Agama Sebagai Penyelenggara Jaminan Produk Halal Pasca Diterbitkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal’, 2017 <http://etheses.uin-malang.ac.id/11173/>

³⁹ Lihat Undang – Undang Republik Indonesia U No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, 1–5.

C. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat menjadi UMKM ialah sebuah bentuk usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha yang biasanya bergerak dalam ruang lingkup kegiatan perdagangan yang memiliki ciri atau karakteristik yang berbeda-beda. Menurut UUD 1945 yang kemudian dikuatkan lagi melalui TAP MPR NO.XVI/MPR-RI/1998 mengenai Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang akan menjadi seimbang, berkembang dan berkeadilan. Selanjutnya, dibuatkanlah pengertian UMKM melalui Undang-Undang No. 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil dan karena keadaan perkembangan yang semakin dinamis ke Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Pasal 1,⁴⁰ maka pengertian UMKM adalah sebagai berikut:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

⁴⁰ Lihat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
4. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh Badan Usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patung, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
5. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

UMKM merupakan salah satu kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian Indonesia. Selain menjadi sektor usaha yang paling besar kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi nasional, juga sebagai tempat menciptakan peluang kerja yang cukup besar bagi tenaga kerja dalam negeri.

Badan Pusat Statistik (BPS) telah menggolongkan UMKM menjadi empat (4) golongan berdasarkan jumlah tenaga kerja yang dimiliki,⁴¹ yaitu:

1. Industri Rumah Tangga apabila memiliki tenaga kerja antara 1 sampai 4 orang.
2. Industri kecil dengan jumlah tenaga kerja antara 5 sampai 9 orang.
3. Industri sedang/menengah apabila memiliki tenaga kerja antara 10 hingga 99 orang.

⁴¹ Rachmawan Budiarto, dkk, *Pengembangan UMKM: Antara Konseptual dan Pengalaman Praktis*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2015), 2.

4. Industri besar apabila memiliki jumlah tenaga kerja lebih dari 100 orang.

Menurut PP No. 7 Tahun 2021 UMKM dapat diklasifikasikan menurut kriteria modal usaha dan hasil penjualan tahunan. Modal usaha yakni modal sendiri, sedangkan modal pinjaman untuk melakukan aktivitas usaha.

Berikut ini klasifikasi UMKM menurut kriteria kekayaan atau modal usaha berdasarkan pasal 35 ayat (3) PP No. 7 Tahun 2021, antara lain sebagai berikut:⁴²

1. Usaha Mikro

Dalam usaha mikro modal usaha yang dimiliki tidak lebih atau paling banyak sejumlah 1 miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

2. Usaha Kecil

Dalam usaha kecil modal usaha yang ada lebih dari 1-5 miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

3. Usaha Menengah

Dalam usaha menengah, usaha harus memiliki modal 5-10 miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Selain itu juga terdapat kriteria lain jika tidak memakai kriteria modal usaha, kriteria yang dimaksud adalah berdasar hasil penjualan tahunan sebagaimana dalam pasal 35 ayat (6) PP No. 7 tahun 2021,⁴³ antara lain:

1. Usaha Mikro

Hasil penjualan tahunan yang dimiliki usaha mikro adalah paling banyak 2 miliar rupiah.

2. Usaha Kecil

Hasil penjualan yang dimiliki oleh usaha kecil paling sedikitnya 2-15 miliar rupiah.

3. Usaha Menengah

⁴² Lihat PP No. 7 tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.

⁴³ Ibid.

Hasil penjualan dari usaha menengah ada pada kisaran 15-50 miliar rupiah.

Dengan daya serap tenaga kerja yang cukup tinggi, UMKM terbilang memiliki peran besar dalam pembangunan ekonomi. Oleh karenanya pemerintah menaruh perhatian cukup besar dalam membantu pengembangan UMKM.

Dalam konteks pengembangan ekonomi rakyat, sektor UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) menjadi titik sentral di dalamnya. Berdasarkan data Berita Statistik BPS dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (2010) dari total tenaga kerja usaha besar dan usaha kecil pada tahun 2010 sebanyak 102,2 juta orang, sekitar 99,4 juta orang (97,22%) berada pada sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Data ini menunjukkan bahwa sektor UMKM memiliki kontribusi dalam penyerapan tenaga kerja.

Selain memberikan kontribusi pada penyerapan tenaga kerja, sektor UMKM juga memiliki peran dalam pengembangan ekonomi masyarakat. Fakta kinerja ini menunjukkan peran UMKM sebagai bagian terbesar dari seluruh unit nasional yang merupakan wujud nyata kehidupan ekonomi rakyat Indonesia.

Kedudukan strategis tidak hanya tercermin pada jumlah UMKM yang besar. Namun, UMKM juga tidak pernah menimbulkan masalah dan memberatkan beban masyarakat dalam perekonomian nasional. UMKM telah membuktikan dirinya sebagai bentuk usaha yang dinamis, responsif, fleksibel, serta adaptif dalam merespon dinamika tantangan masalah eksternal.

Peran strategis UMKM juga telah dibuktikan oleh pengalaman di berbagai negara, seperti Jepang, Cina, dan Thailand. Di negara-negara tersebut, UMKM merupakan pelaku ekonomi yang dinamis, tumbuh menjadi bagian dan mendukung proses industrialisasi melalui keharmonisan hubungan sinergi antara UMKM dengan usaha-usaha besar.

Koeksistensi ini melahirkan efisiensi dan kemampuan daya saing di pasar global.⁴⁴

D. Produk Halal

1. Pengertian Produk Halal

Produk merupakan barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Halal merupakan istilah dari bahasa Arab yang memiliki arti diperbolehkan, legal dan sesuai hukum Islam atau syariah.

Sedangkan produk halal merupakan produk pangan, produk lainnya yang tidak mengandung unsur atau barang dilarang untuk dikonsumsi, digunakan, atau dipakai oleh umat Islam baik yang menyangkut bahan baku, bahan tambahan, bahan bantu, dan bahan penolong lainnya yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.⁴⁵

Bagi umat Islam sendiri, mengkonsumsi makanan yang halal merupakan kewajiban untuk memenuhi perintah Allah SWT, dimana hal itu tersurat dalam beberapa ayat al-Qur'an diantaranya yaitu:

QS. Al-Baqarah: 168⁴⁶

يَأَيُّهَا النَّاسُ كُلُّمَا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طِينًا وَلَا تَتَّقِعُوا حُطُولَتِ الشَّيْطَنِ
إِنَّهُ لَكُمْ عَذُونٌ مُّبِينٌ

Artinya: "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti Langkah-langkah

⁴⁴ Rachmawan Budiarto, *Pengembangan*, 7.

⁴⁵ Lihat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

⁴⁶ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1990), 26.

syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”.

QS. An-Nahl: 114⁴⁷

فَكُلُّوْمَا مِمَّا رَزَقْنَاكُمُ اللَّهُ حَلَّا طَيْبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيمَانَ تَعْدِلُونَ

Artinya: “*Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah*”.

QS. Al-Maidah: 88⁴⁸

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمُ اللَّهُ حَلَالٌ طَيْبًا وَأَنْتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ
Artinya: "Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya."

Dari ayat-ayat tersebut dapat kita pahami bahwa Allah SWT memerintahkan umat muslim untuk makan makanan yang halal yang baik dan bermanfaat bagi tubuh. Selain itu, Allah SWT juga memerintahkan umat muslim untuk menghindari berbagai macam perilaku buruk yang datang dari godaan setan dan patuh pada perintah Allah SWT.

3. Aturan Kehalalan dan Keharaman Suatu Produk⁴⁹

⁴⁷ Tim Penerjemah, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Departemen Agama RI, 1990), 281.

⁴⁸ Tim Penerjemah, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Departemen Agama RI 1990), 123.

⁴⁹ Abdul Rohman, *Pengembangan dan Analisis Produk Halal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 2-3.

- a. Segala sesuatu pada dasarnya adalah diperbolehkan, dengan beberapa pengecualian yang dilakukan secara khusus.
- b. Menghalalkan dan mengharamkan suatu produk apapun merupakan hak Allah SWT semata.
- c. Mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram serupa dengan syirik (menyekutukan Allah SWT)
- d. Alasan mendasar diharamkannya segala sesuatu adalah timbulnya keburukan dan bahaya
- e. Pada yang halal terdapat sesuatu yang bisa menghindarkan dari yang haram, Allah SWT hanya melarang segala sesuatu yang diperlukan dengan menggantinya dengan sesuatu pilihan yang lebih baik
- f. Apapun yang membawa ke produk non halal adalah tidak diperbolehkan
- g. Bersiasat atas produk yang non halal adalah tidak dibenarkan
- h. Niat yang baik tidak dapat membenarkan yang haram
- i. Menjauhkan diri dari sesuatu atau produk yang *syubhat* (meragukan) adalah dianjurkan karena takut terjatuh pada produk yang non halal
- j. Tidak ada memilah-milah terhadap suatu produk non halal.

4. Kebijakan Produk Halal

Berikut beberapa regulasi yang mengatur mengenai produk halal yang ada di Indonesia antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 (UU JPH).
- c. Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.

- d. Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 982 Tahun 2019 tentang Layanan Sertifikasi Halal.
- e. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Produk yang beredar di Indonesia sangat beraneka ragam baik produk lokal maupun produk impor dari luar negeri. Pada setiap produk tersebut perlu adanya penanda halal untuk memudahkan konsumen dalam memilih produk halal. Oleh karena itu perlu adanya sertifikasi dan labelisasi produk.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam dengan rincian tidak mengandung bahan yang bersumber dari babi, bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran dan lain sebagainya. Bahkan yang berasal dari hewan halal tetapi disembelih tidak sesuai dengan tata cara Islam.

Adapun yang menjadi syarat produk pangan halal menurut syariat Islam adalah:

- 1) Halal zatnya;
- 2) Halal dalam memperolehnya;
- 3) Halal dalam prosesnya;
- 4) Halal dalam penyimpanannya;
- 5) Halal dalam pengangkutannya; dan
- 6) Halal dalam penyajiannya.

D. Sertifikasi Halal

1. Pengertian Sertifikasi Halal

Banyaknya produk yang tidak berlabel halal membuat konsumen terutama konsumen muslim menjadi kesulitan untuk memilih produk mana yang benar-benar terjamin kehalalannya sesuai dengan syariat Islam. Perlunya perlindungan hukum dari pemerintah untuk konsumen muslim membuat lahirnya Undang-Undang Nomor 33

Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menjadi sesuatu yang sangat penting.

Kebutuhan jaminan produk halal telah menjadi isu penting di Indonesia. Umat Islam yang menjadi penduduk mayoritas dengan jumlah sekitar 86% bisa terusik dengan isu halal-haram ini sehingga menuntut adanya penyikapan dari pemerintah. Sekalipun demikian pemerintah ketika itu tidak segera mengambil kebijakan cepat menyikapi fenomena tersebut. Sikap yang dilakukan pemerintah justru berusaha menetralisir masalah dengan cara yang kurang proporsional.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan dalam pedoman organisasinya sebagai wadah musyawarah para ulama dan cendekiawan muslim akhirnya yang mengambil inisiatif untuk melakukan sejumlah pertemuan membahas masalah tersebut. Upaya yang dilakukan oleh MUI tidak lepas dari dorongan para intelektual muslim dan para ulama.

MUI merupakan organisasi non pemerintah tetapi karena sifatnya sebagai organisasi forum lintas ormas, keberadaannya dipandang strategis sehingga mempunyai kedekatan khusus dengan pemerintah. Dari pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan MUI ini akhirnya terbentuk Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetika, Majelis Ulama Indonesia yang kemudian disingkat LPPO MUI.

LPPO MUI berdiri tanggal 6 Januari 1989 berdasarkan Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep/18/MUI/I/1989, dengan rencana kegiatan utama melaksanakan pemeriksaan produk halal yang kemudian disebut sertifikasi halal.

Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menyebutkan bahwa sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sedangkan yang dimaksud sertifikasi halal adalah suatu

proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi dan Sistem Jaminan Halal (SJH) memenuhi standar LPPOM MUI.⁵⁰

Sertifikasi halal merupakan sertifikasi yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika (LPPOM-MUI) yang menyatakan bahwa suatu produk sudah sesuai dengan syariat islam. Sertifikat halal ini dapat digunakan pembuatan label halal. Undang-Undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal berusaha menyelesaikan kekhawatiran masyarakat dengan memberikan aturan yang jelas mengenai penerbitan sertifikat halal. Sertifikat halal itu sendiri merupakan bentuk pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.⁵¹

Tujuan pelaksanaan program ini pada produk pangan, obat-obatan dan kosmetika adalah untuk memberikan kepastian kehalalan suatu produk, sehingga dapat menentramkan batin bagi konsumernya.

Kendatipun LPPOM MUI telah berdiri sejak tahun 1989, namun dalam implementasinya sertifikat halal dikeluarkan pertama kali oleh MUI berdasarkan hasil audit dari LPPOM MUI, baru tahun 1994 setelah LPPOM MUI memperoleh persetujuan dari Menteri Agama ketika itu.

Sertifikasi Halal sendiri dalam pelaksanaannya melibatkan 3 pihak, yaitu BPJPH, LPPOM MUI sebagai Lembaga pemeriksa halal (LPH) dan MUI. BPJPH melaksanakan penyelenggaraan jaminan produk halal. LPPOM MUI melakukan pemeriksaan kecukupan dokumen, penjadwalan audit, pelaksanaan audit,

⁵⁰ Panduan Umum Sistem Jaminan Halal Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI).

⁵¹ Fuadi, Andri Soemitra, dkk, "Studi Literatur Implementasi Sertifikasi Halal Produk UMKM", *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi*, vol. 6, no. 1, 2022, 120.

pelaksanaan rapat auditor, penerbitan audit memorandum, penyampaian berita acara hasil audit pada rapat Komisi Fatwa MUI. MUI melalui Komisi Fatwa menetapkan kehalalan produk berdasarkan hasil audit dan menerbitkan Ketetapan Halal MUI.

2. Kebijakan yang mengatur mengenai Sertifikasi Halal

Berikut adalah kebijakan-kebijakan yang membahas mengenai sertifikasi kehalalan suatu produk makanan, minuman dan kosmetik:

a) Undang-Undang No. 18 Tahun 2012

Undang-Undang ini menjelaskan mengenai pangan, namun didalam Undang-Undang tersebut dalam pasal 97 membahas mengenai kehalalan suatu produk. Salah satunya terdapat pada ayat 1 yang menjelaskan secara rinci bahwasanya setiap orang yang melakukan produksi barang pangan di Indonesia dan akan diperjual belikan wajib hukumnya memberikan sebuah lebel halal didalam suatu kemasan produk.⁵²

b) Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Pasal 31

Undang-Undang ini menjelaskan secara detail atau secara inti bahwa jika didalam suatu produk terdapat bahan yang dicurigai atau diragukan tentang kehalalan didalam produk tersebut, maka diperlukan untuk melakukan uji laboratorium.

c) Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Pasal 33

Undang-Undang yang telah dibahas sebelumnya pada bab pendahuluan yakni Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yang dimana menjelaskan tentang sebuah jaminan didalam sebuah produk yang sudah halal didalam pasal 33 terdapat didalam ayat I. Dan Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwasannya sebuah kehalalan yang terdapat didalam sebuah produk makanan, minuman, maupun kosmetik

⁵² Lihat Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

ditetapkan langsung oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dimana dilakukan sidang fatwa halal.⁵³

Jaminan Produk Halal, yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal. Setiap produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Sertifikat halal sebagai pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. BPJPH berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri (“Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 141 Tahun 2021 tentang Penetapan Tarif Layanan Badan Layanan Umum (BLU) BPJPH,” n.d.). Adapun wewenang BPJPH berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan Pasal 4 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH;
2. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH;
3. Menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan Label Halal pada produk;
4. Melakukan registrasi sertifikat halal pada produk luar negeri;
5. Melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal;
6. Melakukan akreditasi terhadap LPH;
7. Melakukan registrasi Auditor Halal;
8. Melakukan pengawasan terhadap JPH;
9. Melakukan pembinaan Auditor Halal;

⁵³ Lihat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

10. Melakukan kerjasama dengan lembaga dalam dan luar negeri dibidang penyelenggaraan JPH, bekerja sama dengan kementerian dan luar negeri dibidang penyelenggaraan JPH, bekerja sama dengan kementerian dan/atau lembaga terkait.⁵⁴

3. Pengaturan Sertifikat Halal pada Produk UMKM di Indonesia

1. Peraturan Produk Halal sebelum Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Sebagai wujud nyata dari negara hukum, negara dalam melindungi masyarakat dari produk yang tidak halal, ada banyak perundang-undangan yang sejak lama sudah digunakan untuk mengatur peredaran produk halal. Peraturan-peraturan sebelum adanya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Dalam undang-undang perlindungan konsumen tersebut berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum. Didalam undang-undang tersebut mengatur mengenai hak konsumen yaitu:⁵⁵

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa.
- 2) Hak untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkan barang dan jasa tersebut sesuai

⁵⁴ Ririn Tri Puspita Ningrum, “Problematika Kewajiban Sertifikasi halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Madiun”, (*stithmar: Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, vol. 6, no. 1, Juni 2022, 45.

⁵⁵ Lihat Pasal 4, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.

- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa.
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan jasa yang digunakan.
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- 6) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan penggantian, apabila barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan kedua pasal tersebut diatas jelas sudah bahwa konsumen memiliki hak untuk menerima barang dan jasa dengan kondisi yang baik dan terjamin. Terutama hal tersebut diperlakukan oleh konsumen bergama Islam yang harus mengkonsumsi barang dan jasa yang baik dan terjamin berdasarkan syariat Islam.

b. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan

Dalam undang-undang tentang pangan, penyelenggaraan pangan dilakukan berdasarkan asas keadilan, kemandirian, ketahanan, keamanan, manfaat, pemerataan, berkelanjutan dan keadilan. Dalam undang-undang pangan terdapat ketentuan mengenai jaminan produk halal

yang dipersyaratkan yang terdapat pada pasal 95, yaitu:⁵⁶

- 1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penerapan sistem jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan terhadap pangan.
- 2) Penerapan sistem jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pasal diatas, menjelaskan bahwa baik pemerintah dan pemerintah daerah harus melakukan pengawasan terhadap sistem jaminan produk halal dan merupakan salah satu persyaratan terhadap pangan yang wajib diikuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- c. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 1991 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produksi dan Peredaran Makanan Olahan

Dalam Intruksi Presiden (Inpres) yang diinstruksikan kepada Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Menteri Perindustrian, Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Menteri Agama dan Para Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I. Didalamnya terhadap pertimbangan, yaitu:

- 1) Bahwa makanan merupakan salah satu kebutuhan pokok yang memegang peranan penting dalam usaha meningkatkan kesehatan, dan kecerdasan masyarakat Indonesia.

⁵⁶ Lihat Pasal 95, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

- 2) Bahwa masyarakat perlu dilindungi terhadap produksi dan peredaran makanan olahan yang tidak memenuhi syarat terutama dari segi mutu, kesehatan, keselamatan dan keyakinan agama.
- 3) Bahwa untuk mencapai hal tersebut perlu dilakukan peningkatan pembinaan dan pengawasan kegiatan produksi, peredaran dan pemasaran makanan olahan yang dilakukan secara terus menerus dan terkoordinasi.⁵⁷

Dari instruksi presiden tersebut, menjelaskan bahwa negara telah melindungi masyarakat terhadap produksi maupun peredaran makanan, terutama keyakinan agama. Hal ini, sangat penting bagi masyarakat beragama muslim yang harus mengkonsumsi makanan yang terjamin kehalalannya.

d. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan

Dalam peraturan pemerintah ini, pada pasal 1 ayat (5) menjelaskan bahwa pangan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, baik yang menyangkut bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan iridiasi pangan dan yang pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam.⁵⁸

⁵⁷ Lihat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produksi dan Peredaran Makanan Olahan Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produksi dan Peredaran Makanan Olahan

⁵⁸ Lihat Pasal 1 ayat (5), Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

Kemudian, pada pasal 10 juga menjelaskan mengenai pangan halal yaitu:⁵⁹

- 1) Setiap orang yang memproduksi atau memasukan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggung jawab atas kebeneran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada label.
- 2) Pernyataan tentang halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari label.

Dari pasal tersebut, telah menjelaskan bahwa tulisan halal pada label sangat penting karena menjadi sebuah jaminan dari produk tersebut bisa dikonsumi masyarakat yang beragama Islam atau tidak baik dari penyantuman pada label maupun iklan.

2. Sertifikasi Halal Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja

Upaya pemerintah pada pengembangan industri halal dalam rangka meningkatkan daya saing produk-produk halal di Indonesia seperti melalui pengintegrasian proses produksi, dukungan logistik dan sertifikasi dalam satu layanan terpadu yang menyeluruh dan dapat diakses dengan mudah oleh pelaku usaha.⁶⁰

Beberapa usaha pemerintah dalam memajukan perekonomian negara baik dalam bentuk regulasi dan materil, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang diharapkan

⁵⁹ *Ibid*, Pasal 10.

⁶⁰ Istianah dan Gemala Dewi, “Analisis Maslahah Pada Konsep Self-Declare sebelum dan sesudah Pasca Enactmennt Undang-Undang Cipta Kerja”, *Jurnal Hukum: Al'Adl*, vol 14, no. 1, Januari 2022, 86.

dapat memberikan kemudahan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dengan menyediakan berbagai kemudahan pada prosedur sertifikasi halal. Adapun beberapa perbedaan pelaksanaan sertifikat halal sebelum dan sesudah PERPUU Cipta Kerja sebagai berikut:

Tabel 4.1 Perbedaan UU JPH dan Perpu Ciptaker

No.	Ketentuan sebelum PERPU Cipta Kerja	Ketentuan sesudah PERPU Cipta Kerja
1.	Pasal 1 ayat (10) UU JPH Sertifikasi Halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI. ⁶¹	Pasal 1 ayat (10) UU Cipta Kerja Sertifikasi halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang diterbitkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis atau penetapan kehalalan produk oleh MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh atau Komite Fatwa Produk Halal. ⁶²
2.	UU JPH Tidak terdapat ketentuan kewajiban	Pasal 4A ayat (1) UU Cipta Kerja Terdapat ketentuan kewajiban sertifikasi

⁶¹ Lihat Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

⁶² Lihat Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

	<p>sertifikasi halal bagi UMKM untuk melakukan pernyataan halal pelaku usaha mikro dan kecil.</p>	<p>halal berdasarkan pernyataan pelaku usaha khusus pelaku usaha mikro dan kecil yang berdasarkan standar halal dan ditetapkan oleh BPJPH.⁶³</p>
3.	<p>Pasal 5 ayat (4) UU JPH</p> <p>Dalam penyelenggaraan JPH, BPJPH dapat membentuk perwakilan daerah.⁶⁴</p>	<p>Pasal 5 ayat (4) UU Cipta Kerja</p> <p>Dalam penyelenggaraan JPH, Menteri dapat melakukan pengembangan organisasi BPJPH di daerah sesuai kebutuhan.⁶⁵</p>
4.	<p>Pasal 7 UU JPH</p> <p>Mengenai wewenang BPJPH hanya dapat bekerjasama dengan Kementerian atau lembaga terkait, LPH dan MUI.⁶⁶</p>	<p>Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU Cipta Kerja</p> <p>Mengenai wewenang BPJPH dapat bekerjasama dengan Kementerian atau lembaga terkait, LPH dan MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, atau Majelis Permusyawaratan Ulama</p>

⁶³ *Ibid*, Pasal 4A ayat (1).

⁶⁴ Lihat Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

⁶⁵ Lihat Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

⁶⁶ Lihat Pasal 7 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

		Aceh serta perguruan tinggi. ⁶⁷
5.	Pasal 10 UU JPH Kerjasama antara BPJPH dan MUI, yaitu sertifikasi auditor halal, penetapan kehalalan produk dan akreditasi LPH. ⁶⁸	Pasal 10 ayat (1) dan (2) UU Cipta Kerja Kerjasama antara MUI dan BPJPH terkait sertifikasi auditor halal dan akreditasi halal dihilangkan. Jadi MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, atau Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh hanya pada penetapan kehalalan produk dan penerbitan “Keputusan Penetapan Halal Produk”. ⁶⁹
6.	UU JPH Tidak terdapat ketentuan Kerjasama antara BPJPH dengan perguruan tinggi	Pasal 10A UU Cipta Kerja Terdapat kerjasama BPJPH dengan perguruan tinggi dilakukan untuk sosialisasi, edukasi dan publikasi Produk Halal. ⁷⁰

⁶⁷ Lihat Pasal 7 ayat (1) dan (2) PERPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

⁶⁸ Lihat Pasal 10 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

⁶⁹ Lihat Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

⁷⁰ *Ibid*, Pasal 10A.

7.	Pasal 14 UU JPH Adanya ketentuan mengenai pengangkatan Auditor Halal oleh LPH harus memenuhi persyaratan memperoleh sertifikasi dari MUI. ⁷¹	Pasal 14 UU Cipta Kerja Dihilangkannya ketentuan pada pengangkatan Auditor Halal oleh LPH harus memenuhi persyaratan memperoleh sertifikasi dari MUI. Serta ditambahkannya persyaratan bahwa jurusan kedokteran, tata boga dan pertanian dapat menjadi Auditor Halal. ⁷²
8.	Pasal 25 huruf e UU JPH Pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal wajib melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJPH. ⁷³	Pasal 25 huruf e UU Cipta Kerja Pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal wajib melaporkan perubahan komposisi bahan dan PPH kepada BPJPH. ⁷⁴
9.	Pasal 28 UU JPH	Pasal 28 ayat (4) UU Cipta Kerja

⁷¹ Lihat Pasal 14 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Porduk Halal.

⁷² Lihat Pasal 14 undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja.

⁷³ Lihat Pasal 25 huruf e Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

⁷⁴ Lihat Pasal 25 huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

	Tidak terdapat ketentuan pelaku usaha mikro dan kecil tentang Penyelia halal. ⁷⁵	Dalam hal kegiatan usaha dilakukan oleh Pelaku Usaha mikro dan Kecil, penyelia halal dapat berasal dari organisasi kemasyarakatan Keagamaan Islam. ⁷⁶
10.	Pasal 29 UU JPH Permohonan sertifikasi halal kepada BPJPH dilakukan secara tertulis dan tidak terdapat jangka waktu verifikasi permohonan sertifikasi halal oleh BPJPH. ⁷⁷	Pasal 29 ayat (3) UU Cipta Kerja Kata “tertulis” dihapus dan pada ayat (3) terdapat jangka waktu verifikasi permohonan sertifikasi halal oleh BPJPH yaitu paling lama 1 (satu) hari kerja. ⁷⁸
11.	Pasal 30 UU JPH Mengenai Penetapan LPH sebagai pemeriksaan dan penguji kehalalan suatu produk paling	Pasal 30 UU Cipta Kerja Mengenai penetapan LPJ sebagai pemeriksaan dan penguji kehalalan suatu produk paling lama 1 hari kerja

⁷⁵ Lihat Pasal 28 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

⁷⁶ Lihat Pasal 28 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja.

⁷⁷ Lihat Pasal 29 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

⁷⁸ Lihat Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja.

	lama 5 haru kerja terhitung sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap. ⁷⁹	terhitung sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap. ⁸⁰
12.	Pasal 31 UU JPH Tidak terdapat ketentuan jangka waktu pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk oleh Auditor. ⁸¹	Pasal 31 UU Cipta Kerja Jangka waktu pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk oleh Auditor Halal paling lama 15 hari kerja. ⁸²
13.	LPH menyerahkan hasil pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk kepada BPJPH, kemudian BPJPH menyampaikan hasil tersebut kepada MUI untuk memperoleh penetapan kehalalan produk. ⁸³	Pasal 32 UU Cipta Kerja LPH menyerahkan hasil pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk kepada MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota atau Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dengan tembusan yang dikirimkan kepada

⁷⁹ Lihat Pasal 30 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

⁸⁰ Lihat Pasal 30 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja.

⁸¹ Lihat Pasal 31 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

⁸² Lihat Pasal 31 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja.

⁸³ Lihat Pasal 32 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

		BPJPH melalui sistem elektronik terintegrasi. ⁸⁴
14.	Pasal 33 ayat (4) UU JPH Sidang fatwa halal dilakukan paling lama 30 hari kerja sejak MUI menetapkan laporan hasil pemeriksaan dari BPJPH. ⁸⁵	Pasal 33 ayat (3) UU Cipta Kerja Sidang fatwa dilakukan paling lama 3 hari kerja sejak MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota atau Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh mendapatkan laporan hasil pemeriksaan LPH. ⁸⁶
15.	UU JPH Tidak ada ketentuan mengenai penetapan kehalalan produk yang dilakukan oleh Komite Fatwa Produk Halal.	Pasal 33A UU Cipta Kerja Permohonan sertifikasi halal yang dilakukan Pelaku Usaha mikro dan kecil atas pernyataan halal, penetapan kehalalan produk yang dilakukan Komisi Fatwa Produk Halal dilakukan paling lama 1 hari kerja diterimanya pendampingan PPH. Kemudian

⁸⁴ Lihat Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja.

⁸⁵ Lihat Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

⁸⁶ Lihat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja.

		pendampingan PPH dilakukan paling lama 10 hari kerja hingga BPJPH menerbitkan produk halal. ⁸⁷
16.	UU JPH Tidak ada ketentuan yang mengatur Komite Fatwa Produk Halal.	Pasal 33B UU Cipta Kerja Komite Fatwa Produk Halal dibentuk dan bertanggung jawab kepada menteri yang terdiri atas unsur ulama dan akademisi. ⁸⁸
17.	Pasal 35 UU JPH Sertifikasi halal diterbitkan BPJPH paling lama 7 hari kerja terhitung sejak Keputusan kehalalan produk diterima dari MUI. ⁸⁹	Pasal 35 UU Cipta Kerja Sertifikasi halal diterbitkan BPJPH paling lama 1 hari kerja terhitung sejak penetapan kehalalan produk diterima oleh BPJPH. ⁹⁰
18.	UU JPH Tidak ada ketentuan mengenai sanksi yang akan diberikan apabila LPH tidak	Pasal 35A UU Cipta Kerja Apabila LPH tidak dapat memenuhi batas waktu yang telah ditetapkan dalam proses sertifikasi

⁸⁷ *Ibid*, Pasal 33A.

⁸⁸ *Ibid*, Pasal 33B.

⁸⁹ Lihat Pasal 35 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

⁹⁰ Lihat Pasal 35 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja.

	dapat memenuhi batas waktu.	halal, LPH tersebut akan dievaluasi dan dikenai sanksi administratif. ⁹¹
19.	Pasal 40 UU JPH Ketentuan lebih lanjut mengenai label diatur dalam Peraturan Menteri. ⁹²	Pasal 40 UU Cipta Kerja Ketentuan lebih lanjut mengenai Label Halal diatur dalam Peraturan Pemerintah. ⁹³
20.	Pasal 41 UU JPH Adanya sanksi administratif berupa teguran lisan, peringatan tertulis atau pencabutan sertifikasi halal bagi pelaku usaha yang menyematkan logo halal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. ⁹⁴	Pasal 41 UU Cipta Kerja Hanya menyebutkan sanksi administratif. ⁹⁵
21.	Pasal 42 UU JPH Terdapat jangka waktu sertifikat halal yaitu selama 4 tahun	Pasal 42 UU Cipta Kerja Sertifikasi halal tetap berlaku sepanjang tidak terdapat perubahan

⁹¹ *Ibid*, Pasal 35A.

⁹² Lihat Pasal 40 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

⁹³ Lihat Pasal 40 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja.

⁹⁴ Lihat Pasal 41 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

⁹⁵ Lihat Pasal 41 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja.

	sejak diterbitkan oleh BPJPH jika ada perubahan wajib memperbarui sertifikat halal paling lambat 3 bulan sebelum masa berlaku berakhir. ⁹⁶	komposisi dan jika ada perubahan wajib memperbarui sertifikasi halal. ⁹⁷
22.	Pasal 44 UU JPH Biaya sertifikasi halal yang dibebankan kepada Pelaku usaha dan dapat difasilitasi oleh pihak lain. ⁹⁸	Pasal 44 UU Cipta Kerja Biaya sertifikasi halal yang dibebankan kepada Pelaku usaha melalui pernyataan halal tidak dikenai biaya. ⁹⁹

Sumber: UU JPH dan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja

4. Proses Sertifikasi Halal

Pasca berlakunya UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH) dan PP No. 31 Tahun 2019 tentang JPH berimplikasi berubahnya sistem prosedur dan registrasi sertifikasi halal dari bersifat sukarela (*voluntary*) menjadi wajib (*mandatory*) mulai 17 Oktober 2019. Selain itu, UU JPH melahirkan badan baru bernama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dibawah Kementerian Agama. UU JPH ini mengamanatkan terhitung 17 Oktober 2019, semua produk wajib bersertifikat halal oleh BPJPH. Sebelum PP JPH terbit, proses sertifikasi halal masih dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Namun setelah PP JPH terbit,

⁹⁶ Lihat Pasal 42 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

⁹⁷ Lihat Pasal 42 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja.

⁹⁸ Lihat Pasal 44 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

⁹⁹ Lihat Pasal 44 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja.

maka kewenangan penerbitan sertifikasi halal berada sepenuhnya di BPJPH selaku *leading sector* jaminan produk halal.

Berdasarkan UU JPH 2014 dan PP 2019, BPJPH menggantikan peranan LPPOM MUI dalam proses sertifikasi halal namun perubahan tersebut tidak disertai kesiapan BPJPH sehingga berpotensi menghambat proses sertifikasi halal yang selama ini sudah berjalan. Untuk menghindari hal tersebut maka Menteri Agama mengeluarkan Keputusan Menteri Agama RI No. 982 tahun 2019 mengenai layanan sertifikasi halal. Isi Keputusan tersebut menegaskan bahwa dalam menyelenggarakan pelayanan sertifikasi halal BPJPH akan bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam hal penetapan fatwa kehalalan produk dan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetik MUI (LPPOM-MUI) dalam hal pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk. Berdasarkan KMA RI No. 982 tahun 2019 tentang Layanan sertifikasi halal tersebut maka skema sertifikasi halal adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1 Alur Proses Sertifikasi Halal Berdasarkan UU JPH



Sumber: Kemenag RI, 2023

Selain itu, terdapat prosedur pengajuan sertifikasi halal berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, yaitu:

- Pelaku Usaha mengajukan permohonan sertifikasi halal kepada BPJPH dengan dokumen dan jangka waktu verifikasi paling lama 1 hari kerja dengan tata cara sesuai Peraturan Pemerintah.
- BPJPH menetapkan LPH untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk berdasarkan permohonan pelaku usaha dan dalam jangka waktu 1 hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan.
- Pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk yang telah ditetapkan BPJPH ke LPH dilakukan oleh Auditor Halal paling lama 15 hari kerja.

- d) LPH menyerahkan hasil pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk kepada MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota atau Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dengan tembusan yang dikirimkan kepada BPJPH melalui sistem elektronik terintegrasi.
- e) Penetapan kehalalan produk dilakukan oleh MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota atau Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh yang dilakukan dalam Sidang Fatwa Halal dengan menerima hasil pemeriksaan dari LPH.
- f) Penetapan kehalalan produk ditetapkan dilakukan oleh MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota atau Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh sebagai dasar penerbitan sertifikasi halal.
- g) Penetapan kehalalan produk dilakukan oleh Komite Fatwa Produk Halal, berdasarkan ketentuan Fatwa Halal yang dilakukan paling lama 2 hari kerja berdasarkan Peraturan Pemerintah.
- h) Sertifikasi halal diterbitkan oleh BPJPH paling lama 1 hari kerja terhitung sejak penetapan kehalalan produk diterima oleh BPJPH.¹⁰⁰

Dalam perkembangannya, sertifikasi halal berbentuk selembar kertas berisi pengakuan dari MUI, diteruskan dengan pencantuman tulisan Arab “*Halal*” dalam kemasan produk yang disebut dengan “label halal”. Sementara, “sertifikasi halal” adalah fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam.

Kepemilikan sertifikasi halal merupakan syarat agar dapat mencantumkan label halal sehingga dapat diketahui bahwa produsen memegang sertifikasinya. Selain itu, logo

¹⁰⁰ Lihat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

halal harus ditunjukkan kepada masyarakat luas agar diketahui halal tidaknya produk yang diedarkan¹⁰¹.

Menurut Pasal 29 UUJPH permohonan sertifikat halal diajukan oleh pelaku usaha secara tertulis kepada BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal). Permohonan Sertifikat Halal harus dilengkapi dengan dokumen:

- a. Data pelaku usaha;
- b. Nama dan jenis produk;
- c. Daftar produk dan bahan yang digunakan; dan
- d. Proses pengolahan produk.

5. Manfaat Sertifikasi Halal Terhadap Bisnis Halal

Sertifikasi halal telah memberikan manfaat yang cukup besar bagi produsen, konsumen, ataupun pemerintah. Beberapa manfaat tersebut ialah:

1. Sertifikasi Halal menjamin keamanan produk yang dikonsumsi

Sesuai dengan undang-undang, untuk bisa mendapatkan sertifikat halal produsen harus melalui beberapa tahapan yang ketat dan rumit, dimulai dari awal produk dibuat hingga proses produk tersebut dijual, itu semua tidak terlepas dari penilaian auditor halal agar produsen mendapatkan sertifikasi halal. Hal ini dikarenakan untuk menjamin kepercayaan konsumen terhadap dikeluarkannya sertifikasi halal oleh lembaga yang terpercaya.

Penjamin halal memberikan syarat bahwa proses produksi harus menerapkan cara produksi yang Halal dan *thayyib*. Untuk dapat memastikan hal tersebut, maka bahan baku harus aman dari cemaran biologis, kimiawi, fisikawi, dan bahan haram. Di industri besar sendiri, implementasi Sistem Jaminan Halal juga sering digabung dengan sistem HACCP dengan

¹⁰¹ Lies Afroniyat, “Analisis Ekonomi Politik Sertifikasi Halal oleh Majelis Ulama Indonesia, Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik”, *JKAP*, vol.18, no. 1, 2014, 38.

menambahkan item haram sebagai komponen *hazard* yang harus diwaspadai. Dengan penerapan tersebut, maka produsen dipastikan hanya akan menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi oleh konsumen.¹⁰²

2. Sertifikat Halal memiliki *Unique Selling Point (USP)*

Unique Selling Point merupakan salah satu konsep pemasaran yang membedakan satu produk dengan produk lainnya, dengan adanya sertifikat halal suatu produk akan memiliki USP yang tinggi. Sehingga produk yang ber-sertifikat halal memiliki keuntungan kompetitif dalam membuat produk menjadi lebih bernilai dimata konsumen.¹⁰³

3. Sertifikat Halal memberikan ketentraman batin bagi masyarakat

Sertifikat halal memberikan ketentraman dan keamanan lahir dan batin bagi konsumen. Terutama bagi masyarakat yang menyadari pentingnya produk halal akan merasa was-was ketika menjumpai produk yang akan dibeli belum terdapat logo halal yang disahkan oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia). Dengan adanya sertifikasi halal, konsumen tidak perlu khawatir lagi dengan makanan yang mengandung sesuatu uang haram karena produk yang dikonsumsi sudah mengantongi sertifikat halal sehingga sudah pasti terjamin kehalalannya.¹⁰⁴

4. Sertifikat Halal memberi keunggulan kompartif

Fungsi utama label halal ialah agar dapat membantu konsumen memilih produk tanpa keraguan. Umumnya, setiap muslim akan melihat produk dengan label halal adalah jaminan untuk dikonsumsi. Dengan

¹⁰² Warto, Samsuri, "Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia", *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, vol. 2, no. 1, Juli 2020, 103.

¹⁰³ *Ibid.*, 104.

¹⁰⁴ *Ibid.*

- jaminan ini, maka pasar tidak hanya terbatas di dalam negeri, namun juga pasar muslim di luar negeri yang sudah sangat luas menjadi terbuka lebar. Dengan kata lain, sertifikat halal dapat digunakan sebagai alat dan strategi pemasaran global.¹⁰⁵
5. Sertifikat Halal memberikan perlindungan terhadap produk dalam negeri dari persaingan global
Memasuki era pasar bebas, Indonesia sudah dipastikan menjadi pasar yang paling menjanjikan. Jumlah penduduk dan wilayah geografis yang membentang dari Sabang sampai Merauke sudah pasti akan memerlukan berbagai kebutuhan konsumsi. Pasar ini dapat menjadi kekuatan luar biasa jika dapat dipenuhi oleh produk-produk lokal. Namun, jika produk lokal tidak mampu memberikan jaminan kualitas maka produk luar negeri yang akan segera mengambil alih pasar tersebut.¹⁰⁶
6. Sertifikasi Halal Menghadirkan Sistem Dokumentasi dan Administrasi Perusahaan yang Lebih Baik
Kelemahan dari industri kecil dan menengah berbasis hasil pertanian ialah terdapat pada masalah administrasi dan manajemen usaha. Usaha yang bermula dari usaha sampingan rumah tangga seringkali menerapkan pola pengelolaan rumah tangga yang tidak tercatat rapi. Dengan kondisi ini seringkali tidak ada pengarsipan dan ketertelusuran dokumen jika diperlukan. Penerapan sistem jaminan halal mempersyaratkan adanya penerapan sistem dokumentasi sehingga pelaku usaha dapat terbantu meningkatkan pengelolaan usaha dengan penerapan prinsip-prinsip manajemen yang modern.¹⁰⁷
7. Sertifikasi Halal Menjadi Tiket Utuk Mendapat Akses Pasar Global

¹⁰⁵ *Ibid.*

¹⁰⁶ *Ibid.*, 105.

¹⁰⁷ *Ibid.*

Produk yang telah memiliki sertifikasi halal akan memiliki kesempatan untuk memasarkan produknya di negara muslim lainnya selain Indonesia. Selain bersaing dengan produk dalam negeri, produk-produk halal Indonesia juga dapat bersaing dengan produk luar negeri karena tidak semua produk luar negeri sudah memiliki logo halal.¹⁰⁸

e. **Implikasi Sertifikasi Produk Halal bagi Bisnis Halal di Indonesia**

Pemberlakuan sertifikasi halal memberikan implikasi yang besar terhadap bisnis produk halal di Indonesia. Bisnis halal secara khusus di Indonesia menjadi obyek yang sangat menarik karena Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Keadaan inilah yang menjadikan Indonesia mempunyai potensi yang sangat besar dalam industri pengembangan produk halal di dunia. Karena jumlah penduduk muslim terbesar dunia, maka pasar utama Indonesia adalah negeri sendiri.

Sebagai negara mayoritas beragama muslim, Indonesia berpeluang menjadi pusat ekonomi halal terbesar di dunia. Publikasi yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Indonesia menyatakan bahwa penduduk Indonesia tahun 2010 mencapai 237,6 juta jiwa dengan jumlah penduduk muslim sebanya 207.176.162 jiwa, atau 87,18% dari total keseluruhan penduduk Indonesia. Pada tahun 2017 jumlah penduduk Indonesia mencapai 261,9 juta jiwa (BPS, 2010). Jumlah ini bertambah pada tahun 2019 mencapai 269,6 juta jiwa. Angka tersebut menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat apabila dibandingkan dengan tahun 2010. Dengan demikian, kurun waktu 7 tahun mcapai 1,27%-1,46% per tahun. Pertumbuhan penduduk muslim yang pesat secara linier mempengaruhi pertumbuhan permintaan akan produk halal. Ini dapat dilihat dari permintaan produk halal.

¹⁰⁸ *Ibid.*

Besarnya pengikut agama Islam wajar membuat pemerintah mengeluarkan UU No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal guna melindungi kepentingan konsumen yang berhak memakai produk yang sesuai syariat Islam, baik dari segi bahan pembuat, proses pembuatan hingga tahap pembungkusannya.

Indonesia memiliki konsumen muslim terbesar di dunia, sedikitnya 87% dari sekitar 260 juta umat muslim ada di Indonesia yang membutuhkan jaminan keamanan, kenyamanan, perlindungan dan kepastian hukum mengenai kehalalan produk yang dikonsumsi maupun yang digunakan atau dimanfaatkan. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar, Indonesia tentu menyediakan pasar yang sangat besar untuk produk-produk halal.

Indonesia merupakan negara yang memiliki keunggulan komparatif sebagai negara agraris dan maritim yang menjadi potensi perekonomian yang sangat besar untuk dikembangkan menjadi kegiatan bernilai tambah. Produk-produk halal memiliki tingkat pertumbuhan rata-rata 7% per tahun, serta tumbuhnya kesadaran konsumen muslim terhadap produk-produk halal dan meningkatnya jumlah penduduk muslim yang mencapai 1,8 miliar jiwa dari 6 miliar jiwa penduduk dunia. Dengan perkembangan di atas, produsen dan pelaku bisnis halal telah memiliki rencana ekspansi pasar secara internasional, termasuk untuk ekspansi pasar produk halal Indonesia.

E. Jual Beli dalam Islam

a. Pengertian Jual Beli

Secara etimologis, Jual beli berarti menukar harta dengan harta. Adapun secara secara terminologis adalah transaksi penukaran selain dengan fasilitas dan kenikmatan. Menurut syara' jual beli adalah pertukaran

harta atas dasar suka sama suka.¹⁰⁹ Dengan demikian perkataan jual beli menunjukkan adanya perbuatan dalam satu kegiatan, yaitu pihak penjual dan pembeli. Maka dalam hal ini terjadilah transaksi jual beli yang mendatangkan akibat hukum, jual beli dalam Islam telah ditentukan baik berdasarkan Al-Qur'an maupun As-Sunnah.

Landasan al-Qur'an dalam firman Allah surat al-Baqarah ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُولُونَ إِلَّا كَمَا يَعْفُمُ الَّذِي يَتَخَبَّطُ
الشَّيْطَنُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى
مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ
هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ

Artinya : “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhan, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

Secara bahasa , *al ba'i* (jual beli) berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Secara istilah, menurut madzhab

¹⁰⁹ Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia, (Yogyakarta Gajah Madauniversity Press), hlm 40

Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta (*mal*) dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Pertukaran harta dengan harta disini, diartikan harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya, cara tertentu yang dimaksud adalah sighth atau ungkapan atau ijab dan qabul. Setiap orang mendapatkan rezeki atau kemudahan yang berbeda-beda. Dan apabila sudah menjadi milik orang, maka itu tidak boleh direbut atau diambil kecuali dengan transaksi yang dibenarkan syari'at. Khususnya yang terkait dengan pengelolaan dana (harta). Akad atau transaksi itu sangat penting karena transaksi inilah yang mengatur hubungan antara dua belah pihak yang melakukan transaksi sejak akad dimulai sampai masa berlakunya habis. Dan Jual beli juga merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat untuk melakukan transaksi, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa berpaling atau meninggalkan akad, yang dimana untuk mendapatkan makanan dan minuman. Misalnya, terkadang ia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan itu dengan sendirinya, tapi akan membutuhkan dan berhubungan dengan orang lain, sehingga kemungkinan besar akan terbentuk akad jual-beli. Sehingga jika ada orang yang mengikat dirinya dengan transaksi yang harus dilaksanakan saat itu juga atau beberapa waktu berikutnya. Namun belum diketahui secara pasti bagaimana pemikiran untuk mengadakan transaksi itu muncul dan faktor dominan yang melatar belakangi mereka untuk melakukan transaksi yang pasti. Dan perniagaan merupakan perantaraan ekonomi Islam yang paling menonjol karena meliputi berbagai aktivitas bisnis lainnya, diantara perubahan atau sewa menyewa barang dan jasa (*ijarah*), kerja sama usaha manusia (*syarikat*), dan peranata ekonomi lain yang merupakan bentuk usaha manusia dalam mencari nafkah. Untuk menjamin keselarasan dan keharmonisan di dunia perdagangan, dibutuhkan kaidah,

patokan, atau norma yang mengatur hubungan manusia dalam perniagaan.¹¹⁰

b. Dasar Hukum

Jual beli merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al Qur'an , Al hadits ataupun Ijma' ulama.

Dasar hukum jual beli dibolehkan dalam ajaran Islam. Hukum Islam adalah hukum yang lengkap dan sempurna, kesempurnaan sebagai ajaran kerohanian telah dibuktikan dengan seperangkat aturan-aturan untuk mengatur kehidupan, termasuk didalamnya menjalin hubungan dengan pencipta dalam bentuk ibadah dan peraturan antara sesama manusia yang disebut muamalah.¹¹¹

1. Hadist Adapun dalil Sunnah diantaranya hadist yang diriwayatkan rasulullah

"Pengharaman seorang membeli atas pembelian orang lain dan menawar atas penawarannya serta pengharaman najasy dan tashriah"

Adapun mengenai hukum jual beli sebagai berikut:

1. Mubah (boleh), merupakan asal hukum jual beli.
2. Wajib, umpamanya wali menjual harta anak yatim apabila terpaksa, begitu juga Qodli menjual harta muflis (orang yang lebih banyak utangnya daripada hartanya). Sebagaimana yang akan diterangkan nanti.
3. Haram, sebagaimana yang telah diterangkan pada rupa-rupa jual beli yang dilarang.
4. Sunah, misalnya jual beli kepada sahabat atau famili yang dikasihi, dan kepada orang yang sangat membutuhkannya.

Jual beli yang mabruur adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat, sedangkan dusta adalah

¹¹⁰ Drs. H. Moh. Fauzan Januri, M. Ag. Pengantar Hukum Islam Pranata Sosial, (CV Pustaka Setia. Banung : 2013) hal. 299

¹¹¹ <http://almanhaj.or.id/content/3621/slash/0/akad-dan-rukunnya-dalam-pandangan-islam/>

penyamaran dalam barang yang dijual, dan penyamaran itu adalah penyembunyian aib barang dari penglihatan pembeli. Adapun makna khianat itu lebih umum dari itu, sebab selain menyamarkan bentuk barang yang dijual, sifat, atau hal-hal luar seperti dia menyifatkan dengan sifat yang tidak benar atau memberi tahu arti yang dusta.¹¹²

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli, jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan, sebab ijab kabul menunjukkan kerelaan (keridhaan), pada dasarnya ijab kabul dilakukan dengan lisan, tapi kalau tidak mungkin seperti bisu atau yang lainnya, maka boleh ijab kabul surat menyurat yang mengandung arti ijab kabul.¹¹³

Untuk sahnya jual beli yang dilakukan beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Penjual dan Pembeli dengan syarat :
 - 1) Berakal, bagi yang gila, bosoh dan lainnya tidak sah melakukan jual beli.
 - 2) Kehendak sendiri, bukan karena dipaksa.
 - 3) Keadaanya tidak mumbazir (pemborosan), orang yang memboros hartanya dibawah wali.
2. Uang dan benda yang diperjual belikan dengan syarat:
 - 1) Suci, najis tidak sah dijadikan uang dan tidak sah dijual.
 - 2) Bermanfaat, tidak boleh menjual benda yang tidak ada manfaatnya.
 - 3) Dapat dikuasai dan dapat diserahkan, tidak menjual burung sedang terbang di udara.
 - 4) Benda dan harganya milik penjual dan pembeli atau sebagai wakil.

¹¹² Dr. Mardani, Fiqih ekonom syari'ah Fiqih Muamalah,(Kencana,Jakarta : 2012), hlm 103

¹¹³ Drs. H. Hendi Suhendi, Msi. Fikih muamalah membahas ekonomi islam (Raja Grafindo Persada : Jakarta2002), hlm. 70

- 5) Pembeli dan penjual mengetahui tentang zat, bentuk kadar (ukuran) dan sifat-sifat benda tersebut.
3. Sighatul akad, yaitu cara bagaimana ijab dan qabul yang merupakan rukun akad itu dinyatakan. Sighat akad dapat dilakukan dengan cara lisan, tulisan atau isyarat yang dapat memberikan pengertian yang jelas tentang adanya ijab qabul, disamping itu sighat akad juga dapat berupa perbuatan yang telah menjadi perbuatan kebiasaan dalam ijab dan qabul.

Ijab adalah perkataan penjual, umpamanya “ Saya jual barang ini sekian”. Sedangkan Kabul adalah ucapan si pembeli, “ Saya terima (saya beli) dengan harga sekian”. Keterangannya yaitu ayat yang mengatakan bahwa jual beli itu suka sama suka.

Sedangkan suka sama suka itu tidak dapat diketahui dengan jelas kecuali dengan perkataan, karena perasaan suka itu bergantung padahati masing-masing. Ini pendapat kebanyakan ulama yang lain berpendapat bahwa lafadz itu tidak menjadi rukun, hanya menurut adap kebiasaan saja. Apabila menurut adap telah berlaku bahwa hal yang seperti itu sudah dipandang sebagai jual beli, itu saja sudah cukup karena tidak ada suatu dalil yang jelas untuk mewajibkan lafaz.

Menurut ulama' yang mewajibkan lafaz, lafaz itu diwajibkan memenuhi beberapa syarat:

- a. Keadaan ijab dan Kabul berhubungan. Artinya salah satu dari keduanya pantas menjadi jawaban dari yang lain dan belum berselang lama.
- b. Makna keduanya hendaklah mufakat walaupun lafaz kedudukannya berlainan.
- c. Keduanya tidak di sangkutkan dengan urusan yang lain, seperti katanya” Kalau saya jadi pergi, saya jual barang ini sekian”.
- d. Tidak berwaktu , sebab jual beli berwaktu-seperti sebulan atau setahuntidak sah.

Jual beli dapat ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam jual beli sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli.

1. Ditinjau dari jual beli benda yang kelihaan adalah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada didepan penjual dan pembeli. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli salam (peanan).
2. Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli dilarang oleh agama islam karena barang tidak tentu atau masih gelap sehingga dikawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), jual beli terbagi tiga bagian, dengan lisan, dengan perantaraan, dan dengan perbuatan.

1. Akad jual beli secara liasan ialah bagi orang bisa diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak. Maksudnya kehendak dan pengertian, bukan pula pembicaraan dan pertanyaan.
 2. Akad jual beli dengan tulisan ialah jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majelis akad, tetapi melalui Pos dan Giro, jual beli seperti ini dibolehkan menurut syara.
 3. Jual beli dengan perbuatan ialah dilakukan tanpa sighat ijab kabul antara penjual dan pembeli.
- d. Jual Beli Yang Terlarang
- Ada beberapa macam jual beli yang dilarang oleh agama, teapi sah hukumnya, tetapi orang yang melakukannya mendapatkan dosa.
1. Menemui orang-orang desa sebelum mereka masuk ke pasar untuk membeli benda-bendanya dengan harga

semurah-murahnya, sebelum mereka tahu harga pasaran, kemudian ia jual dengan harga setinggi-tingginya. Perbuatan itu sering terjadi di pasar-pasar berlokasi di daerah perbatasan antara kota dan kampung. Tapi bila orang kampung sudah mengetahui harga pasaran. Jual beli seperti ini tidak apa-apa. Rasulullah Saw bersabda.“Tidak boleh menjualkan orang hadir (orang di kota) barang orang dusun (baru datang)” (Riwayat Bukhari dan Muslim).

2. Menawar barang yang sedang ditawar oleh orang lain seperti seseorang berkata, “Tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang membeli dengan harga yang lebih mahal”. Hal ini dilarang karena menyakitkan orang lain.
3. Jual beli dengan Najasyi ialah seseorang menambah atau melebihi harga temannya dengan maksud memancing-mancing orang agar orang itu mau membeli barang kawannya. Hal ini dilarang agama.
4. Menjual di atas penjualan orang lain, umpamanya seseorang berkata: Kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barang ku saja kau beli dengan harga yang lebih muarah dari itu.¹¹⁴

Jual beli yang disertai tipuan. Ini mencakup tipuan yang dilakukan oleh penjual ataupun pembeli, pada barang , ukuran ataupun timbangannya. Jadi hukum jual beli gharar atau tipuan ini adalah haram. Nabi juga menjelaskan hal ini dalam banyak hadits, di antanya seperti di riwatkan dari Abu Hurairah.

Artinya : Nabi Muhammad SAW. Melarang jual beli hursha dan jual beli gharar.

Menurut bahasa Arab, makna al-gharar adalah, al-kathr (pertaruhan) Sehingga Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menyatakan, al-gharar adalah yang tidak jelas

¹¹⁴ Dr.H Hendi Suhendi, M.Si. Fiqih Muamalah (jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2007) hlm.75

hasilnya (majhul al-‘aqibah. Sedangkan menurut Syaikh As-Sa’di, al-gharar adalah al-mukhatharah (pertaruhan) dan al-jahalah (ketidak jelasan). Perihal ini masuk dalam kategori perjudian. Sehingga, dari penjelasan ini, dapat diambil pengertian, yang dimaksud jual beli gharar adalah, semua jual beli yang mengandung ketidak jelasan, pertaruhan, atau perjudian. Jual beli yang penuh berkah adalah jual beli yang di dalamnya memperhatikan aturan Islam. Inilah jual beli yang akan mendatangkan barokah dan kemudahan rezeki dari Allah. Sebaliknya jual beli yang terlarang hanya akan mendatangkan bencana demi bencana. Setelah kita mengetahui beberapa dan barang yang haram diperdagangkan dan beberapa aturan dalam jual beli selanjutnya kita patut mengenal bentuk transaksi jual beli yang Islam larang. Bentuk-bentuk jual beli Gharar yang dilarang menurut ulama Fiqih sebagai berikut :

1. Tidak ada kemampuan penjual untuk menyerahkan obyek akad pada waktu terjadi akad.
2. Menjual sesuatu yang belum berada dibawah pengusahaan penjual.
3. Tidak ada kepastian tentang jenis pembayaran atau jenis benda yang di jual.
4. Tidak ada kepastian sifat tertentu dari barang yang dijual.
5. Tidak ada kepastian tentang jumlah harga yang harus dibayar
6. Tidak ada kepastian tentang waktu penyerahan obyek akad.
7. Tidak ada ketegasan bentuk transaksi, yaitu ada dua macam atau lebih yang berbeda dalam satu obyek akad tanpa menegaskan bentuk transaksi yang dipilih waktu terjadi akad.
8. Tidak ada kepastian obyek akad, karena ada dua obyek yang berbeda dalam satu transaksi.
9. Kondisi obyek akad tidak dapat dijamin kesesuaianya dengan yang ditentukan dalam transaksi.

Dalam upaya seseorang untuk menimbun barang pada saat barang itu langka diperkirakan harga akan naik, seperti kenaikan barang bakar (BBM) barang-barang ditimbun biasanya barang yang dibutuhkan masyarakat sehari-hari dengan tujuan menjualnya ketika harganya telah melonjak, barang itu baru dipasarkan.¹¹⁵

Sehingga Jual beli Gharar, apabila ditinjau dari segi ilmu sosial. Kegiatan jual beli seperti ini yang belum jelas juga berpengaruh pada kehidupan sosial, akan memicu terjadinya konflik dikalangan masyarakat, karena ingin mempertahankan pendapatnya masing-masing. Ketika si pembeli menuntut balik hasil dari apa yang sudah ia beli dari buah tersebut, maka sang Penjual pun tidak mau kalah dengan berbagai alasannya. yang juga sudah bersusah payah merawat pohon tersebut hingga matang. Walaupun hasil akhirnya kurang maksimal. Hingga adanya konflik yang saling menyalahkan. Dan ini sangat tidak baik untuk hubungan social antara penjual dan pembeli tersebut. Bisa saja hilangnya rasa percaya pembeli terhadap penjual tersebut hingga ia mencari pedagang buah lainnya yang akan ia percayai.

Dan sangat berpengaruh terhadap kehidupan sosial dan ekonomi di masyarakat pada umumnya. Apabila terjadi Gharar dalam barang bisa jadi pada jenis, sifat, ukuran, atau pun pada waktu penyerahan. Gharar bisa terjadi pula karena barang tersebut tidak bisa diserahkan, menjual sesuatu yang tidak ada atau tidak dapat dilihat.

Adapun Jenis-jenis jual beli yang dilarang dalam syari'at Islam yaitu :

1. Jual beli barang yang belum diterima, seorang muslim yang tidak boleh membeli suatu barang kemudian

¹¹⁵ M.Ali Hasan , Berbagai Ancaman Transaksi Dalam Islam (Jakarta Raja Grafindo: 2004) hlm 147-148

menjualnya padahal ia belum menerima barang dagangannya tersebut.

2. Jual beli tidak boleh jika saudara seagamanya telah membeli sesuatu barang seharaga lima ribu rupiah misalnya, kemudian ia berkata kepada penjual, mintalah barang itu kembali dan batalkan jual belinya, karena aku akan membeli darimu seharga enam ribu,’ karena Rasulullah SAW bersabda,” janganlah sebagian dari kalian menjual di atas jual beli sebagiannya,” (H.R. Muttafakun ‘alaih).
3. Jual beli najisy, adalah menawarkan suatu barang dagangannya dengan menambah harga secara terbuka, ketika datang seorang pembeli dia menawarkan lebih tinggi barang itu padahal dia tidak akan membelinya.
4. Jual beli barang-barang haram dan najis, seorang muslim tidak boleh menjual barang-barang haram, barang-barang dan barang-barang yang menjuru kepada haram.
5. Jual beli gharar seorang muslim tidak boleh menipu saudara muslim dengan cara menjual kepadanya barang dagangan yang didalamnya terdapat cacat, penjual itu mengetahui adanya cacat tetapi tidak memberitahukan kepada pembeli.
6. Jual beli dua barang dalam satu akad, seorang muslim tidak boleh melangsungkan dua jual beli dalam satu akad, namun ia harus melangsungkan keduanya sendiri-sendiri, karena didalamnya terdapat ketika jelasan yang membuat orang muslim lainnya tersakiti atau memakan hartanya dengan tidak benar.
7. Jual beli urbun (uang muka), seorang muslim tidak boleh melakukan jual beli urbun atau dibayar dimuka secara kontan, karena apa bila penjual membatalkan maka jual beli pembayaran yang sisanya tidak diberikan.

8. Menjual sesuatu tidak ada pada penjual, yang belum dimilikinya karena hal tersebut menyakiti pembeli yang tidak mendapatkan barang yang dibelinya.
9. Jual beli hutang dengan hutang, seorang muslim tidak boleh menjual hutang dengan hutang, karena itu menjual barang yang tidak ada dengan barang yang tidak ada pula dan Islam tidak membolehkan jual beli seperti itu.
10. Jual beli inah, seorang muslim tidak boleh menjual suatu barang kepada orang lain dengan kredit, kemudian ia membelinya lagi dari pembeli dengan harga yang lebih murah, karena ia menjual barang tersebut kepada pembeli seharga sepuluh ribu rupiah, kemudian ia membelinya dari pembeli yang sama seharga lima ribu rupiah, maka itu seperti orang yang meminjamkan uang lima ribu rupiah dan meminta kembali sebanya sepuah ribu rupiah. Halini seperti riba nasi'ah yang diharamkan al-Qur'an dan al Hadits.
11. Jual beli musyaharah, seorang muslim tidak boleh menahan susu kambing, unta atau lembu selama berhari-hari agar susunya terlihat banyak, kemudian manusia tertarik membelinya dan ia pun menjualbelikanya. Cara penjualan seperti ini merupakan kebatilan karena mengandung penipu.

Dilihat dari peristiwanya, jual beli gharar bisa ditinjau dari jual beli barang yang belum ada (ma'dum), seperti jual beli habal atau habalah (janin dan hewan ternak). Dan jual beli barang yang tidak jelas (majhul), baik yang mutlak, pernyataan seseorang : "Saya menjual barang dengan harga seribu rupiah", tetapi barangnya tidak diketahui secara jelas. Adapun mengenai jual beli yang sah tapi dilarang, sebagai berikut:

1. Membeli barang dengan harga yang lebih mahal dari pada harga pasar, sedangkan ia tidak menginginkan membeli barang itu, tetapi semata-mata supaya orang lain tidak dapat membeli barang itu .

2. Membeli barang yang sudah di beli oleh orang lain yang masih dalam masa khiyar. Rasulullah SAW bersabda: "Janganlah di antara kamu menjual sesuatu yang sudah dibeli oleh orang lain (sepakat ahli hadis)".
3. Mencegat orang-orang yang datang dari desa ke luar kota, lalu membeli barangnya sebelum mereka sampai ke pasar dan sewaktu mereka belum mengetahui harga pasar. Ini tidak diperbolehkan karena dapat merugikan orang desa yang datang, dan mengecewakan gerakan pemasaran karena barang tersebut tidak sampai di pasar. Rasulullah SAW pernah bersabda : Janganlah kamu mencegat orang-orang yang akan ke pasar di jalan sebelum mereka sampai di pasar (sepakat ahli hadits).
4. Membeli barang untuk di tahan agar dapat di jual dengan harga yang lebih mahal, sedangkan masyarakat umum memerlukan barang itu. Hal ini dilarang karena dapat merusak ketentraman umum.Rasulullah SAW bersabda : "Tidak ada orang yang menahan arang kecuali orang yang durhaka (salah) (HR. Muslim)".
5. Menjual suatu barang yang berguna, tetapi kemudian dijadikan alat maksiat oleh yang membelinya. Allah telah melarang hal ini melalui firmanNya dalam QS. Al Maidah ayat 2 : "Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

Sehingga Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak akan ada adalah tidak sah. Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung yang ada di udara atau ikan yang ada di air tidak berdasarkan ketetapan syara'. Jual beli gharar adalah jual beli barang yang mengandung

kesamaran.¹¹⁶ Hal itu dilarang dalam Islam sebab Rasulullah Saw bersabda, “janganlah kamu membeli ikan dalam air karena jual beli seperti itu termasuk gharar (menipu)”. (HR Ahmad). Menurut Ibn Jazi al-Maliki, gharar yang dilarang ada 10 macam yaitu :

1. Tidak dapat diserahkan, seperti menjual anak hewan yang masih dalam kandungan induknya.
2. Tidak diketahui harga dan barang.
3. Tidak diketahui sifat barang atau harga.
4. Tidak diketahui ukuran barang dan harga.
5. Tidak diketahui masa yang akan datang seperti, “Saya jual kepadamu jika fulan datang”
6. Menghargakan dua kali pada satu barang.
7. Menjual barang yang diharapkan selamat.
8. Jual beli husha’ misalnya pembeli memegang tongkat, jika tongkat jatuh maka wajib membeli.
9. Jual beli munabidzah yaitu jual beli dengan cara lempar melempari seperti seseorang melempar bajunya, kemudian yang lain pun melembar bajunya maka jadilah jual beli.
10. Jual beli mulasamah apabila mengusap baju atau kain maka wajib membelinya.

Dalam jual beli, menurut agama Islam dibolehkan memilih, apakah akan meneruskan jual beli atau membatalkannya. Khiar dibagi menjadi tiga macam berikut ini:

1. Khiar majelis, artinya penjual dan pembeli boleh memilih akan melanjutkan atau membatalkannya. Selama keduanya masih ada dalam satu tempat (majelis). Khiar majelis boleh dilakukan dalam berbagai jual beli.
2. Khiar syarat artinya penjualan didalamnya disyaratkan sesuatu baik oleh penjual atau pembeli.

¹¹⁶ <http://errozzelharb.wordpress.com/2011/01/23/jual-beli-dalam-perspektif-islam/>

3. Khiar ‘aib artinya dalam jual beli disyaratkan kesempurnaan benda- benda yang dibeli.

Dalam jual beli haram mengambil keuntungan yang berlebih dan menurut Abdurrahman al-Jaiziri yang dimaksud dengan riba ialah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut aturan syara’ atau terlambat salah satunya.¹¹⁷

Hal yang menimbulkan riba bisa terjadi pada benda baik itu emas atau perak dengan yang sejenis atau bahan makanan seperti beras dengan beras gabah dengan gabah dan lainnya. Dan dampaknya riba yaitu mengambil keuntungan yang tidak sesuai dengan aturan hukum dan syara’nya sehingga riba itu haram.

Secara bahasa riba artinya penambahan, yang dimana Islam mengharamkan setiap hubungan bisnis yang mengandung kezhaliman dan mewajibkan sehingga teraplikasikan dalam setiap hubungan dan kontrak-kontrak bisnis. Allah mengharamkan riba karena mengandung ketidak adilan, di mana si peminjam tidak mendapatkan jaminan keuntungan, sementara si pemilik modal mendapatkan jaminan keuntungan yang tetap. Dalam al aqur'a Allah berfirman surut Al-Hajj : 5

Artinya : Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah Kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah.


¹¹⁷ Dr. Shalih Fauzan A-Fauzan, Perbedaan Jual Beli dan Riba Dalam Syari’at Islam. (At- Tibyan, Solo) hlm. 30

BAB III

EFEKTIVITAS/ PELAKSANAAN PASAL 4 UU NO 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL PADA UMKM KECAMATAN LIMBANGAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Limbangan

Gambar 3.1 Peta Kecamatan Limbangan



Sumber: Wikipedia.

Kecamatan Limbangan merupakan sebuah kecamatan di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Indonesia. Kecamatan Limbangan sendiri merupakan salah satu dari 20 kecamatan di Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah dengan wilayah sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Boja dan Singorejo, di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Temanggung dan Semarang, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Semarang dan sebelah barat berbatasan dengan Singorojo. Kecamatan Limbangan berada pada 70

06° 46" LS- 7° 0 11' 58" Lintang Selatan dan 1100 13' 11" BT – 11—2-‘ 33" Bujur Timur dengan ketinggian tanah dari -+ 426 m diatas permukaan laut.

Luas wilayah Kecamatan Limbangan mencapai 71,72 km² yang sebagian besar digunakan sebagai lahan hutan negara yaitu mencapai 38,99%. Sedangkan lahan untuk tanah tegalan sebesar 34,92% lahan untuk tanah sawah sebesar 17,04% dan sisanya sebesar 2,55% digunakan untuk lain-lain. Rata-rata curah hujan di wilayah Kecamatan Limbangan tahun 2015 sekitar 308 m dengan rata-rata hari hujan adalah 12 hari.

Kecamatan Limbangan terdiri dari 16 desa, dengan jumlah Rukun Warga sebanyak 74 RW dan jumlah Rukun Tetangga sebanyak 240 RT. Jumlah RW terbanyak berada di Desa Peron dan Desa Limbangan sebanyak 10 RW sedangkan RT terbanyak berada di Desa Peron sejumlah 33 RT. Yang terdiri dari Desa/Kelurahan:

1. Gondang
2. Gonoharjo
3. Jawisari
4. Kedungboto
5. Limbangan
6. Margosari
7. Ngesrapbalong
8. Pagertoyo
9. Pagerwojo
10. Pakis
11. Peron
12. Sriwulan
13. Sumber Rahayu
14. Tabet
15. Tamanrejo
16. Tambahsari

Jumlah penduduk Kecamatan Limbangan tahun 2022 sebanyak 12.750 jiwa dengan terdiri dari 10.468 laki-laki (82,10%) dan 2.282 perempuan (17,90%). Jumlah penduduk

terbesar berada di Desa Limbangan yaitu sebesar 4.913 jiwa (15,22%) dari total jumlah penduduk Kecamatan Limbangan. Sedangkan jumlah penduduk yang paling sedikit adalah Desa Sriwulan dengan jumlah penduduk 637 jiwa (1,97%) dari total jumlah penduduk Kecamatan Limbangan.¹¹⁸ Kepadatan penduduk Kecamatan Limbangan tahun 2015 mencapai 450 orang/km². Angka tersebut menunjukkan bahwa setiap 1 km² luas wilayah di Kecamatan Limbangan dihuni oleh sekitar 450 orang. Desa terpadat adalah Desa Margosari dengan kepadatan penduduk mencapai 1.554 orang/km², sedangkan kepadatan penduduk terkecil adalah Desa Ngesrepbalong dengan kepadatannya 209 orang/km².

Pendidikan di wilayah Kecamatan Limbangan menurut data ditahun 2015 jumlah sekolah Pra sekolah di Kecamatan Limbangan sebanyak 24 sekolah, SDN sebanyak 30 sekolah, Madrasah Ibtidaiyah sebanyak 1 sekolah, SMPN sebanyak 3 sekolah, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama swasta sebanyak 2 sekolah dan Madrasah Tsanawiyah sebanyak 3 sekolah. SMPN ada 1 sekolah dan Madrasah Tsanawiyah sebanyak 3 sekolah. SMAN ada 1 sekolah dan Masrasah Aliyah ada 1 sekolah, sedangkan SMA swasta/sederajat berjumlah 1 sekolah.

Pekerjaan yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat limbangan ialah dalam sektor pertanian, jenis utama tanaman yang diusahakan di Kecamatan Limbangan adalah padi sawah. Pada 2015 luas areal tanaman padi sawah mencapai 2.918 Ha dengan produksi sebesar 18.237,75 ton. Selain itu Kecamatan Limbangan juga merupakan daerah potensi tanaman jagung yang pada tahun 2015 produksinya mencapai 321.96 ton. Luas panen terbesar ada di Desa Limbangan dengan luas 373 Ha yang menghasilkan produksi padi sawah sebesar 2.331.28 ton. Sedangkan untuk tanaman jagung luas panen terbesar di Desa Kedungboto dengan luas 10 Ha yang

¹¹⁸ Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil Semester II Tahun 2022 Kabupaten Kendal

menghasilkan produksi sebesar 67,08 ton jagung. Selain padi dan palawija, masyarakat di Kecamatan Limbangan juga membudidayakan tanaman hortikultura dan perkebunan. Produksi tanaman hortikultura terbesar di Kecamatan Limbangan pada tahun 2015 adalah pisang yang mencapai 11.573 ton. Sedangkan produksi tanaman perkebunan terbesar adalah aren yaitu sebesar 2.080,69 ton.¹¹⁹

Sedangkan kondisi perekonomian di Kecamatan Limbangan tahun 2021 tidak mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2020. Sarana yang menunjang perputaran uang yang ada di Kecamatan Limbangan adalah sektor perdagangan. Secara umum, kondisi sarana perdagangan di Kecamatan Limbangan pada tahun 2021 adalah terdapatnya 5 kelompok Pertokoan, 2 lokasi pasar permanen yang terdapat di Desa Limbangan dan Desa Tamanrejo, 6 unit minimarket dan 8 restoran. Jumlah seluruh fasilitas perdagangan tersebut yang mengalami peningkatan adalah jumlah minimarket dari 1 unit tahun 2020 menjadi 6 unit.¹²⁰

Visi Kecamatan Limbangan sendiri yaitu “Terwujudnya Pelayanan Prima dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Profesional untuk Mendorong Kemajuan dan Kesejahteraan Masyarakat”

Sedangkan Misi Kecamatan Limbangan yaitu:

1. Mewujudkan aparatur pemerintahan yang memiliki kompetensi memadai.

¹¹⁹ https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Limbangan,_Kendal, diakses 27 Desember 2023.

¹²⁰

<https://kendalkab.bps.go.id/publication/download.html?nrbyfeve=ZDQzMTg4ZDM3OTQwMGNhMmRjZDE3MjY2&xzmn=aHR0cHM6Ly9rZW5kYWxrYWluYnBzMldvLmlkL3B1YmxpY2F0aW9uLzJwMjlvMDkvMjYvZDQzMTg4ZDM3OTQwMGNhMmRjZDE3MjY2L2tIY2FtYXRhbisaW1iYW5nYW4tZGFrYW0tYW5na2EtMjAyMi5odG1s&twoadfnorfeauf=MjAyNC0wMS0yMyAyMTo1ODoxOA%3D%3D>, diakses 27 Desember 2023.

2. Mewujudkan pelayanan serta tata kelola administrasi pemerintahan Kecamatan Limbangan dan desa yang baik dan benar.
3. Menumbuhkembangkan peran dan aktifitas Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Ekonomi Desa.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam bagi kemajuan masyarakat dengan perencanaan yang memperhatikan dampak lingkungan serta kelestarian alam.¹²¹

B. Gambaran Umum UMKM Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peranan penting untuk membangun perekonomian negara terkhususnya terhadap ekonomi masyarakat sekitar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terlebih masa yang akan datang sehingga mampu memperkecil perbedaan antara yang kaya dengan yang miskin.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Ketua Paguyuban UMKM Kecamatan Limbangan (M. Alfurqon)¹²² pada tahun 2024 terdapat 80 UMKM yang terdaftar di Paguyuban tersebut yang dibagi di 12 koordinator wilayah, yaitu Desa Kedungboto, Margosaru, Tamanrejo, Pagertoyo, Ngesrep Balong, Limbangan, Sumber Rahayu, Gondang, Peron, Gonoharjo, Pakis dan Desa Tambahsari dengan produk unggulan yang menjadi ciri khas dari Kecamatan Limbangan ialah gula aren, batik lokal, minuman herbal, aneka sncak, buah alpukat dan masih banyak lagi. Dari 80 UMKM yang menjual berbagai produk kuliner, yang bisa diwawancara hanya 7 UMKM, sisanya tidak dapat diwawancara dikarenakan terjadi penolakan ketika melakukan wawancara, sulit dihubungi, maupun belum memiliki Sertifikasi Halal.

¹²¹ <https://keclimbangan.kendalkab.go.id/>, diakses 26 Maret 2024.

¹²² Wawancara yang dilakukan pada 2 Januari 2024 di Desa Peron, Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal.

Melihat pada letak dan kondisi geografis di Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal, kita dapat mengamati bahwasanya sebagian besar penduduknya memanfaatkan alam untuk dijadikan sebagai bahan pangan dan ladang ekonomi, dimana sebagian besar warganya bekerja pada sektor pertanian dan perkebunan serta mengolah hasil panen tersebut kedalam berbagai bentuk olahan produk terutama dalam hal perkebunan. Letak dan kondisi geografis ini membuat Kecamatan Limbangan menjadi salah satu Kecamatan yang berbeda jika dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Kendal lainnya.

Berikut adalah data yang menjabarkan berbagai pekerjaan yang ada di Kecamatan Limbangan dalam tabel:

Tabel 3.1 pekerjaan masyarakat Kecamatan Limbangan

No.	Pekerjaan	Jumlah
1.	Belum/Tidak Bekerja	9.414
2.	Petani/Pekebun	5.198
3.	Nelayan	6
4.	Pegawai Negeri Sipil	205
5.	Karyawan Swasta	4.889
6.	Buruh Harian Lepas	2.713
7.	Buruh Tani	321
8.	TNI	41
9.	Polisi	39
10.	Karyawan Honorer	73
11.	Pedagang	348
12.	Guru	276
13.	Wiraswasta	2.869

Sumber: Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal Semester II Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas, data yang sudah diperoleh oleh penulis terakhir pada tahun 2022 Semester II, selebihnya belum ada data lebih lanjut yang di publikasi oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal mengenai data penduduk berdasarkan mata pencarian di Kecamatan Limbangan. Dapat dilihat bahwa mata pencarian terbanyak penduduk

Kecamatan Limbangan pada tahun 2022 ialah sebagai petani/pekebun dengan jumlah 5.198 penduduk, kemudian disusul karyawan swasta sebanyak 4.889 penduduk.

Selain sebagai petani dan berada dibidang pertanian, kebanyakan masyarakat Kecamatan Limbangan memilih mengolah hasil pertanian ataupun perkebunan menjadi olahan-olahan makanan serta minuman yang dapat dijual kembali. Wiraswasta menempati urutan nomor 3 dengan jumlah 2.869 orang. Wiraswasta adalah seseorang yang memiliki dan mengelola usaha sendiri baik terlibat dalam berbagai jenis usaha, mulai dari bisnis skala kecil hingga bisnis besar.

Berikut beberapa produk khas Kecamatan Limbangan:

1. Gula Aren

Berdasarkan besaran wilayahnya, Kecamatan Limbangan dipenuhi oleh sawah dan perkebunan, terutama pohon aren. Hal inilah yang menjadikan masyarakat Kecamatan Limbangan banyak memanfaatkan hasil pertanian dan perkebunannya untuk diolah menjadi makana/minuman yang dapat dijual kembali. Salah satunya ialah Desa Ngesrepbalong, yang sebagian besar penduduknya memiliki mata pencarian sebagai buruh di salah satu industri pembuatan gula aren. Produk gula aren telah menjadi oleh-oleh khas Kecamatan Limbangan, hal ini dikarenakan produk gula aren di Kecamatan Limbangan memiliki aroma yang khas, rasa lebih manis, warna yang lebih cerah dan coklat dan tekstur yang lebih empuk.

2. Jamu Tradisional

Selain gula aren, Kecamatan Limbangan juga memiliki berbagai jenis hasil bumi melimpah salah satunya tanaman empon-empon seperti kunyit, jahe, temulawak, kencur dan brotowali yang banyak diolah menjadi jamu tradisional oleh masyarakat warga Desa Tamanrejo, salah satunya yang paling terkenal ialah “Jamu Pak Rohmat” yang dicari-cari oleh orang-orang ketika berkunjung di Kecamatan Limbangan.

Selain itu, penelitian ini juga memaparkan data mengenai jumlah penduduk menurut agama yang dianut di Kecamatan Limbangan tahun 2021.

Tabel 3.2 Agama yang dianut masyarakat Kecamatan Limbangan

No.	Agama	Jumlah	%
1.	Islam	35.762	98,93
2.	Kristen	251	0,69
3.	Katholik	129	0,36
4.	Hindu	0	0,00
5.	Budha	7	0,02
6.	Konghuchu	0	0,00
7.	Kepercayaan	0	0,00

Sumber: Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal Semester II Tahun 2021

Berdasarkan tabel tersebut agama yang paling banyak dianut di Kecamatan Limbangan adalah agama Islam. Sehingga kebanyakan baik penjual maupun konsumen disekitaran Kecamatan Limbangan juga beragama Islam yang mengharuskan mengkonsumsi makanan serta minuman halal. Namun, dengan banyaknya UMKM dan produk yang dihasilkan masih banyak produsen di Kecamatan Limbangan yang tidak dilengkapi dengan sertifikasi halal.

Oleh sebab itu, hal tersebut dikhawatirkan berdampak pada lemahnya persaingan pasar terutama dalam produk makanan dan minuman yang di produksi oleh UMKM. Tidak hanya itu saja, dengan tidak adanya sertifikasi halal akan berdampak pada rasa kepercayaan pada masyarakat Kecamatan Limbangan khususnya dan Kabupaten Kendal umumnya dan hal ini didasarkan pada mayoritas agama yang dianut adalah Islam yang sangat membutuhkan jaminan akan produk halal dalam bentuk sertifikasi halal.

Berikut merupakan beberapa produk UMKM Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal yang sudah melakukan Sertifikasi Halal serta mau untuk diwawancarai oleh penulis:

1. Catering Makanan “Relife” Ibu Puji
2. Bandeng Presto Bu Lasmi

3. Gula Aren Bu Rumini
4. Gula Aren Bu Tuminem
5. Produk Bakery Bu Zuriyah
6. Keripik Singkong, Talas, Pisang Bu Zuriyah
7. Jamu Beras Kencur, Kunir Asem, Temulawak Pak Slamet
8. Risol Mayo Bu Siti
9. Pisang Bolen Bu Siti

Tabel 3.1 Informasi Produsen dan No. Sertifikat

No.	Nama Produsen	No. Sertifikat	Alamat Pabrik	Jenis Produk
1.	Puji Rahayu	ID3311000264 5430523	Relife Rt 1 Rw 1 Pelalangan Tambahsari Limbangan Kendal	Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan
2.	Sulasmiyati	ID3311000297 6940523	Bandeng Presto Bu Lasmi Rt 1 Rw 1 Pelalangan Tambahsari Limbangan Kendal	Ikan dan produk perikanan, termasuk moluska, krustase, dan ekinodermata dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan.
3.	Rumini	ID3311000297 7230523	Gula Aren Bu Rumini Rt 3 Rw 2 Tambahsari	Gula dan pemanis termasuk madu

			Limbangan, Kendal	
4.	Tuminem	ID3311000299 8390523	Krajan Tambahsari Rt 1 Rw 2, Tambahsari Limbangan, Kendal	Gula dan pemanis termasuk madu
5.	Zuriyah	ID3311000325 4140523	Hidayah Berkah Rt 1 Rw 2 Pelalangan Tambahsari Limbangan Kendal	Produk bakeri
6.	Zuriyah	ID3311000333 0810523	Krajan Desa Tambahsari Rt 1 Rw 2 Limbangan, Kendal	Makanan ringan siap santap
7.	Ngateman Slamet	ID3311000369 6190623	Jamu Tradisional Pak Slamet Ds. Tambahsari Rt 2 Rw 2 Kec. Limbangan Kab. Kendal	Minuman dengan pengolahan
8.	Siti Badriyah	ID3311000428 7380623	Tambahsari Kec. Limbangan Kab. Kendal	Serealia dan produk serelia yang merupakan produk turunan

				dari biji serealia, akar dan umbi,kacang-kacangan dan empulur dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan
9.	Siti Badriyah	ID3311000429 9550623		Buah dan sayur dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan
10.	Siti Badriyah	ID3311000439 9200623	Tambahsari Kec. Limbangan Kab. Kendal.	Produk bakeri

Sumber: Wawancara narasumber

C. Kendala Pelaksanaan Sertifikasi Halal oleh Para Pelaku UMKM Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal

Seperti yang kita ketahui bahwasanya Kecamatan Limbangan memiliki keragaman Sumber Daya Alam yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Kecamatan Limbangan itu sendiri. Hal ini menjadikan banyaknya

masyarakat Kecamatan Limbangan yang memanfaatkan hasil bumi menjadi produk-produk olahan yang dapat dijual.

Salah satu bukti banyaknya UMKM di Kecamatan Limbangan ialah terbentuknya Paguyuban UMKM Kecamatan Limbangan yang meskipun tergolong masih baru, namun sudah sekitar 81 UMKM yang sudah bergabung. Sebagaimana UMKM pada umumnya, Paguyuban UMKM Kecamatan Limbangan pun turut serta hadir dalam berbagai *event-event* di Kabupaten Kendal maupun Kota Semarang. Hal ini menjadikan para pelaku UMKM mulai tertarik untuk memasarkan produknya dengan jangkauan yang lebih luas.

Salah satu cara menarik perhatian konsumen dalam sebuah produk ialah terdapatnya jaminan halal yang dibuktikan dengan terdapatnya logo halal dalam sebuah kemasan. Berdasarkan hal demikian, banyak para pelaku UMKM Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal yang mulai tertarik dan ingin mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikat halal.

Namun, pada pelaksanaannya banyak pelaku UMKM Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal hanya tertarik namun tidak mendaftarkan produknya hingga sekarang, bahkan terdapat pelaku UMKM yang dalam prosesnya berhenti untuk mendaftarkan produknya ditengah jalan. Berdasarkan wawancara peneliti beberapa pelaku UMKM, alasan-alasan terkendalanya pendaftaran sertifikasi halal oleh pelaku UMKM Kendal ialah sebagai berikut:

1. Aspek Pengetahuan dan Informasi Pelaku UMKM
Banyak usaha UMKM di Kecamatan Limbangan yang belum memiliki sertifikasi halal, hal ini disebabkan kurangnya informasi tentang

sertifikasi halal meskipun sejak adanya UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan menegaskan bahwa undang-undang ini bersifat *mandatory*.

Dalam segi informasi dan pengetahuan mengenai sertifikasi halal pada pelaku UMKM Kecamatan Limbangan masih terbilang minim. Hal ini disebabkan karena kurangnya informasi atau sosialisasi tentang sertifikasi halal. Namun demikian, minimnya pengetahuan mereka tentang sertifikasi halal memunculkan motivasi bagi Pelaku Usaha untuk mendapatkan sertifikasi halal bagi produk yang dihasilkan. Mereka juga berpendapat bahwa dengan adanya sertifikasi halal maka ada jaminan tentang kualitas produk sehingga masyarakat akan benar-benar yakin bahwa produk yang dihasilkan benar-benar baik, aman dan halal.

2. Aspek Ketersediaan Fasilitas dan Kelengkapan Dokumen yang Dimiliki Oleh Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Ketersedian fasilitas yang dimiliki oleh Pelaku UMKM merupakan hal yang penting dalam mendukung terlaksananya sertifikasi halal. Namun pada kenyataannya hal ini tidak semua Pelaku UMKM mampu menyediakan. Saat Peneliti menanyakan tentang ketersediaan fasilitas rumah dan kebersihan dalam memproduksi makanan, informan menerangkan bahwa fasilitas rumah yang dimiliki tergolong terbatas. Kondisi rumah yang kecil dan sederhana, menjadikan proses produksi diolah pada tempat yang seadanya.

Sedangkan saat peneliti menanyakan tentang sumber bahan baku, apakah sudah dipastikan berasal

dari bahan yang halal, informan menyatakan bahwa mereka yakin bahan baku berasal dari bahan halal meskipun tidak berlabel halal. Tuntutan bahwa dalam proses produksi juga harus didukung oleh fasilitas yang bersih dan terjaga menjadi tantangan tersendiri bagi Pelaku UMKM. Misalnya tersedianya tempat cuci tangan, tempat yang terpisah dan jauh dari barang yang haram atau najis, pengolahan yang tidak langsung menyentuh lantai tanah. Hal ini menjadi keterbatasan bagi pelaku UMKM yang tidak memiliki tempat dan fasilitas yang memadai. Karena kondisi rumah yang sempit, tidak jarang para pelaku UMKM meletakkan dengan sembarangan bahan olahan produksi di lantai yang dekat dengan tempat berjalan. Selain itu adanya kendala tentang kriteria dalam pemenuhan syarat halal baik pada bahan dan proses produksi bagi pelaku UMKM. Misalnya bahan yang digunakan harus halal yang dibuktikan dengan label halal yang tercantum dalam kemasan bahan, kecuali bahan yang berasal dari pemasok awal seperti beras, bawang, cabai, tomat, dll. Meskipun selama ini Pelaku Usaha masih minim memenuhi kriteria fasilitas produksi halal, namun Pelaku Usaha berusaha menjelaskan kepada konsumen yang bertanya bahwa barang yang dihasilkan benar-benar dari bahan yang halal dan bersih. Juga proses pembuatannya juga dengan cara yang bersih dan terjamin

3. Aspek Mindset Pelaku UMKM

Problematika yang menjadi tantangan selanjutnya adalah tentang pola pikir atau mindset pelaku UMKM terhadap sertifikasi halal. Pola pikir ini tentu saja dibentuk karena kondisi dan keadaan

yang dialami oleh pelaku UMKM sehingga mempengaruhi sikap dan tanggapan terhadap sertifikasi halal. Bagi pelaku UMKM, kewajiban sertifikasi halal bukan menjadi kebutuhan yang mendesak jika belum ada himbauan dari Pemerintah Desa atau pihak terkait yang bisa langsung membantu, memfasilitasi dan mendampingi pengurusan sertifikasi halal.

Sedangkan berdasarkan wawancara penulis bersama dengan Pelaku UMKM yang sudah mendaftarkan Sertifikasi Halal ialah sebagai berikut:

- a. Terdapat keraguan diawal proses pendaftaran, hal ini dikarenakan pelaku UMKM hanya menulis proses-prosesnya tanpa di awasi saat memproduksi makanan/minuman yang akan didaftarkan.
- b. Waktu pembuatan sertifikat halal yang lama dan tidak sesuai dengan janji diawal pembuatan.

D. Efektivitas/Pelaksanaan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pada UMKM Kecamatan Limbangan

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal ialah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sejalan dengan berkembangnya pemasaran Indonesia terkait kebutuhan produk-produk halal. Sebagaimana yang sudah dituliskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 bahwasanya “*produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal*”. Oleh sebab itu, sejak 2014 hingga kini pemerintah terus gencar untuk mensosialisasikan kebijakan mengenai kewajiban sertifikasi halal bagi produk-produk baik produk lokal maupun produk luar yang diimpor ke Indonesia, baik produk dari industri besar hingga produk yang dibuat oleh UMKM di

Indonesia, salah satunya UMKM di Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal.

Berdasarkan regulasi JPH, terdapat tiga (3) kelompok produk yang harus sudah bersertifikat halal yang harus sudah bersertifikat halal dengan masa penahapan pertama yang akan berakhir pada 17 Oktober 2024. *Pertama*, produk makanan dan minuman. *Kedua*, bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman. *Ketiga*, produk hasil sembelihan dan jasa penyembelihan. Jika ketiga kelompok produk tersebut belum bersertifikat dan beredar dimasyarakat akan dikenai sanksi berupa peringatan tertulis, denda administratif, hingga penarikan barang dari peredaran.

Sebagaimana yang telah disampaikan pada Sub Bab diatas, bahwasanya terdapat berbagai olahan produk baik hasil pertanian, maupun perikanan yang diproduksi oleh UMKM di Kecamatan Limbangan. Yang mana beberapa UMKM diatas merupakan UMKM yang masih merintis usahanya, dan sudah melakukan Sertifikasi Halal. Hal ini sejalan dengan ketentuan pemerintah mengenai kewajiban sertifikasi halal dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, sehingga para pelaku UMKM di Kecamatan Limbangan secara mandiri mengajukan sertifikasi halal pada produk-produk yang dibuatnya, proses tersebut dinamakan *Self Declare*, yaitu pernyataan status halal produk usaha mikro dan kecil oleh pelaku usaha itu sendiri. *Self Declare* sendiri tidak serta merta pelaku usaha dapat menyatakan produknya halal, namun terdapat mekanisme yang mengaturnya. *Self Declare* wajib memenuhi syarat tertentu, antara lain harus ada pendampingan oleh pendamping Proses Produk Halal (PPH) yang terdaftar serta proses penetapan halal oleh Komisi Fatwa MUI.

Gambar 3.2 Proses Sertifikasi Halal jalur *self declare*



Sumber: bpjph.halal.go.id

Saat ini, terdapat 7 pelaku UMKM yang menjadi fokus peneliti yakni UMKM yang memiliki produk makanan dan minuman yang mendaftarkan produknya pada *Walisongo Halal Center (WHC)* yang sudah dibantu oleh anak-anak KKN Mandiri Pengakuan Generasi Baru Indonesia UIN Walisongo Semarang saat menjalani KKN, yaitu:

1. Catering Makanan “Relife” Ibu Puji yang menjual makanan catering baik makanan berat maupun makanan ringan, dalam hal ini Ibu Puji telah mendaftarkan beberapa menu masakannya untuk mendapatkan sertifikat halal.
2. Bandeng Presto Bu Lasmi, bandeng presto merupakan Ikan Bandeng yang telah diolah dengan melibatkan penggunaan tekanan tinggi dan suhu tinggi untuk menghasilkan daging ikan dan duri ikan yang lebih lunak.
3. Gula Aren Bu Rumini merupakan gula aren yang diproduksi sendiri oleh Ibu Rumini.
4. Gula Aren Bu Tuminem merupakan olahan aren yang dibuat menjadi gula aren dengan proses yang masih alami dan tradisional.
5. Produk Bakery Bu Zuriyah dalam hal ini Ibu Zuriyah mendaftarkan produk bakery berupa nastar, kastengel. Kue putri salju, dan kue kacang.
6. Keripik Singkong, Talas, Pisang Bu Zuriyah
7. Jamu Beras Kencur, Kunir Asem, Temulawak Pak Slamet yang dioleh dari rempah-rempah dari kebun sendiri dan masih dibuat dengan cara tradisional.
8. Risol Mayo Bu Siti
9. Pisang Bolen Bu Siti

Melalui wawancara oleh peneliti, meskipun Undang-Undang tersebut telah lama diterbitkan para pelaku UMKM tersebut tidak semuanya mengetahui tentang kewajiban mendaftarkan produknya untuk memiliki sertifikasi halal, hal ini dikarenakan banyak masyarakat yang mengira bahwasanya yang harus memiliki logo halal dalam produknya ialah produk-produk yang dibuat oleh industri besar. Oleh karena itu, bersama dengan anak-anak KKN Generasi Baru Indonesia, para pelaku UMKM diberikan arahan untuk mendaftarkan produknya untuk memiliki sertifikat halal agar dapat diperjual belikan dalam jangkauan yang lebih luas.

Dalam prosesnya, untuk menjamin agar produk yang didaftarkan sertifikasi halal telah sesuai maka diperlukan pendampingan proses produk halal (PPH) yang telah disediakan oleh pihak Lembaga Pemeriksa Halal. Pendampingan ini bertujuan untuk memverifikasi dan memvalidasi pernyataan kehalalan oleh pelaku usaha. Pendampingan PPH dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum dan/atau perguruan tinggi, dalam hal ini para pelaku UMKM Kecamatan Limbangan yang diwawancara oleh peneliti didampingi oleh *Walisongo Halal Center (WHC)* UIN Walisongo Semarang.

Selanjutnya, bagi pelaku UMKM yang melakukan permohonan sertifikasi halal secara *self declare* harus bersedia melengkapi dokumen pengajuan sertifikasi halal dengan mekanisme pernyataan mandiri secara *online* melalui *SIHALAL*, namun karena faktor keterbatasan pengetahuan mengenai penggunaan media sosial maupun sejenisnya, maka pengajuan sertifikasi halal oleh para pelaku UMKM yang telah mendaftarkan diri dilakukan oleh PPH yang sudah bekerja sama dengan Walisongo Halal Center UIN Walisongo Semarang.

Mekanismenya yaitu:

1. Para pelaku UMKM melakukan permohonan pendaftaran sertifikasi halal
2. Melakukan Akad/Ikrar berisi pernyataan kehalalan produk dan bahan yang digunakan dalam proses produk halal

3. Para pelaku UMKM mengisi formulir yang berisi pengolahan produk yang terdiri dari dokumen pembelian, penerimaan dan penyimpanan bahan yang digunakan, alur proses produksi, pengemasan, penyimpanan produk jadi, dan distribusi
4. Template manual Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) yang diisi dengan lengkap
5. Foto/video terbaru saat proses produksi berlangsung

Pertama, setelah pelaku UMKM mengajukan diri untuk mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikat halal kepada Lembaga Penjamin Halal, maka Lembaga Penjamin Halal akan menunjuk PPH untuk mendampingi proses sertifikasi halal pelaku UMKM tersebut.

Kedua, PPH datang kerumah pelaku UMKM yang telah mendaftarkan diri untuk memberikan sosialisasi terkait sertifikasi halal dan memberikan arahan mengenai apa saja dokumen yang harus dipersiapkan untuk mengajukan sertifikasi halal.

Ketiga, setelah dokumen sudah dipenuhi oleh para pelaku UMKM, PPH memberikan formulir yang harus diisi oleh pelaku UMKM. Dalam hal ini, yang terjadi pada pelaku UMKM di Kecamatan Limbangan terutama yang diwawancara oleh penulis, para pelaku diberikan formulir yang menyangkut data diri pelaku UMKM, bahan dasar apa saja yang digunakan dalam produk yang didaftarkan serta bagaimana proses pembuatan produk makanan/minuman yang didaftarkan. Semua itu, berada dalam satu formulir.

Keempat, setelah formulir diisi para pelaku UMKM disuruh untuk mengirimkan dokumen yang berisi foto-foto produk yang ingin didaftarkan sertifikat halalnya, baik produk Jamu bapak Slamet, Produk gula aren Ibu Tuminem dan masih banyak pelaku UMKM lain. Semuanya hanya disuruh untuk melampirkan foto tanpa ada pengawasan langsung oleh PPH maupun Auditor Halal.

Kelima, setelah data lengkap maka para pelaku UMKM akan menunggu selama satu minggu sampai satu bulan untuk

mendapatkan sertifikat halal. Dalam hal ini tidak semua sertifikat halal terbit secara bersamaan, tetapi terdapat jarak waktu antara pelaku UMKM satu dengan yang lainnya.

Sesuai dengan proses diatas, maka proses pengajuan sertifikasi halal oleh UMKM dilakukan tanpa adanya peninjauan langsung oleh Auditor Halal, namun hanya dengan melampirkan foto/video terbaru saat proses produksi, sehingga auditor halal tidak mengetahui secara langsung bagaimana bahan dan pembuatan produk tersebut yang bisa saja dilakukan kecurangan serta ketidakjujuran oleh produsen.

BAB IV

EFEKTIFITAS HUKUM TERHADAP KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL

A. Analisis Efektifitas Hukum terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Studi Kasus UMKM di Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal)

Di wilayah Kecamatan Limbangan dikenal dengan kecamatan yang memiliki daerah subur dan terbentang sawah serta perkebunan yang luas yang berada di pinggiran Kabupaten Kendal. Hal ini mendorong masyarakat daerah setempat untuk mencari peluang untuk mengolah bahan hasil persawahan dan perkebunan tersebut menjadi makanan dan hasil olahan rumahan lainnya. Sebagaimana data yang sebelumnya telah disebutkan bahwa penduduk yang ada di wilayah Kecamatan Limbangan beraneka ragam baik yang beragama Islam maupun non-Islam, begitupun dengan jenis UMKM di Kecamatan Limbangan juga beraneka ragam baik yang halal maupun yang tidak halal.

Produk yang menjadi fokus penelitian penulis yakni UMKM yang sudah mendaftarkan diri dan mendapatkan sertifikat halal. Berdasarkan hasil penelitian penulis yang dilakukan dengan mewawancara ketua Paguyuban UMKM Kecamatan Limbangan, UMKM di Kecamatan Limbangan yang sudah mendaftarkan produknya untuk Sertifikasi Halal terdapat 27 dari 80 UMKM. Dalam hasil wawancara dengan para pelaku UMKM yang ada di Kecamatan Limbangan, penulis mendapatkan informasi mengenai produsen dengan nomor sertifikat dan jenis produknya sebagai berikut:

Tabel 4.2 Informasi Produsen dan No. Sertifikat

No.	Nama Produsen	No. Sertifikat	Jenis Produk
-----	---------------	----------------	--------------

1.	Puji Rahayu	ID33110002645430523	Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan
2.	Sulasmiyati	ID33110002976940523	Ikan dan produk perikanan, termasuk moluska, krustase, dan ekinodermata dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan.
3.	Rumini	ID33110002977230523	Gula dan pemanis termasuk madu
4.	Tuminem	ID33110002998390523	Gula dan pemanis termasuk madu
5.	Zuriyah	ID33110003254140523	Produk bakeri
6.	Zuriyah	ID33110003330810523	Makanan ringan siap santap
7.	Ngateman Slamet	ID33110003696190623	Minuman dengan pengolahan

8.	Siti Badriyah	ID33110004287380623	Serealia dan produk serelia yang merupakan produk turunan dari biji serealia, akar dan umbi,kacang-kacangan dan empulur dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan
9.	Siti Badriyah	ID33110004299550623	Buah dan sayur dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan
10.	Siti Badriyah	ID33110004399200623	Produk bakeri

Sumber: Wawancara narasumber

Dari 27 UMKM yang sudah melakukan sertifikasi halal, terdapat hasil wawancara ketujuh (7) narasumber yang sudah dilakukan, pelaksanaan sertifikasi halal hanya dilakukan secara *online* tanpa ada pengawasan langsung oleh PPH serta BPJPH ke tempat produsen untuk melihat serta mengawasi proses pembuatan suatu produk yang akan didaftarkan untuk mendapatkan sertifikasi halal.

Dari ke 7 (tujuh) UMKM yang telah mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikasi halal, mereka memberikan tanggapan mengapa memiliki keinginan untuk memiliki sertifikat halal untuk produknya. Diantaranya sebagai berikut:

- 1) Seperti yang dikemukakan oleh Ibu Puji Rahayu bahwa: “*Alasan saya memilih mendaftarkan produknya agar pembeli lebih percaya terhadap produknya dan ketika dijual dapat lebih laku dengan adanya logo halal di kemasan*”.¹²³
- 2) Seperti yang dikemukakan oleh Ibu Sulasmiyati bahwa: “*Alasan saya untuk memilih membuat sertifikat halal dikarenakan saya ingin agar produk saya semakin terjamin dan dapat dikirim ke toko oleh-oleh baik di Kabupaten Kendal maupun Kota Semarang, karena produk yang ingin masuk ke toko oleh-oleh harus memiliki perizinan yang jelas terutama kehalalan dari produknya*”.¹²⁴
- 3) Seperti yang dikemukakan oleh Ibu Rumini bahwa: “*Yang mendorong saya untuk mendaftarkan Sertifikat Halal ialah anak saya yang masih duduk di bangku kuliah, karena katanya sekarang pemerintah akan melarang produk yang beredar apabila belum memiliki sertifikat halal*”.¹²⁵
- 4) Seperti yang dikemukakan oleh Ibu Tuminem bahwa: “*Alasan saya untuk membuat sertifikat halal adalah agar produk saya bisa berkembang lebih pesat, karena gula aren merupakan salah satu produk khas dari Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal yang sering dijadikan*

¹²³ Wawancara Pribadi dengan Ibu Puji Rahayu, Pemilik Catering “Relife”, Kendal, 6 Januari 2024.

¹²⁴ Wawancara Pribadi dengan Ibu Sulasmiyati Pemilik Usaha Bandeng Presto, Kendal, 6 Januari 2024.

¹²⁵ Wawancara Pribadi dengan Ibu Rumini Pemilik Usaha Gula Aren, Kendal, 6 Januari 2024.

buah tangan bagi tamu-tamu yang berkunjung ke Kecamatan Limbangan”.¹²⁶

- 5) Seperti yang dikemukakan oleh Ibu Zuriyah bahwa: “*Saya ketika ditawari oleh PPH yang datang kerumah saya untuk didaftarkan produknya dalam Sertifikat Halal merasa tertarik, karena saya juga seorang muslim yang sangat berhati-hati dalam memilih makanan, sehingga saya juga ingin menciptakan produk yang saya yakini halal dalam bahan dan proses pengolahannya*”.¹²⁷
- 6) Seperti yang telah dikemukakan oleh Bapak Ngateman Slamet bahwa: “*Alasan saya untuk mendaftarkan produknya dikarenakan sekarang ini jamu tradisional semakin sulit untuk dijual karena banyak yang mengira proses produknya yang tidak higienis dan mengandung banyak bahan-bahan yang tidak banyak diketahui oleh orang-orang sehingga saya ingin orang-orang semakin mempercayai dan menyukai jamu tradisional buatan saya yang InsyaAllah akan dijadikan jamu kemasan sehingga dapat dipasarkan lebih jauh*”.¹²⁸
- 7) Seperti yang telah dikemukakan oleh Ibu Siti Badriyah bahwa: “*Alasan saya mendaftarkan produk saya untuk memiliki sertifikat halal ialah agar produk olahan saya bisa masuk ke toko frozen food karena zaman sekarang untuk masuk ke toko seperti itu perlu adanya legalitas. Kemudian untuk menyakini konsumen bahwa produk yang saya olah itu beda dari yang lain, baik dari segi rasa dan bahan yang terjamin kehalalannya*”.¹²⁹

¹²⁶ Wawancara Pribadi dengan Ibu Tuminem Pemilik Usaha Gula Aren, Kendal 7 Januari 2024..

¹²⁷ Wawancara Pribadi dengan Ibu Zuriyah Pemilik Usaha Bakeri dan Keripik, Kendal, 6 Januari 2024.

¹²⁸ Wawancara Pribadi dengan Bapak Ngateman Slamet Pemilik Usaha Jamu Trasidional, Kendal ^ Januari 2024.

¹²⁹ Wawancara Pribadi dengan Ibu Siti Badriyah, Kendal, 6 Januari 2024.

Berdasarkan analisis peneliti, bahwasanya sebagian besar pemilik UMKM mengetahui pentingnya mendaftarkan produknya ke BPJPH agar mendapatkan sertifikat halal, tetapi tidak serta merta mengerti megenai kebijakan yang mewajibkan adanya sertifikasi halal serta tidak mengerti mengenai bagaimana proses dari *self declare* itu sendiri.

Berdasar pada wawancara penulis kepada ketujuh (7) narasumber, semuanya tidak mengetahui secara benar bagaimana proses pemeriksaan dan pengujian dalam penerbitan sertifikat halal yang tercantum dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Hal ini dikarenakan dalam proses pengajuannya mereka didampingi oleh PPH yang bernama Gayuh Setianingrum dan hanya menyerahkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam pengajuan sertifikasi halal.

Adapun proses pengajuan yang dilakukan para pelaku UMKM di Kecamatan Limbangan ialah sebagai berikut:

- 1) Pelaku UMKM mengajukan penerbitan sertifikat halal pada produk mereka ke Lembaga Penjamin Halal di daerah Semarang ataupun Kabupaten Kendal.
- 2) PPH datang ke rumah pelaku usaha yang mengajukan sertifikasi halal.
- 3) Pelaku usaha menyerahkan dokumen yang dibutuhkan berupa KTP, nama dan jenis produk, daftar bahan yang digunakan dan menulis bagaimana proses pengolahan produk.
- 4) Pelaku usaha menunggu antara 5 – 30 hari untuk penerbitan sertifikat halal mereka.

Berdasarkan fakta di lapangan, kewajiban sertifikasi halal yang tertuang dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang berbunyi “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal” dan Pasal 4A ayat (1) UU Cipta Kerja “Terdapat ketentuan kewajiban sertifikat halal berdasarkan pernyataan pelaku usaha khusus pelaku usaha mikro dan kecil yang berdasarkan standar halal dan ditetapkan

oleh BPJPH”¹³⁰ serta tujuan dari adanya undang-undang ini yang tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yang berbunyi “memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk” belum dapat terealisasi dengan sempurna. Hal ini dikarenakan, masih banyak pelaku UMKM di Kecamatan Limbang Kabupaten Kendal yang belum mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikasi halal dibandingkan yang sudah melakukan pendaftaran. Selain itu, dengan adanya program *self declare* yang membuat Auditor Halal tidak secara langsung memeriksa kehalalan suatu produk saat proses produksi produk membuat pelaku UMKM dapat melakukan kecurangan dalam proses pendaftarannya.

Adapun unsur-unsur yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yaitu pada Pasal 33. Yang mana Auditor Halal ataupun PPH tidak memeriksa ataupun melakukan pengujian kehalalan produk pada saat proses produksi, tetapi pelaku usaha hanya disuruh untuk menulis bagaimana proses produksi sehingga bahan dan proses produksi bisa ditulis tidak sesuai dengan kenyataannya. Hal ini terjadi karena tidak dilakukannya pengawasan pada proses produksi suatu produk secara ketat sehingga tujuan dari adanya kebijakan ini untuk melindungi konsumen dari bahan dan proses yang tidak halal belum sepenuhnya terwujud.

Hal ini bisa saja terjadi akibat pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan program untuk pemerataan penerbitan sertifikasi halal sebanyak-banyaknya, sehingga menimbulkan kelalaian dalam pengawasan pemeriksaan sertifikasi halal.

Berdasarkan wawancara penulis dengan PPH WHC UIN Walisongo yang mendampingi para pelaku UMKM

¹³⁰ Lihat Pasal 4A ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipat kerja

Kecamatan Limbangan, Gayuh Setianungrum mengatakan bahwasanya proses *Self Declare* ini memang sudah lama berjalan dan dilakukan di Indonesia, dalam ketentuannya sesuai dengan namanya bahwasanya proses ini dilakukan secara mandiri oleh pelaku UMKM.

Efektivitas hukum sangat erat kaitannya dengan daya kerja hukum itu sendiri. Bagaimana hukum mampu mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum merupakan indikator adanya hukum itu sendiri. Semakin tinggi tingkat ketaatan masyarakat terhadap hukum maka efektifitas hukum juga akan semakin tinggi. Efektivitas hukum berpengaruh jika berfungsi dengan sangat baik. Menurut teori efektivitas hukum Friedman, sistem hukum dikatakan efektif jika struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum dari sistem hukum tersebut berjalan efektif. Semakin efektif ketiga struktur tersebut maka akan semakin efektif hukum itu sendiri.

1. Struktur Hukum

Dalam konteks ini, struktur hukum Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal adalah BPJPH sebagai *lending sector* penyelenggaranya. Kemudian lembaga MUI, LPH, dan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian, perdagangan, kesehatan, pertanian, standarisasi dan akreditasi, koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta pengawasan obat dan makanan adalah struktur penunjang yang tidak terpisahkan dari struktur hukum undang-undang tentang jaminan produk halal ini dijalankan menurut ketentuan atau kaidah norma yang ada (UU JPH dan Peraturan Menteri). Struktur hukum inilah yang menerangkan tentang bagaimana BPJPH menjalankan proses sistem hukum JPH.¹³¹ Struktur hukum yang disebutkan tersebut, LPH merupakan struktur hukum paling lemah hal ini

¹³¹ Kusnadi, “Problematika Penerapan Undang-Undang Jaminan Produk Halal di Indonesia”, *Jurnal Islamika: Jurnal Keislaman dan Ilmu Pendidikan*, vol. 1, no. 2, 2019, 46.

dikarenakan keberadaan LPH dalam penyelenggaraan JPH sangat dibutuhkan dalam jumlah yang banyak dan tersebar diseluruh daerah. Saat ini jumlah LPH yang tersedia dan dinyatakan dapat beroperasi masih sangat kecil. Kemudian keberadaan LPH ini juga sangat dipengaruhi dengan ketersediaan Auditor Halal.

2. Substansi Hukum

Substansi hukum dalam sistem hukum JPH menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat yang menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menyelenggarakan ketentuan hukum jaminan produk halal.¹³² Kaitannya dengan Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal, perundang-undangan yang digunakan saat ini terdapat dua masalah pokok yang terkait dengan substansi hukum Undang-Undang tentang Jaminan Produk halal ini, *Pertama* ditemukan sejumlah peraturan turunan yang belum lengkap khususnya pasca pemberlakuan Undang-Undang tentang Cipta Kerja. *Kedua*, ada beberapa pokok hukum yang belum diakomodir seperti sanksi bagi produk yang tidak bersertifikasi halal, sanksi bagi penyelenggara JPH yang melanggar norma, tidak dimungkinkannya berupa pencabutan sertifikat, penerbitan Sertifikasi halal secara langsung oleh BPJPH yang berpotensi melegalkan yang haram.

3. Budaya Hukum

Pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya sertifikasi Produk Halal seperti pembahasan sebelumnya, ditemukan masih sangat rendah khususnya jika dihubungkan dengan pelaku UMK. Padahal jumlah pelaku UMK >62 juta unit usaha (>99%) dari pelaku usaha nasional. Oleh karena itu, dibutuhkan *political will* pemerintah untuk menjadikan sertifikasi produk halal sebagai kampanye nasional dan dilakukan secara massif

¹³² *Ibid.*

dan berkesinambungan. Bentuk kesadaran Masyarakat yang paling jelas ialah masih timpangnya Masyarakat Kecamatan Limbangan yang belum mendaftarkan produknya disbanding yang sudah mendaftarkan yaitu 27 dari 80 UMKM.

Ketiga elemen hukum tersebut dapat dilihat bahwa struktur hukum masih terkendala dengan kurangnya LPH, substansinya masih terkendala dengan belum ada sanksi hukum yang tegas untuk pelaku usaha yang tidak mendaftarkan sertifikasi halal. Kemudian secara budaya, diperlukan sosialisasi dan kampanye halal secara massif. Dengan demikian, menurut teori efektifitas hukum Lawrence M. Friedmen, Undang-undang JPH dapat dikatakan belum efektif.

Berdasarkan penjelasan yang sudah dipaparkan diatas, keberadaan peraturan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal belum sepenuhnya efektif di Indonesia melihat dari proses pelaksanaannya terhadap para pelaku UMKM dan masih sedikitnya UMKM yang mendaftarkan diri untuk mendapatkan sertifikasi halal.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Sertifikasi Halal di Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal

Seiring dengan maksud penerapan sertifikasi halal, tentu tidak dapat dilepaskan dari aturan yang telah berlaku dan tujuan dari pentingnya sertifikasi halal adalah demi mewujudkan hak-hak yang berkaitan dengan konsumen. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999 juga telah dijelaskan hak-hak konsumen diantaranya adalah:¹³³

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

¹³³ Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999.

2. Hak untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar , jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau pengganti apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Untuk memenuhi hak-hak konsumen tersebut menjadi tujuan utama penerapan pentingnya sertifikasi halal pada produk yang beredar di pasaran. Selaras dengan aturan yang berlaku dalam hukum Islam. Dalam Islam, pengertian dasar pada kata halal, *Pertama*: Halal menyangkut kebolehan menggunakan benda-benda atau apa saja untuk memenuhi kebutuhan fisik, termasuk di dalamnya makanan, minuman, obat-obatan. *Kedua*: halal berkaitan dengan kebolehan memanfaatkan, memakan, meminum, dan mengerjakan sesuatu yang kesemuanya ditentukan berdasarkan nash.¹³⁴ Sebagaimana kaidah fikih yang berbunyi:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

Maknanya:

¹³⁴ Muhammad bin Ali Al Jurjani, Kitab Al-Ta’rifat, Cet. III, (Beirut: Dar al-Kutub al-ilmiyah, 1988), h.92.

"Hukum asal dari sesuatu adalah mubah sampai ada dalil yang melarangnya (memakruhkannya) atau mengharamkannya." Selama tidak ada nash yang tegas menjelaskan keharaman sesuatu, maka hukum asalnya adalah mubah (boleh).

Dalam Al-Qur'an juga dijelaskan syarat makanan halal dalam Islam, yaitu makanan tersebut suci, bukan najis atau yang terkena najis. Allah berfirman :

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهْلَأَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ

Artinya: "Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang disembelih dengan nama selain Allah." (QS. Al Baqarah:173).

Dalam Al-Qur'an dan hadis telah dijelaskan batasan halal dan haram. Maka sebagai muslim mesti mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Islam telah mengatur segala hal yang berkaitan dengan kehidupan manusia, termasuk makanan dan minuman, yang mana makanan tersebut harus memenuhi prinsip halal dalam Islam. Dalam menentukan halal dan haram dalam Islam, ada beberapa prinsip yang harus dipenuhi, yaitu:¹³⁵

1. Pada dasarnya, segala sesuatu boleh (halal) hukumnya.
2. Penghalalan dan pengharaman hanyalah wewenang Allah Swt.
3. Mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram itu termasuk perilaku syirik kepada Allah Swt.
4. Sesuatu diharamkan karena ia buruk dan berbahaya.
5. Pada sesuatu yang halal terdapat sesuatu yang dengannya tidak lagi membutuhkan yang haram.
6. Sesuatu yang mengantarkan kepada yang haram maka haram pula hukumnya.
7. Mensiasati yang haram , haram hukumnya.
8. Niat yang baik tidak menghapuskan hukum haram.

¹³⁵ Yusuf Qaradhawi, Halal Dan Haram, 2nd ed. (Bandung: Penerbit Jabal, 2014), 31.

9. Hati-hati terhadap syubhat agar tidak jatuh ke dalam yang haram.
10. Yang haram adalah haram untuk semua.
11. Darurat mengakibatkan yang terlarang menjadi boleh.
Adapun berkaitan dengan batasan makanan haram dalam Islam terbagi kepada:
 - 1) bahan pangan hewani segar; ada tiga kelompok bahan pangan hewani segar yang haram yaitu bagian yang dapat dimakan (khususnya daging dan lemak) dari babi, bangkai, dan hewan yang tidak disembelih menurut syari'at Islam.
 - 2) bahan pangan hewani olahan; Produk Olahan hewani (selain ikan, telur dan susu olahan), dapat berupa bentuk lain seperti: sosis, daging kaleng (kornet), salami, meat loaf, steak, dan dendeng. Artinya, kehalalan produk olahan tidak hanya bergantung pada bahan utamanya saja (dagingnya), akan tetapi sangat bergantung kepada bahan tambahan yang digunakan dalam pembuatan produk olahan tersebut.
 - 3) Produk samping pemotongan hewan; berupa darah, kulit, tulang, daging sisa dan turunan-turunannya.

Produk halal adalah produk yang tidak mengandung unsur atau barang haram dalam proses pembuatannya, serta dilarang untuk dikonsumsi umat Muslim baik yang menyangkut bahan baku, bahan tambahan, bahan pembantu lainnya termasuk bahan produksi yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan iradiasi yang pengolahannya dilakukan sesuai dengan syariat Islam serta dapat memberikan manfaat yang lebih dari pada mudharat (efeknya).¹³⁶

Dalam undang-undang Jaminan produk halal nomor 33 tahun 2014 disebutkan pengertian produk halal: “*Produk halal*

¹³⁶ Eri Agustina H, Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan pembelian Konsumen Studi Kasus Pada Produk Wall's Conello. Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan. Vol. 1, No. 2, 2013, 17.

adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syari'at Islam.”¹³⁷

Sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia, maka tolak ukur kehalalan suatu produk pun dikembalikan kepada prinsip yang ada dalam syariat Islam, sebagaimana yang telah diterangkan ke atas. Jika melihat dari hukum dasar “*halal*” dalam Islam bukannya “label halal” karena label halal baru muncul di zaman modern sekarang ini. Dahulu kala yang menentukan suatu produk halal adalah dari bahan baku yang dibuat, serta prosesnya yang juga sesuai syariat. Dalam artian makanan tersebut tidak mengandung khamar, tidak bernajis, dan tidak menggunakan bumbu tambahan yang dilarang, baik sudah jelas keharamannya, maupun yang masih diragukan. Maka jika kita lihat kebiasaan terdahulu, selama dimasak oleh orang Islam, maka diyakini makanan tersebut adalah halal. Karena tentunya seorang muslim faham batasan halal dan haram dalam Islam.

Namun, karena banyaknya kejadian yang menyalahgunakan bahan baku, dengan mencampurkan zat kimia yang berbahaya, maupun bahan yang tidak halal, sehingga dipandang perlu menerapkan sertifikasi halal pada produk yang bebas dijual di pasaran. Demi terwujudnya hak-hak konsumen khususnya konsumen muslim. Itulah yang menjadi penyebab utama mengapa di zaman sekarang, sertifikasi halal sangat dibutuhkan. Untuk keamanan, kenyamanan, dan terjaminnya produk yang dikonsumsi oleh konsumen muslim.

Sertifikat halal adalah fatwa MUI secara tertulis menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Pemberian sertifikat halal pada pangan, obat-obatan dan kosmetika untuk melindungi konsumen muslim terhadap

¹³⁷ Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

produk yang tidak halal. Sertifikat halal merupakan hak konsumen yang harus mendapat perlindungan dari Negara.¹³⁸

Walaupun hukumnya secara jelas wajibkan sertifikasi halal, namun secara kebutuhan umat hal ini sangatlah diperlukan demi kemaslahatan umat muslim. Maka hal ini yang menjadikan hukum sertifikasi halal dapat dilihat dari segi maqasid al-syari'ah. Allah Swt telah menetapkan hukumnya sesuai dengan tujuan dan kemaslahatan umat-Nya. Begitu pula pada setiap hukum terdapat hikmah yang tersembunyi di dalamnya.

Pada permasalahan sertifikasi halal, jika dilihat dari tujuan utamanya, dapat difahami bahwa pentingnya sertifikasi halal adalah untuk menjamin produk tersebut halal sesuai dengan syari'at Islam, namun dengan adanya ketentuan *self declare* yang membuat kejujuran para pelaku UMKM dipertaruhkan. Dengan tidak diawasinya secara langsung proses pendaftaran sertifikasi halal membuat para pelaku UMKM dapat melakukan tindakan kecurangan seperti memalsukan bahan dan proses pembuatan makanan/minuman yang sedang didaftarkan sertifikasi halal.

Dalam hal ini, maka jual beli akan menjadi haram, ketika pelaku UMKM dalam mendapatkan sertifikasi halal melakukan kebohongan dan tidak jujur terhadap bahan dan proses yang digunakan sehingga dikatakan dalam jual beli haram yang melanggar larangan agama. Seperti hadist Rasulullah SAW.

Dari Rifa'ah bin Rafti' Ra. Bahwasanya Rasulullah pernah ditanya tentang mata pencakarian yang paling baik. Beliau menjawab, seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur¹³⁹.

¹³⁸ Syafrida, "Sertifikat Halal pada Produk Makanan dan Minuman memberi Perlindungan dan Kepastian Hukum Hak-hak Konsumen Muslim Muslim", dalam Jurnal Hukum, Vol. 7, No.2, 168.

¹³⁹ Sayyid al-Imam Muhammad ibn Ismail al-Kahlani al-Sun'ani, Subul Al-Salam Sarh Bulugh Al-Maram Minjami' Adilati Al Ahkam, Kairo: Juz 3, Dar Ikhy'a' al-Turas al-Islam, 1960, h. 4.

Kata *mabrur* yang dimaksudkan didalam hadist ini adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu menipu yang dapat merugikan orang lain.

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

مَنْ عَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا، وَالْمُكْرُ وَالْخَدَاعُ فِي النَّارِ.

“Barangsiapa yang menipu, maka ia tidak termasuk golongan kami. Orang yang berbuat makar dan pengelabuan, tempatnya di neraka” (HR. Ibnu Hibban 2: 326. Hadits ini shahih sebagaimana kata Syaikh Al Albani dalam Ash Shahihah no. 1058).

Sebagaimana dijelaskan dalam hadist diatas, maka Allah SWT secara tegas melarang siapapun untuk melakukan penipuan dalam jual beli. Dengan tidak jujurnya pelaku UMKM saat proses sertifikasi halal, maka pelaku UMKM juga tergolong dalam pelaku penipuan dalam jual beli atau biasa disebut *gharar*.

Pengertian *gharar* menurut para ulama fikih Imam al-Qarafi, Imam Sarakhsy, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Ibnu Hazam, sebagaimana dikutip oleh M. Ali Hasan¹⁴⁰ adalah sebagai berikut: Imam al-Qarafi mengemukakan *gharar* adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas, apakah efek akad terlaksana atau tidak, seperti melakukan jual beli ikan yang masih dalam air (tambak). Pendapat al-Qarafi ini sejalan dengan pendapat Imam Sarakhsy dan Ibnu Taimiyah yang memandang *gharar* dari ketidakpastian akibat yang timbul dari suatu akad. Ibnu

¹⁴⁰ M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, h. 147-148.

Qayyim al-Jauziyah mengatakan, bahwa gharar adalah suatu obyek akad yang tidak mampu diserahkan, baik obyek itu ada maupun tidak ada, seperti menjual sapi yang sedang lepas. Ibnu Hazam memandang gharar dari segi ketidaktahuan salah satu pihak yang berakad tentang apa yang menjadi akad tersebut.

Dari beberapa definisi di atas dapat diambil pengertian bahwa gharar yaitu jual beli yang mengandung tipu daya yang merugikan salah satu pihak karena barang yang diperjualbelikan tidak dapat dipastikan adanya, atau tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya, atau karena tidak mungkin dapat diserah-terimakan.¹⁴¹

Mengapa dalam hal ini dapat dikatakan gharar, ditegaskan oleh Nazar Bakry bahwa barang/makanan dan minuman yang diperjualbelikan harus diketahui oleh penjual dan pembeli dengan terang zatnya, bentuknya, kadar dan sifat-sifatnya sehingga tidak terjadi tipu daya¹⁴².

Akibat dilarangnya jual beli gharar selain karena memakan harta orang lain dengan cara batil, juga merupakan transaksi yang mengandung unsur judi, seperti menjual burung di udara, onta dan budak yang kabur, buah-buahan sebelum tampak buahnya dan jual beli dengan lemparan batu. Larangan jual beli gharar tersebut karena mengandung ketidakjelasan, seperti pertaruhan atau perjudian, tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya atau tidak mungkin diserah terimakan.

¹⁴¹ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, h. 133.

¹⁴² Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994, h. 60.

Seperti yang kita ketahui, bahwasanya Allah memerintahkan kita untuk mematuhi aturan dan kebijakan yang dilaksanakan orang-orang yang dipilih untuk menjalankan urusan dan kepentingan publik (*ulil amri*) dalam hal ini pemerintah. Allah mewajibkan hal itu setelah mewajibkan kita taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah. Dalam surat an-Nisa ayat 59, Allah SWT berfirman:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَآتِيْعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكُمُ الْأَمْرٌ
مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُوْهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ
عُتُقْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta *ulil amri* (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhriat)”.

Perintah untuk taat kepada Ulil Amri (pemerintah) berkaitan erat dengan pelaksanaan amanat dan penegakkan keadilan yang merupakan tugas dan fungsi pemerintah sebagaimana digambarkan oleh ayat al-Qur'an tersebut. Kewajiban mentaati keputusan dan kebijakan pemerintah tentu diperlukan sebagai jaminan kewibawaan dan stabilitas. Tidak bisa dibayangkan apabila terjadi pembangkangan terhadap setiap keputusan yang diambil oleh hakim dalam memutuskan perkara di pengadilan. Maka akan mustahil ditegakkan keadilan hukum dalam masyarakat.

Sebaliknya, yang akan terjadi adalah kekacauan akibat setiap orang dan kelompok main hakim sendiri. Demikian pula, tidak bisa

dibayangkan apabila kebijakan pemerintah dalam menjalankan amanat pengelolaan dan pembangunan selalu ditentang oleh masyarakat. Maka sudah dapat dipastikan akan terjadi distabilitas politik yang dapat menyebabkan krisis di berbagai bidang lainnya. Krisis mana bisa mengundang munculnya penguasa diktator atau Thagut yang memerintah dengan cara sewenang-wenang, pemaksaan dan tangan besi.

Jadi, dapat disimpulkan bahwsanya ketidakjujuran dalam melakukan proses sertifikasi halal merupakan salah satu bentuk dari ketidaktaatan kepada Allah dan Ulil Amri/pemerintah Indonesia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sampai saat ini, Implementasi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada pelaku UMKM di Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal belum berjalan secara efektif, hal ini dikarenakan dalam proses pelaksanaannya masih banyak pelaku UMKM Kecamatan Limbangan yang tidak mengetahui mengenai kebijakan tersebut, serta masih banyak masyarakat yang belum melakukan sertifikasi halal.
2. Kewajiban sertifikasi halal oleh pemerintah kepada para pelaku UMKM yang tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dalam tinjauan Hukum Islam melarang keras adanya penipuan dalam jual beli, seperti yang dilakukan oleh pelaku UMKM yang tidak jujur dalam proses *self declare* dalam sertifikasi Halal. Selain itu, Allah memerintahkan kepada umat Muslim untuk menaati perintah *Ulil Amri* dalam hal ini pemerintah salah satunya dengan melakukan pendaftaran sertifikasi halal pada produk yang diperjualbelikan.

B. Saran

Setelah meneliti dan membahas mengenai Efektivitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada UMKM di Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal. Saran yang dapat penulis berikan kepada Pemerintah khususnya BPJPH, LPH dan Konsumen adalah sebagai berikut:

1. Kepada Instansi Pemerintah

Solusi yang muncul dari pihak luar pelaku UMKM di Kecamatan Limbangan, dalam hal ini yaitu Instansi Pemerintah seperti: BPJPH dan Lembaga terkait hendaknya:

- a. Memberikan edukasi dan sosialisasi lebih baik lagi mengenai kewajiban sertifikasi halal dan pentingnya jika para pelaku usaha memiliki sertifikasi halal pada produk yang dijualnya.
 - b. Tidak hanya fokus pada kuantitas tetapi juga kualitas.
 - c. Benar-benar melaksanakan pengawasan dan penelitian dalam menerbitkan sertifikat halal, sehingga sertifikat halal yang keluar pada setiap produk benar-benar sesuai dengan Standar kehalalan produk .
2. Kepada Pelaku UMKM
- Solusi yang muncul dari pihak pelaku UMKM di Kecamatan Limbangan, hendaknya:
- a. Meningkatkan pengetahuan tentang pentingnya mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikasi halal.
 - b. Kesadaran mengenai kebersihan dalam memproduksi produknya.
 - c. Meskipun tidak diawasi secara ketat, harus memiliki kesadaran dan kehati-hatian dalam memilih bahan yang akan diolah.
 - d. Mengajak para pelaku UMKM lain yang belum mendaftarkan produknya untuk segera mendaftarkan produknya.
 - e. Melaporkan setiap perubahan bahan makanan maupun proses olah bahan kepada BPJPH.

C. Penutup

Alhamdulillah dengan penuh rasa Syukur atas terselesaikannya penyusunan skripsi ini dengan semaksimal mungkin, tidak terlepas dari Rahmat serta karunia yang telah Allah SWT berikan kepada peneliti. Peneliti menyadari bahwa

skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, peneliti membutuhkan masukan dan saran yang membangun untuk perbaikan selanjutnya. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti, pembaca, serta masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Budiarto, Rachmawan. 2015. Pengembangan UMKM: Antara Konseptual dan Pengalaman Praktis. (Gajah Mada University Press. Yogyakarta)
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1998. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta. Balai Pustaka.
- Dahlan. Abdul Azizi at. Al. 1997. Ensiklopedi Hukum Islam. Jakarta. PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Diana, Ilfi Nur. 2008. Hadist-Hadist Ekonomi. Malang. UIN Malang Press.
- Huberman, Miles. 1992. Analisis Data Kualitatif. Jakarta. Universitas Indonesia Press.
- Muhaimin. 2020. Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press. Mataram-NTB.
- Nasution, S. 2006. Metode Research. (Jakarta. Bumi Aksara).
- Qardlawi, Yusuf. 1999. Fikih Praktus bagi Kehidupan Modern. (Kairo: Maktabah Wahbah).
- Rahardjo, Satjipto, 1980. Hukum dan Masyarakat. (Bandung. Angkasa).
- Rahmat, Jalaluddin. 1998. *Psikologi Komunikasi*. (Bandung. PT Rosdakarya).
- Rohman, Abdul. 2012. “Pengembangan dan Analisis Produk Halal”. (Yogyakarta. Pustaka Pelajar)
- Soekanto, Soerjono. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta. Penerbit Universitas Indonesia Press.
- Soekanto, Soerjono. 1976. Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia. (Jakarta. Universitas Indonesia).
- Suardita, I Ketut. 2017. Pengenalan Bahan Hukum (PBH). Universitas Udayana. Bali.
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif, *dan R& D*. Jakarta. Alfabeta.

- Sugono, Bambang. 2005. Metode Penelitian Hukum. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Suryana. 2010. Metodologi Penelitian, Universitas Pendidikan Indonesia.
- Tim Penerjemah. 1990. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta. Departemen Agama RI.
- Usman, Sabian. 2009. Dasar-Dasar Sosiologi. (Yogyakarta. Pustaka Belajar.
- Yusuf, Muri. 2015. Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan. Jakarta. Prenadamedia Group.

Peraturan Perundang-Undangan

- Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produksi dan Peredaran Makanan Olahan Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produksi dan Peredaran Makanan Olahan.
- PP No. 7 tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.
- PP Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
- PP Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
- Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Karya Ilmiah

- Afroniyati, Lies. 2014. Analisis Ekonomi Politik Sertifikasi Halal oleh Majelis Ulama Indonesia. (Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik JKAP) Vol.18. No. 1

- Agustina, Eri. 2013. Pengaruh Label Aisasi Halal terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Studi Kasus Pada Produk Wall's Conello. (Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan). Vol. 1. No. 2.
- Airadj, M. 2015. "Argumentasi Hukum Jaminan Produk Halal". Jurnal Bisnis Islam.
- Chairunnisyah, Sheilla. 2017. Peran Majelis Ulama Indonesia dalam Menerbitkan Sertifikat Halal pada Produk Makanan dan Kosmetika. (Jurnal EduTech. Vol. 3 No. 2).
- Dewi, Gemala. Istianah. 2022. Analisis Maslahah pada Konsep Self-Declare Sebelum dan Sesudah Pasca Enactment Undang-Undang Cipta Kerja. (Jurnal Hukum: Al' Adl). Vol. 14. Nomor 1.
- Faridah, Hayyun Durotul. 2019. Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi. Journal of Halal Product and Research, Volume 2. Nomor 2.
- Fuadi. Andri Soemitra. dkk. 2022. Studi Literatur Implementasi Sertifikasi Halal Produk UMKM. (Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi. Vol. 6 No. 1).
- Girindra. 2008. Dari Sertifikasi Menuju Labelisasi Halal: LPPOM MUI. Jakarta. Pustaka Jurnal Halal.
- Harahap, Rabiah Z. 2018. Pengawasan dan Koordinasi Sertifikasi Halal. (De Lega Lata. Jurnal Ilmu Hukum). Vol. 3 No. 1.
- Kusnadi. 2019. Problematika Penerapan Undang-Undang Jaminan Produk Halal di Indonesia. (Jurnal Islamika; Jurnal Keislaman dan Ilmu Pendidikan) Vol. 1 Nomor 2.
- Muhdlor, Ahmad Zuhdi. 2012. Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum. Jurnal Hukum dan Peradilan.
- Mutakin, Ali. 2017. *The Theory of Maqashid al-Syari'ah and the Relation with Istinbath Method*. (Jurnal Ilmu Hukum) Vol. 19. No. 3
- Ningrum, Ririn Tri Puspita. 2022. Problematika Kewajiban Sertifikasi halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil

- (UMK) di Kabupaten Madiun. (Istithmar. Jurnal Studi Ekonomi Syariah), Vol. 6 No. 1
- Prasetyo, Dicky Eko. 2021. Inventarisasi Putusan Peradilan Adat Sendi Sebagai Upaya Memperkuat Constitutional Culture Negara Hukum Pancasila. (Jurnal Hukum Lex Generalis) Vol. 2. No. 3.
- Putra, Panji Adam Agus. 2017. Kedudukan Sertifikasi Halal dalam Sistem Hukum Nasional sebagai Upaya Perlindungan Konsumen dalam Hukum Islam. (Amwaluna. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah). Vol. 1 No. 1.
- Rato, Dominikus. 2021. Realisme Hukum: Peradilan Adat Dalam Perspektif Keadilan Sosial. (Jurnal Kajian Pembaruan Hukum) Vol. 1. No. 2.
- Samsuri. Warto. 2020. Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. (Al Maal. Journal of Islamic Economics and Banking) Vol. 2 No. 1
- Soraya, Nyanyu. 2018. Analisis Persepsi Mahasiswa terhadap Kompeten Dosen dalam Mengajar pada Program Studi PAI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang. Tadrib. Vol. IV. No. 1.
- Suparto, Susilowati, dkkk. 2016. Harmonisasi dan Sinkronisasi Pengaturan Kelembagaan Sertifikasi Halal Terkait Perlindungan Konsumen Muslim Indonesia. Mimbar Hukum. Vol. 28. Nomor 3.

Skripsi

- Mahfud, Muh. 2016. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Sistem Iuran Berkembang (Studi Kasus di Desa Mrisen Kec. Wonosalam Kab. Demak). (Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Muamalah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang).
- Mahmudah, Nisa Laely. 2021. Proses Pengurusan Sertifikasi Halal oleh Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal. (Universitas Muhammadiyah Magelang. Magelang)
- Siswanti, Annisa Dwi. 2022. Analisis Penerapan Sertifikasi dan Labelisasi Halal Barang Gunaan dalam Perspektif

Maqashid Al-Syariah. (Institut Ilmu Al-Qur'an. Jakarta).

Internet

Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil Semester II Tahun 2022
Kabupaten Kendal

https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Limbangan,_Kendal

<https://kendalkab.bps.go.id/publication/download.html?nrbyfeve=ZDQzM...>

State Of The Global Islamic Report 2021/2022
<https://cdn.salaamgateway.com>

<http://www.tribunnews.com/pentingnya-sertifikasi-halal-untuk-sebuah-produk>

<https://www.republika.co.id/berita/dunia-Islam/Islam-nusantara/18/10/22/pgznr4396-ini-alasan-pentingnya-sertifikasi-halal>

LAMPIRAN

Lampiran 1. Laporan Hasil Observasi

1. Waktu dan Tempat Observasi

Observasi ini dilakukan di Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal. Adapun waktu observasi dilakukan pada hari Sabtu dan Minggu, 06-07 Januari 2024.

2. Subjek Observasi

Adapun yang menjadi subjek dalam observasi ini adalah para pelaku UMKM di Kecamatan Limbangan yang telah mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikat halal dengan melakukan wawancara secara langsung.

Lampiran 2. Pedoman Wawancara

Wawancara dengan Ibu Puji Rahayu selaku Produsen Catering Makanan

1. Apakah usaha Catering ini milik Bapak/ibu sendiri/turun temurun?
2. Sejak kapan usaha ini didirikan?
3. Berapa tenaga kerja/karyawan yang Ibu miliki?
4. Bagaimana Bapak/Ibu mengetahui mengenai sertifikasi halal?
5. Mengapa Bapak/Ibu tertarik untuk mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikasi halal?
6. Dimana Bapak/Ibu mendaftarkan produk?
7. Bagaimana proses pelaksanaan sertifikasi halal yang dilakukan pada produk Bapak/Ibu?
8. Berapa lama proses sertifikasi halal dilakukan?
9. Apakah terdapat perbedaan setelah produk Bapak/Ibu diberi logo halal?
10. Apa yang Bapak/Ibu harapkan setelah memiliki sertifikat halal pada produk Bapak/Ibu?

Wawancara dengan Sulasmiyati selaku Produsen Bandeng Presto

1. Apakah usaha Bandeng Presto ini milik Bapak/ibu sendiri/turun temurun?
2. Sejak kapan usaha ini didirikan?
3. Berapa tenaga kerja/karyawan yang Ibu miliki?
4. Bagaimana Bapak/Ibu mengetahui mengenai sertifikasi halal?
5. Mengapa Bapak/Ibu tertarik untuk mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikasi halal?
6. Dimana Bapak/Ibu mendaftarkan produk?
7. Bagaimana proses pelaksanaan sertifikasi halal yang dilakukan pada produk Bapak/Ibu?
8. Berapa lama proses sertifikasi halal dilakukan?

9. Apakah terdapat perbedaan setelah produk Bapak/Ibu diberi logo halal?
10. Apa yang Bapak/Ibu harapkan setelah memiliki sertifikat halal pada produk Bapak/Ibu?

Wawancara dengan Ibu Rumini selaku Produsen Gula Aren

1. Apakah usaha Gula Aren ini milik Bapak/ibu sendiri/turun temurun?
2. Sejak kapan usaha ini didirikan?
3. Berapa tenaga kerja/karyawan yang Ibu miliki?
4. Bagaimana Bapak/Ibu mengetahui mengenai sertifikasi halal?
5. Mengapa Bapak/Ibu tertarik untuk mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikasi halal?
6. Dimana Bapak/Ibu mendaftarkan produk?
7. Bagaimana proses pelaksanaan sertifikasi halal yang dilakukan pada produk Bapak/Ibu?
8. Berapa lama proses sertifikasi halal dilakukan?
9. Apakah terdapat perbedaan setelah produk Bapak/Ibu diberi logo halal?
10. Apa yang Bapak/Ibu harapkan setelah memiliki sertifikat halal pada produk Bapak/Ibu?

Wawancara dengan Ibu Tuminem selaku Produsen Gula Aren

1. Apakah usaha Gula Aren ini milik Bapak/ibu sendiri/turun temurun?
2. Sejak kapan usaha ini didirikan?
3. Berapa tenaga kerja/karyawan yang Ibu miliki?
4. Bagaimana Bapak/Ibu mengetahui mengenai sertifikasi halal?
5. Mengapa Bapak/Ibu tertarik untuk mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikasi halal?
6. Dimana Bapak/Ibu mendaftarkan produk?
7. Bagaimana proses pelaksanaan sertifikasi halal yang dilakukan pada produk Bapak/Ibu?
8. Berapa lama proses sertifikasi halal dilakukan?

9. Apakah terdapat perbedaan setelah produk Bapak/Ibu diberi logo halal?
10. Apa yang Bapak/Ibu harapkan setelah memiliki sertifikat halal pada produk Bapak/Ibu?

Wawancara dengan Ibu Zuriyah selaku Produsen Keripik dan Bakery

1. Apakah usaha Keripik dan Bakery ini milik Bapak/ibu sendiri/turun temurun?
2. Sejak kapan usaha ini didirikan?
3. Berapa tenaga kerja/karyawan yang Ibu miliki?
4. Bagaimana Bapak/Ibu mengetahui mengenai sertifikasi halal?
5. Mengapa Bapak/Ibu tertarik untuk mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikasi halal?
6. Dimana Bapak/Ibu mendaftarkan produk?
7. Bagaimana proses pelaksanaan sertifikasi halal yang dilakukan pada produk Bapak/Ibu?
8. Berapa lama proses sertifikasi halal dilakukan?
9. Apakah terdapat perbedaan setelah produk Bapak/Ibu diberi logo halal?
10. Apa yang Bapak/Ibu harapkan setelah memiliki sertifikat halal pada produk Bapak/Ibu?

Wawancara dengan Bapak Ngateman selaku Produsen Jamu

1. Apakah usaha Jamu ini milik Bapak/ibu sendiri/turun temurun?
2. Sejak kapan usaha ini didirikan?
3. Berapa tenaga kerja/karyawan yang Ibu miliki?
4. Bagaimana Bapak/Ibu mengetahui mengenai sertifikasi halal?
5. Mengapa Bapak/Ibu tertarik untuk mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikasi halal?
6. Dimana Bapak/Ibu mendaftarkan produk?
7. Bagaimana proses pelaksanaan sertifikasi halal yang dilakukan pada produk Bapak/Ibu?

8. Berapa lama proses sertifikasi halal dilakukan?
9. Apakah terdapat perbedaan setelah produk Bapak/Ibu diberi logo halal?
10. Apa yang Bapak/Ibu harapkan setelah memiliki sertifikat halal pada produk Bapak/Ibu?

Wawancara dengan Ibu Siti Badriyah selaku Produsen Roti

1. Apakah usaha Roti ini milik Bapak/ibu sendiri/turun temurun?
2. Sejak kapan usaha ini didirikan?
3. Berapa tenaga kerja/karyawan yang Ibu miliki?
4. Bagaimana Bapak/Ibu mengetahui mengenai sertifikasi halal?
5. Mengapa Bapak/Ibu tertarik untuk mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikasi halal?
6. Dimana Bapak/Ibu mendaftarkan produk?
7. Bagaimana proses pelaksanaan sertifikasi halal yang dilakukan pada produk Bapak/Ibu?
8. Berapa lama proses sertifikasi halal dilakukan?
9. Apakah terdapat perbedaan setelah produk Bapak/Ibu diberi logo halal?
10. Apa yang Bapak/Ibu harapkan setelah memiliki sertifikat halal pada produk Bapak/Ibu?

Lampiran 3. Foto Sertifikat Halal

Ibu Puji Rahayu



REPUBLIK INDONESIA
(REPUBLIC OF INDONESIA)
جمهوریه اندونیسیا

SERTIFIKAT HALAL
(HALAL CERTIFICATE)

شهادة الحلال

Nomor Sertifikat ID33110002645430523 Certificate Number رقم الشهادة

Berdasarkan keputusan komite fatwa produk halal nomor :
Based on the decree to stipulating halal products of fatwa committee :
استناداً على قرار مجلس العلماء الإندونيسي عن تحديد الحلال للمنتجات :
KF SD-202305070759 Tanggal 19 Mei 2023

Jenis Produk <i>Type of Product</i>	Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan	نوع المنتج
Nama Produk <i>Name of Product</i>	-Terlampir / As Attached-	اسم المنتج
Nama Pelaku Usaha <i>Name of Company</i>	PUJI RAHAYU	اسم الشركة
Alamat Pelaku Usaha <i>Company's Address</i>	KRAJAN RT 001 RW 002 TAMBAHSARI, KECAMATAN LIMBANGAN, KABUPATEN KENDAL , RT/RW -, TAMBAHSARI, LIMBANGAN, KAB. KENDAL, JAWA TENGAH, -, INDONESIA	عنوان الشركة
Diterbitkan di Jakarta pada <i>Issued in Jakarta on</i>	19 Mei 2023	أصدرت الشهادة بجاكرتا في

telah memenuhi ketentuan perundang-undangan
Has complied with the provision of laws and regulations
قد استوفت أحكام التشريع

KEPALA
BANDAR PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
HEAD OF HALAL PRODUCT ASSURANCE BODY

رئيس وكالة ضمان المنتجات الحلال



Muhammad Aqil Irham

Dokumen ini telah dibuktikan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diberikan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, BSSN



Ibu Sulasmiyati



REPUBLIK INDONESIA
(REPUBLIC OF INDONESIA)

جمهورية إندونيسيا

SERTIFIKAT HALAL
(HALAL CERTIFICATE)

شهادة الحلال

Nomor Sertifikat
Certificate Number

ID33110002976940523

رقم الشهادة

Berdasarkan keputusan komite fatwa produk halal nomor :
Based on the decree to stipulating halal products of fatwa committee :
استناداً على قرار مجلس العلماء الإندونيسي عن تحديد الحلال للمنتجات :
KF-SD-202305106433 Tanggal 26 Mei 2023

Jenis Produk
Type of Product

Ikan dan produk perikanan, termasuk moluska,
krustase, dan ekinodermata dengan pengolahan
dan penambahan bahan tambahan pangan

نوع المنتج

Nama Produk
Name of Product

-Terlampir / As Attached-

اسم المنتج

Nama Pelaku Usaha
Name of Company

SULASMIYATI

اسم الشركة

Alamat Pelaku Usaha
Company's Address

KRAJAN RT 1 RW 1, RT/RW -, TAMBAHSARI,
LIMBANGAN, KAB. KENDAL, JAWA TENGAH, -,
INDONESIA

عنوان الشركة

Diterbitkan di Jakarta pada
Issued in Jakarta on

26 Mei 2023

أصدرت الشهادة بجاكيتا في

telah memenuhi ketentuan perundang-undangan
Has complied with the provision of laws and regulations

قد استوفت أحكام التشريع

KEPALA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
HEAD OF HALAL PRODUCT ASSURANCE BODY

رئيس وكالة ضمان المنتجات الحلال



Muhammad Aqil Irham

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat
elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, BSEN



Ibu Rumini



REPUBLIK INDONESIA
(REPUBLIC OF INDONESIA)

جمهوریه اندونیسیا

SERTIFIKAT HALAL
(HALAL CERTIFICATE)

شهادة الحلال

Nomor Sertifikat
Certificate Number

ID33110002977230523

رقم الشهادة

Berdasarkan keputusan komite fatwa produk halal nomor :
Based on the decree to stipulating halal products of fatwa committee :
استناداً على قرار مجلس العلماء الإندونيسي عن تحديد الحلال للمنتجات :
KF-SD-202305106462 Tanggal 26 Mei 2023

Jenis Produk <i>Type of Product</i>	Gula dan pemanis termasuk madu	نوع المنتج
Nama Produk <i>Name of Product</i>	-Terlampir / As Attached-	اسم المنتج
Nama Pelaku Usaha <i>Name of Company</i>	RUMINI	اسم الشركة
Alamat Pelaku Usaha <i>Company's Address</i>	KRAJAN, DESA TAMBAHSARI, KECAMATAN LIMBANGAN, KABUPATEN KENDAL, PROVINSI JAWA TENGAH, RT/RW ., TAMBAHSARI, LIMBANGAN, KAB. KENDAL, JAWA TENGAH, -, INDONESIA	عنوان الشركة
Diterbitkan di Jakarta pada <i>Issued in Jakarta on</i>	26 Mei 2023	أصدرت الشهادة بجاكرتا في

telah memenuhi ketentuan perundang-undangan
Has complied with the provision of laws and regulations
قد استوفت أحكام التشريع

KEPALA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
HEAD OF HALAL PRODUCT ASSURANCE BODY

رئيس وكالة ضمان المنتجات الحلال



Muhammad Aqil Irham

Dokumen ini telah dibuktikan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diberikan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, BSSN



Ibu Tuminem



REPUBLIK INDONESIA

(REPUBLIC OF INDONESIA)

جمهوری اندونزیا

SERTIFIKAT HALAL
(HALAL CERTIFICATE)

شهادة الحلال

Nomor Sertifikat
Certificate Number

ID33110002998390523

رقم الشهادة

Berdasarkan keputusan komite fatwa produk halal nomor :
Based on the decree to stipulate halal products of fatwa committee :
استناداً على قرار مجلس العلماء الاندونيسي عن تحديد الحلال للمنتجات :
KF-SD-202305108642 Tanggal 27 Mei 2023

Jenis Produk
Type of Product

Gula dan pemanis termasuk madu

نوع المنتج

Nama Produk
Name of Product

-Terlampir / As Attached-

اسم المنتج

Nama Pelaku Usaha
Name of Company

TUMINEM

اسم الشركة

Alamat Pelaku Usaha
Company's Address

KRAJAN TAMBASARI RT 1 RW 2, RT/RW -,
TAMBASARI, LIMBANGAN, KAB. KENDAL,
JAWA TENGAH, -, INDONESIA

عنوان الشركة

Diterbitkan di Jakarta pada
Issued in Jakarta on

27 Mei 2023

أصدرت الشهادة بجاكيتا في

telah memenuhi ketentuan perundang-undangan
Has complied with the provision of laws and regulations
قد استوفت أحكام التشريع

KEPALA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
HEAD OF HALAL PRODUCT ASSURANCE BODY

رئيس وكالة ضمان المنتجات الحلال



Muhammad Aqil Irham

Dokumen ini telah dibantahani secara elektronik menggunakan sertifikat
elektronik yang diberikan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, BSEH



Ibu Zuriyah



REPUBLIK INDONESIA
(REPUBLIC OF INDONESIA)

جمهوریه اندونیسیا

SERTIFIKAT HALAL
(HALAL CERTIFICATE)

شهادة الحلال

Nomor Sertifikat
Certificate Number

ID33110003330810523

رقم الشهادة

Berdasarkan keputusan komite fatwa produk halal nomor :
Based on the decree to stipulating halal products of fatwa committee :
استناداً على قرار مجلس العلماء الإندونيسي عن تحديد الحلال للمنتجات :
KF-SD-202306015728 Tanggal 4 Juni 2023

Jenis Produk <i>Type of Product</i>	Makanan ringan siap santap	نوع المنتج
Nama Produk <i>Name of Product</i>	-Terlampir / As Attached-	اسم المنتج
Nama Pelaku Usaha <i>Name of Company</i>	ZURIYAH	اسم الشركة
Alamat Pelaku Usaha <i>Company's Address</i>	KRAJAN DESA TAMBAHSARI RT 01 RW 02 , RT/RW -, TAMBAHSARI, LIMBANGAN, KAB. KENDAL, JAWA TENGAH, -, INDONESIA	عنوان الشركة

Diterbitkan di Jakarta pada 4 Juni 2023 أصدرت الشهادة بجاكرتا في
Issued in Jakarta on 4 June 2023

telah memenuhi ketentuan perundang-undangan
Has complied with the provision of laws and regulations
قد استوفت أحكام التشريع

KEPALA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
HEAD OF HALAL PRODUCT ASSURANCE BODY

رئيس وكالة ضمان المنتجات الحلال



Muhammad Aqil Irham

Dokumen ini telah didatangi secara elektronik menggunakan sertifikat
elektronik yang diberikan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, BSSN





REPUBLIK INDONESIA
(REPUBLIC OF INDONESIA)

جمهوریه اندونیسیا

SERTIFIKAT HALAL
(HALAL CERTIFICATE)

شهادة الحلال

Nomor Sertifikat
Certificate Number

ID33110003254140523

رقم الشهادة

Berdasarkan keputusan komite fatwa produk halal nomor :
Based on the decree to stipulating halal products of fatwa committee :

استناداً على قرار مجلس العلماء الإندونيسي عن تحديد الحلال للمنتجات :

KF-SD-202306007545 Tanggal 2 Juni 2023

Jenis Produk <i>Type of Product</i>	Produk biskuit	نوع المنتج
Nama Produk <i>Name of Product</i>	-Terlampir / As Attached-	اسم المنتج
Nama Pelaku Usaha <i>Name of Company</i>	ZURIYAH	اسم الشركة
Alamat Pelaku Usaha <i>Company's Address</i>	KRAJAN DESA TAMBAHSARI RT 01 RW 02 , RT/RW ., TAMBAHSARI, LIMBANGAN, KAB. KENDAL, JAWA TENGAH, ., INDONESIA	عنوان الشركة

Diterbitkan di Jakarta pada 2 Juni 2023 أصدرت الشهادة بجاكيتا في
Issued in Jakarta on

telah memenuhi ketentuan perundang-undangan
Has complied with the provision of laws and regulations
قد استوفت أحكام التشريع

KEPALA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
HEAD OF HALAL PRODUCT ASSURANCE BODY

رئيس وكالة ضمان المنتجات الحلال



Muhammad Aqil Irham

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat
elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, BSEN



Bapak Slamet



REPUBLIK INDONESIA
(REPUBLIC OF INDONESIA)

جمهورية إندونيسيا

SERTIFIKAT HALAL
(HALAL CERTIFICATE)

شهادة الحلال

Nomor Sertifikat
Certificate Number

ID33110003696190623

رقم الشهادة

Berdasarkan keputusan komite fatwa produk halal nomor :
Based on the decree to stipulating halal products of fatwa committee :
استناداً على قرار مجلس العلماء الإذنبيسي عن تحديد الحلال للمنتجات :
KF-SD-202306054195 Tanggal 12 Juni 2023

Jenis Produk <i>Type of Product</i>	Minuman dengan pengolahan	نوع المنتج
Nama Produk <i>Name of Product</i>	-Terlampir / As Attached-	اسم المنتج
Nama Pelaku Usaha <i>Name of Company</i>	NGATEMAN SLAMET	اسم الشركة
Alamat Pelaku Usaha <i>Company's Address</i>	KRAJAN TAMBAHSARI LIMBANGAN KENDAL JAWA TENGAH, RT/RW ., TAMBAHSARI, LIMBANGAN, KAB. KENDAL, JAWA TENGAH, , INDONESIA	عنوان الشركة

Diterbitkan di Jakarta pada 12 Juni 2023 أصدرت الشهادة بجائزتا في
Issued in Jakarta on

telah memenuhi ketentuan perundang-undangan
Has complied with the provision of laws and regulations

قد استوفت أحكام التشريع

KEPALA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
HEAD OF HALAL PRODUCT ASSURANCE BODY

رئيس وكالة ضمان المنتجات الحلال



Muhammad Aqil Irham

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat
elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, BSEN



Ibu Siti Badriyah



REPUBLIK INDONESIA
(REPUBLIC OF INDONESIA)

جمهوریه اندونیسیا

SERTIFIKAT HALAL
(HALAL CERTIFICATE)

شهادة الحلال

Nomor Sertifikat
Certificate Number

ID33110004287380623

رقم الشهادة

Berdasarkan keputusan komite fatwa produk halal nomor :
Based on the decree to stipulating halal products of fatwa committee :
استناداً على قرار مجلس العلماء الإندونيسي عن تحديد الحلال للمنتجات :
MF-SD-202306116793 Tanggal 21 Juni 2023

Jenis Produk <i>Type of Product</i>	Serealia dan produk serealia yang merupakan produk turunan dari biji serealia, akar dan umbi, kacang-kacangan dan empulur dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan	نوع المنتج
Nama Produk <i>Name of Product</i>	-Terlampir / As Attached-	اسم المنتج
Nama Pelaku Usaha <i>Name of Company</i>	SITI BADRIYAH	اسم الشركة
Alamat Pelaku Usaha <i>Company's Address</i>	TAMBAHSARI KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL PROVINSI JAWA TENGAH , RT/RW ., TAMBAHSARI, LIMBANGAN, KAB. KENDAL, JAWA TENGAH, . INDONESIA	عنوان الشركة
Diterbitkan di Jakarta pada <i>Issued in Jakarta on</i>	2023	أصدرت الشهادة بجاكرتا في

telah memenuhi ketentuan perundang-undangan
Has complied with the provision of laws and regulations
قد استوفت أحكام التشريع

KEPALA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
HEAD OF HALAL PRODUCT ASSURANCE BODY

رئيس وكالة ضمان المنتجات الحلال



Muhammad Aqil Irham

Dokumen ini telah didandangkan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diberikan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, BSSN





REPUBLIK INDONESIA
(REPUBLIC OF INDONESIA)

جمهوریه اندونیسیا

SERTIFIKAT HALAL
(HALAL CERTIFICATE)

شهادة الحلال

Nomor Sertifikat
Certificate Number

ID33110004399200623

رقم الشهادة

Berdasarkan keputusan komite fatwa produk halal nomor :
Based on the decree to stipulating halal products of fatwa committee :
 استناداً على قرار مجلس العلماء الإندونيسي عن تحديد الحلال للمنتجات :
 KF-SD-202306128710 Tanggal 24 Juni 2023

Jenis Produk <i>Type of Product</i>	Produk biskuit	نوع المنتج
Nama Produk <i>Name of Product</i>	-Terlampir / As Attached-	اسم المنتج
Nama Pelaku Usaha <i>Name of Company</i>	SITI BADRIYAH	اسم الشركة
Alamat Pelaku Usaha <i>Company's Address</i>	TAMBAHSARI KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL PROVINSI JAWA TENGAH , RT/RW ., TAMBAHSARI, LIMBANGAN, KAB. KENDAL, JAWA TENGAH, . INDONESIA	عنوان الشركة

Diterbitkan di Jakarta pada 24 Juni 2023 أصدرت الشهادة بجاكيتا في
Issued in Jakarta on

telah memenuhi ketentuan perundang-undangan
Has complied with the provision of laws and regulations
 قد استوفت أحكام التشريع

KEPALA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
HEAD OF HALAL PRODUCT ASSURANCE BODY

رئيس وكالة ضمان المنتجات الحلال



Muhammad Aqil Irham

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat
elektronik yang diterikan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, BSE





REPUBLIK INDONESIA
(REPUBLIC OF INDONESIA)

جمهوریه اندونیسیا

SERTIFIKAT HALAL
(HALAL CERTIFICATE)

شهادة الحلال

Nomor Sertifikat
Certificate Number

ID3311004299550623

رقم الشهادة

Berdasarkan keputusan komite fatwa produk halal nomor :
Based on the decree to stipulating halal products of fatwa committee :

استناداً على قرار مجلس العلماء الإندونيسي عن تحديد الحلال للمنتجات :

KF-SD-202306118139 Tanggal 22 Juni 2023

Jenis Produk <i>Type of Product</i>	Buah dan sayur dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan	نوع المنتج
Nama Produk <i>Name of Product</i>	-Terlampir / As Attached-	اسم المنتج
Nama Pelaku Usaha <i>Name of Company</i>	SITI BADRIYAH	اسم الشركة
Alamat Pelaku Usaha <i>Company's Address</i>	TAMBAHSARI KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL PROVINSI JAWA TENGAH , RT/RW ., TAMBAHSARI, LIMBANGAN, KAB. KENDAL, JAWA TENGAH, ., INDONESIA	عنوان الشركة

Diterbitkan di Jakarta pada 22 Juni 2023 أصدرت الشهادة بجاكيتا في
Issued in Jakarta on

telah memenuhi ketentuan perundang-undangan
Has complied with the provision of laws and regulations
قد استوفت أحكام التشريع

KEPALA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
HEAD OF HALAL PRODUCT ASSURANCE BODY

رئيس وكالة ضمان المنتجات الحلال



Muhammad Aqil Irham

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, BSEN



Wawancara kepada narasumber





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Putri Nur Handayani
Tempat, tannggal : Demak, 26 Januari 2002
lahir
Alamat : Desa Ngawen RT. 03 RW. 02
Kecamatan Wedung Kabupaten
Demak
Telepon/Email : 087894982073 /
aliefqrrtl@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Formal
 - a. SDN Ngawen (2008-2014)
 - b. MTs NU Raudlatul Mu'allimin (2014-2017)
 - c. MA NU Raudlatul Mu'allimin (2017-2020)
 - d. UIN Walisongo Semarang (2020-2023)
2. Non Formal
 - a. Pondok Pesantren At-Tanwir (2014-2017)

C. Pengalaman

1. Magang di Pengadilan Agama Salatiga
2. Magang di Pengadilan Negeri Temanggung

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Semarang, 27 Maret 2024



Putri Nur Handayani